



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banyuwangi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **AHMAD NADHIR**;
2. Tempat lahir : Banyuwangi;
3. Umur/ tanggal lahir : 57 Tahun/ 30 Juni 1965;
4. Jenis kelamin : Laki-Laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Cipicung RT.05 RW.02, Desa Kuningan,
Kecamatan Kuningan, Kabupaten Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Januari 2023 sampai dengan tanggal 29 Januari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 Januari 2023 sampai dengan tanggal 17 Februari 2023;
2. Penuntut sejak tanggal 02 Februari 2023 sampai dengan tanggal 21 Februari 2023;
3. Perpanjangan Penahanan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023;
3. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 06 Maret 2023 sampai dengan tanggal 04 April 2023;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi sejak tanggal 05 April 2023 sampai dengan 03 Juni 2023;
5. Penangguhan penahanan sejak tanggal 23 Mei 2023;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum R. Subhan Fasrial, S.H., M.H., dan Maywan Rinaldo Saputra, S.H., Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Perum Jember Permai II Blok N-2 Sumbersari Jember, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 09 Maret dan telah didaftarkan pada Kepaniteraan

Halaman 1 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 169/HK/III/2023/PN Byw., pada tanggal 13 Maret 2023;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 6 Maret 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw tanggal 6 Maret 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NADHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD NADHIR selama **4 (Empat)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik BUKU Tanah Desa Dadapan Hak Milik No. 273 Gambar Situasi no.2547 tahun 1986 Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi nama Pemegang Hak MISARI;
 - 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli no. 41/V/KBT/1984 tanggal 15 Mei 1985 mengenai jual beli tanah Hak Yasan Nomor : 598/163/D.II. antara SULAIKANAH ABDILLAH selaku penjual dan MISARI selaku pembeli persil nomor 163 kahir nomor 598 blok D II seluas 6.840 m²;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor: 475/344/429.506.10/2019, tanggal 16 April 2019, yang dibuat Kepala Desa Dadapan a.n. SITI KHOLISWATIN;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP Nomor: 973/1932/429.203/2017, tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan Pemkab Banyuwangi Badan Pendapatan Daerah;

Halaman 2 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 48/2018. Tanggal 16 Januari 2018 dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : NIB 00273 Luas 6019 m², tanggal 16/01/2018.

Dikembalikan kepada saksi Recky Bernadus Surupandy.

- Sebidang Tanah Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor Hak HM 00273 a.n. MISARI luas 6.130 m² yang terletak di Desa Dadapan, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi;

Dikembalikan kepada PT. Mitra Buana Niaga melalui saksi Patricia Tambunan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/18/422/1994, tanggal 8-8-1994 tanda tangan Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8-8-1994 (berdasarkan PP.10//1961 pasal 25 ayat 1) yang bertanda tangan oleh H. MASWAH dan dinyatakan oleh H. MOHA TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTOFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH). KHOTIMATUL UMAM.
- 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8-8-1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dadapan MAHFUD ALI;
- 1 (satu) lembar Surat Model L.2 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pemohon AHMAD NADHIR;
- 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 8-8-1994 ditanda tangani AHMAD NADHIR;
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi Pemohon AHMAD NADHIR;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dimiliki oleh Penerima Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan AHMAD NADHIR;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dimiliki oleh yang memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASSANAH, AMIN MUSTOFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris 8-8-1994, dengan Tanda tangan Para Ahli Waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NURHASSANAH, AMIN MUSTOFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AHMAD NADHIR yang menyebutkan batas-batas sebelah Utara H. MASWAH, Timur BM. AKWAN, Selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernyataan Batas AHMAD NADHIR / 29 Tahun sebelah Utara H. MASWAH, Timur BM. AKWAN, Selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon AHMAD NADHIR 8-8-1994 tanda tangan;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 590/18/422/1994 tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) tanda tangan Kepala Desa MAHFUD ALI;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 590/21/422/10/1994 tanggal 8-8-1994 tanda tangan Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan PP. 10 /1961 Pasal 25 ayat 1) yang bertanda tangan HAJI MOCHAMMAD TOHA dan dinyatakan oleh H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 1 (satu) Lembar Kutipan Leter C tanggal 8-8-1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 1 (satu) lembar Surat Model L.2 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pemohon HAJI MASWAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 8-8-1994 ditanda tangani HAJI MASWAH;
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi Pemohon AHMAD NADHIR;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dimiliki oleh Penerima Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan HAJI MASWAH;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dimiliki oleh yang memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan HAJI MOCHAMAD TOHA, H. MASWAH, NURHASANAH, AMIN MUSTOFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;

Halaman 4 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris 8-8-1994, dengan Tanda tangan Para Ahli Waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTOFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. MASWAH yang menyebutkan batas-batas sebelah Utara Sumber Curah, Timur BM. AKWAN, Selatan AHMAD NADHIR, Barat SAIFUL BAHRI;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah –tanah yang dipunyai Pemohon H. MASWAH, 8-8-1994 tanda tangan;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor : 590/21/422/1994 tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) tanda tangan Kepala Desa MAHFUD ALI;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir dari foto Copy Gambar Situasi Nomor : 5007/1995, Nomor Hak M. 448, sebidang tanah terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kab. Banyuwangi, Kec. Kabat, Desa Dadapan Peta Situasi keadaan tanah sebidang tanah pertanian tanda tanda batas Tugu tugu I sampai dengan IV berdiri ditengah batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria no. 8/1961 luas 7.690 m^2 , batas batas ditunjukkan oleh AHMAD NADHIR, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan didalam buku C Desa Petok no. 161 persil 163 kelas D.I luas $\pm 3.888 \text{ m}^2$, dikeluarkan tanggal 14-7-1995 oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir dari foto Copy Gambar Situasi Nomor : 5006/1995, Nomor Hak M. 449, sebidang tanah terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kab. Banyuwangi, Kec. Kabat, Desa Dadapan Peta Situasi keadaan tanah sebidang tanah pertanian tanda tanda batas Tugu tugu I sampai dengan IV berdiri ditengah batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria no. 8/1961 luas 7.690 m^2 , batas batas ditunjukkan oleh HAJI MASWAH, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan didalam buku C Desa Petok no. 161 persil 163 kelas D.I luas $\pm 3.445 \text{ m}^2$, dikeluarkan tanggal 14-7-1995 oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

Halaman 5 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa Ahmad Nadhir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
- Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa ke dalam kedudukan semula;
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Atau: Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **AHMAD NADHIR** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana secara bersama-sama membuat surat palsu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, sebagaimana dalam Dakwaan Kedua Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa AHMAD NADHIR selama **4 (Empat)** tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan Barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Sertifikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik BUKU Tanah Desa Dadapan Hak Milik No. 273 Gambar Situasi no.2547 tahun 1986 Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi nama Pemegang Hak MISARI;
 - 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli no. 41/V/KBT/1984 tanggal 15 Mei 1985 mengenai jual beli tanah Hak Yasan Nomor : 598/163/D.II. antara SULAIKANAH ABDILLAH selaku penjual dan MISARI selaku pembeli persil nomor 163 kahir nomor 598 blok D II seluas 6.840 m²;
 - 1 (satu) lembar surat keterangan Nomor: 475/344/429.506.10/2019, tanggal 16 April 2019, yang dibuat Kepala Desa Dadapan a.n. SITI KHOLISWATIN;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP Nomor: 973/1932/429.203/2017, tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan Pemkab Banyuwangi Badan Pendapatan Daerah;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 48/2018. Tanggal 16 Januari 2018 dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur ;
- 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : NIB 00273 Luas 6019 m², tanggal 16/01/2018.

Dikembalikan kepada saksi Recky Bernadus Surupandy.

- Sebidang Tanah Berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor Hak HM 00273 a.n. MISARI luas 6.130 m² yang terletak di Desa Dadapan, Kec. Kabat, Kab. Banyuwangi;

Dikembalikan kepada PT. Mitra Buana Niaga melalui saksi Patricia Tambunan.

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/18/422/1994, tanggal 8-8-1994 tanda tangan Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8-8-1994 (berdasarkan PP.10//1961 pasal 25 ayat 1) yang bertanda tangan oleh H. MASWAH dan dinyatakan oleh H. MOHA TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTOFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH). KHOTIMATUL UMAM.
- 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8-8-1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa dadapan MAHFUD ALI;
- 1 (satu) lembar Surat Model L.2 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pemohon AHMAD NADHIR;
- 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 8-8-1994 ditanda tangani AHMAD NADHIR;
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi Pemohon AHMAD NADHIR;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dimiliki oleh Penerima Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan AHMAD NADHIR;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dimiliki oleh yang memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASSANAH, AMIN MUSTOFA,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH),
KHOTIMATUL UMAM;

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris 8-8-1994, dengan Tanda tangan Para Ahli Waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASSANAH, AMIN MUSTOFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AHMAD NADHIR yang menyebutkan batas-batas sebelah Utara H. MASWAH, Timur BM. AKWAN, Selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernyataan Batas AHMAD NADHIR / 29 Tahun sebelah Utara H. MASWAH, Timur BM. AKWAN, Selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai Pemohon AHMAD NADHIR 8-8-1994 tanda tangan;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 590/18/422/1994 tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) tanda tangan Kepala Desa MAHFUD ALI;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 590/21/422/10/1994 tanggal 8-8-1994 tanda tangan Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan PP. 10 /1961 Pasal 25 ayat 1) yang bertanda tangan HAJI MOCHAMMAD TOHA dan dinyatakan oleh H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 1 (satu) Lembar Kutipan Leter C tanggal 8-8-1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 1 (satu) lembar Surat Model L.2 Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pemohon HAJI MASWAH;
- 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 8-8-1994 ditanda tangani HAJI MASWAH;
- 1 (satu) Lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi Pemohon AHMAD NADHIR;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dimiliki oleh Penerima Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan HAJI MASWAH;

Halaman 8 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah-tanah yang dimiliki oleh yang memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan HAJI MOCHAMAD TOHA, H. MASWAH, NURHASANAH, AMIN MUSTOFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris 8-8-1994, dengan Tanda tangan Para Ahli Waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTOFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. MASWAH yang menyebutkan batas-batas sebelah Utara Sumber Curah, Timur BM. AKWAN, Selatan AHMAD NADHIR, Barat SAIFUL BAHRI;
- 1 (satu) Lembar Surat Pernyataan Tanah –tanah yang dipunyai Pemohon H. MASWAH, 8-8-1994 tanda tangan;
- 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Nomor: 590/21/422/1994 tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) tanda tangan Kepala Desa MAHFUD ALI;
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir dari foto Copy Gambar Situasi Nomor : 5007/1995, Nomor Hak M. 448, sebidang tanah terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kab. Banyuwangi, Kec. Kabat, Desa Dadapan Peta Situasi keadaan tanah sebidang tanah pertanian tanda tanda batas Tugu tugu I sampai dengan IV berdiri ditengah batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria no. 8/1961 luas 7.690 m^2 , batas batas ditunjukkan oleh AHMAD NADHIR, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan didalam buku C Desa Petok no. 161 persil 163 kelas D.I luas $\pm 3.888 \text{ m}^2$, dikeluarkan tanggal 14-7-1995 oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.
- 2 (dua) lembar foto copy legalisir dari foto Copy Gambar Situasi Nomor : 5006/1995, Nomor Hak M. 449, sebidang tanah terletak dalam Propinsi Jawa Timur, Kab. Banyuwangi, Kec. Kabat, Desa Dadapan Peta Situasi keadaan tanah sebidang tanah pertanian tanda tanda batas Tugu tugu I sampai dengan IV berdiri ditengah batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria no. 8/1961 luas 7.690 m^2 , batas batas ditunjukkan oleh HAJI MASWAH, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan didalam buku C Desa Petok no. 161 persil 163 kelas D.I luas

Halaman 9 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

± 3.445 m², dikeluarkan tanggal 14-7-1995 oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menghukum pula kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-.(lima ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Menyatakan Terdakwa AHMAD NADHIR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan;
- Menyatakan Terdakwa bebas demi hukum;
- Mengembalikan kemampuan, nama baik, harkat dan martabat Terdakwa kedalam kedudukan semula;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Atau: Bilamana Majelis Hakim yang mulia berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum Nomor REG. PERK: PDM-12/M.5.10.3/Eku.2/02/2023., tanggal 28 Februari 2023 sebagai berikut:

PERTAMA.

Bahwa ia Terdakwa AHMAD NADHIR bersama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan pada tanggal 08 Agustus 1994 sampai dengan 20 September 1995 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 1994 sampai dengan tahun 1995, bertempat di Kantor Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu telah menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran, pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sejak tahun 1986 saksi korban MISARI adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur Nomor: 2547 tanggal 8 April 1986, tanah bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok Nomor: 598 persil Nomor: 163 Klas D.II berdasarkan surat keterangan desa tanggal 9 Mei 1984 Nomor: 16 tahun 1984.
- Bahwa tanah tersebut berasal dari jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor: 41/V/KBT/1984 tanggal 15 Mei 1985 mengenai jual beli tanah hak yasan, luas tanah 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi). Persil No: 163 Kohir No: 598, blok D.II. Antara SULAIKANAH ABDILLAH selaku penjual dan MISARI selaku pembeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi korban MISARI tersebut adalah sebelah utara Sumber Air Mailang, sebelah timur tanah milik AKWAN MALIK, sebelah selatan tanah milik AHMAD TOHAK, sebelah barat tanah milik SUCAHYONO. Hal ini didasarkan pada daftar warkah Hak M. 273 atas nama H. MISARI yang di dalamnya terdapat surat-surat diantaranya:
 1. Surat Keterangan No: 590/.../464.622.14/1984 tanggal 5 Mei 1984 bahwa menurut daftar persil C 598 persil No: 163 kelas D.II tertulis nama SULAIKANAH ABDILAH luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.
 2. Gambar Situasi Kasar Kutipan Gambar Situasi Dari Buku Letter B tanggal 5 Mei 1984. Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Kabat, Desa Dadapan. Buku huruf: Tps/Petok D/DD No: 598 Persil No: 163 Klas D.II, luas 0,684 ha. Nama wajib pajak SULAIKANA ABDILAH luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi). Dengan uraian batas sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO, yang dibuat Kepala Desa Dadapan.
 3. Surat permohonan penegasan konversi, keterangan mengenai permohonan MISARI alamat Dadapan pekerjaan pegawai negeri

Halaman 11 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kewarganegaraan Indonesia. Keterangan mengenai pemegang hak pada tanggal 24 September 1960, Nama SULAIKANAH ABDILAH, alamat Singotrunan RT 004, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia. Keterangan mengenai tanah Kebon, tanah-tanah bekas hak yasan, luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), hak yasan petok No: 598, persil No: 163 klas D.II, jenis tanah pertanian. Berbatasan pada utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.

4. Surat Pernyataan tanggal 5 Mei 1984 dari SULAIKANAH ABDILAH, umur 45 tahun, WNI, pekerjaan tani adalah pemilik tanah yang diuraikan dalam petok D/Buku letter C No: 598, persil No: 163, klas D.II, luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Batas utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.
5. Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas tanggal 5 Mei 1984, ditujukan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi Up Kepala Kantor Agraria Banyuwangi. Dibuat oleh MISARI, 28 tahun, pegawai negeri. Bahwa memasang tanda-tanda batas tersebut sesuai dengan PERMEN Agraria No: 8 tahun 1961. Sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.
6. Akta Jual Beli No. 41/V/KBT/1984 tanggal 15 Mei 1985 yang dibuat oleh Drs Harsono, camat Kepala Wilayah Kecamatan Kabat, penjabat pembuat akta tanah untuk wilayah Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Antara SULAIKANAH ABDILAH selaku penjual dan MISARI selaku pembeli yang mana penjual dan pembeli menerangkan jual beli tanah hak yasan, luas tanah 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi). Persil No: 163 Kohir No: 598, blok D.II. Berbatasan sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO. Bahwa jual beli meliputi pula bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah tersebut yaitu berupa tanaman kelapa. Bahwa jual beli terjadi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

Halaman 12 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



7. Surat Keterangan No: 580/16/464.622.14/1984 tanggal 8 Mei 1984 yang ditandatangani Kepala Desa Dadapan Kecamatan Kabat. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, menurut daftar letter C No: 598 tertulis atas nama SULAIKANAH ABDILAH luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dan berbatas sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.
- Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa bersama-sama dengan almarhumah Haji MASWAH mengajukan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang letaknya disebelah selatan tanah milik saksi korban. Atas permohonan tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5007 tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I luas \pm 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5006 tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I luas \pm 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi).
- Bahwa tanah yang dimohonkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut, asalnya dari bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I seluas 7.430 m² (tujuh ribu empat ratus tiga puluh meter persegi). Atas nama almarhum Haji QOBULI, yang kemudian dipecah dan dimohonkan mejadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa sesuai dengan daftar warkah Hak M. 448 atas nama AHMAD NADHIR, luas tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan dituangkan dalam beberapa surat yang menjadi persyaratan kelengkapan pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 diantaranya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/18/422/1994, tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di dalam Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Daftar persil C 161 Persil No: 163 Klas D.I atas nama Haji QOBULI (almarhum), seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Berdasarkan PP. 10 / 1961 Pasal 25 Ayat 1) tanggal 8–8–1994. Menyatakan bahwa Haji QOBULI (almarhum), sejak tahun 1935 telah memiliki sebidang tanah terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang asalnya hibah dari Haji SAPUWAN. Tersebut Petok No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Berbatasan dengan sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI. Selaku yang menyatakan ditandatangani oleh H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOHAMAD MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM.
3. 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) seluruhnya dibagikan kepada AHMAD NADHIR seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
4. 1 (satu) lembar Surat Model L.2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR. Menerangkan mohon dengan hormat supaya dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi kadastral terhadap tanah hak yasan petok pajak hasil bumi No: 161/163/D.1 luas kira-kira 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi).

Halaman 14 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



5. 1 (satu) lembar Surat tanggal 8–8–1994 Perihal Pemasangan Tanda-Tanda Batas yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani AHMAD NADHIR. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada tanggal 19 kami telah memasang tanda-tanda batas tanah milik kami terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang diuraikan di buku C No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, luas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Tersebut dalam akte waris No: 14/10/157/WR/VIII 1994. Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani AHMAD NADHIR.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM.
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernyataan Batas yang menyatakan dan ditandatangani oleh AHMAD NADHIR.
- 10.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris tanggal 8 – 8 -1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
11. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 14 10/157/WB/VIII 94 tanggal 8 Agustus 1994 yang dibuat SANTOSO BA selaku pejabat pembuat akta tanah wilayah Kecamatan Kabat dan ditandatangani para penghadap H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
- 12.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N. SK.59/D.D.A/1970) tanggal 8 – 8 – 1994 yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR.



13.1 (satu) lembar Surat Keterangan (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) Nomor : 590 / 18 / 422 / 1994 tanggal 8 – 8 -1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil No: 163 Blok D.I, Kohir/Ketitir No: 161, luasnya kurang lebih 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah benar bekas Hak Milik Adat. Berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran luas tanah oleh petugas BPN, Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah yang diajukan menjadi 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), sebelumnya luas tanah yang diajukan hanya seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H.
- Bahwa luas tanah yang diukur menjadi seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), karena pada saat Terdakwa dan Almarhum SYAMSUL menunjukkan letak batas tanah yang diajukan, letak batas tanah yang ditunjukkan kepada petugas BPN tersebut memasuki sebagian tanah milik saksi korban Misari yang sebelumnya sudah ada Sertifikat Hak Milik nomor 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI.
- Bahwa oleh karena luas tanah yang diajukan mengalami perubahan luasan yang semula 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran menjadi seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.880 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2149-2151/I/95. 302 No: 759/U/95. 305 No: 2124/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:

Sebelah Utara : H. MASWAH

Sebelah Timur : BM AKWAN

Sebelah Selatan : Jalan Desa,

Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI

Surat pernyataan ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI.

- Bahwa dari hasil ukur yang batasnya ditunjukkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL yang hasilnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H. Serta dari surat pernyataan tertanggal kosong, yang ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI tersebut. Maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR dengan luasan 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), yang memasuki atau menumpang bagian tanah milik saksi korban MISARI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI.

- Selanjutnya sesuai dengan daftar warkah Hak M. 449 atas nama Haji MASWAH, luas tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan dituangkan dalam beberapa surat yang menjadi persyaratan kelengkapan pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 diantaranya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/21/422/10/1994, tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di dalam Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Daftar persil C 161 Persil No: 163 Klas D.I atas nama Haji QOBULI (almarhum), seluas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter

Halaman 17 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



persegi). Dan berbatas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Berdasarkan PP. 10 / 1961 Pasal 25 Ayat 1) tanggal 8–8–1994. Menyatakan bahwa Haji QOBULI (almarhum), sejak tahun 1935 telah memiliki sebidang tanah terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang asalnya hibah dari Haji SAPUWAN (alm). Tersebut Petok No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, seluas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Berbatasan dengan sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI. Selaku yang menyatakan ditandatangani oleh H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOHAMAD MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
3. 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.445 m² seluruhnya dibagikan kepada HAJI MASWAH seluas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Batas-batas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
4. 1 (satu) lembar Surat Model L.2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH. Menerangkan mohon dengan hormat supaya dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi kadastral terhadap tanah hak yasan petok pajak hasil bumi No: 161/163/D.1 luas kira-kira 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi).
5. 1 (satu) lembar Surat tanggal 8–8–1994 Perihal Pemasangan Tanda-Tanda Batas yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani HAJI MASWAH. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada 1935 kami telah memasang tanda-tanda batas tanah milik kami terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang diuraikan di buku C No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, luas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Tersebut dalam akte



waris No: 14/10/147/WRS/VIII 1994. Batas-batas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.

6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani HAJI MASWAH.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris tanggal 8 - 8 -1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
10. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 14 10/157/WB/VIII 94 tanggal 8 Agustus 1994 yang dibuat SANTOSO BA selaku pejabat pembuat akta tanah wilayah Kecamatan Kabat dan ditandatangani para penghadap H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM
- 11.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N. SK.59/D.D.A/1970) tanggal 8 - 8 - 1994 yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH.
- 12.1 (satu) lembar Surat Keterangan (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) Nomor : 590/18/422/1994 tanggal 8 - 8 -1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil No: 163 Blok D.I., Kohir/Ketitir No: 161, luasnya kurang lebih 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah benar bekas Hak Milik Adat. Berbatas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.



- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran luas tanah oleh petugas BPN, Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, kembali yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah yang diajukan menjadi 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), sebelumnya luas tanah yang diajukan hanya seluas kurang lebih 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantor, S.H.
- Bahwa luas tanah yang diukur menjadi seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), karena pada saat Terdakwa dan Almarhum SYAMSUL menunjukkan letak batas tanah yang diajukan, letak batas tanah yang ditunjukkan kepada petugas BPN tersebut memasuki seluruh sisa tanah milik saksi korban MISARI. Sehingga tanah saksi korban MISARI habis ditumpangi dan masuk ke dalam kedua sertifikat yang diajukan oleh Terdakwa dan H. MASWAH.
- Bahwa oleh karena luas tanah yang diajukan mengalami perubahan luasan yang semula 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran menjadi seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), selanjutnya Haji. MASWAH membuat surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2137-2139/I/95. 302 No: 755/U/95. 305 No: 2120/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:
Sebelah Utara : SUMBER CURAH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : BM AKWAN

Sebelah Selatan : AHMAD NADHIR,

Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI

Surat pernyataan ditandatangani Haji. MASWAH bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI.

- Bahwa dari hasil ukur yang batasnya ditunjukkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL yang hasilnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H. Serta dari surat pernyataan tertanggal kosong, yang ditandatangani Haji. MASWAH bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI. Pada pernyataan batas-batas tanah sebelah utara disebutkan SUMBER CURAH. Maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji. MASWAH dengan luasan 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), yang memasuki atau menumpangi sisa tanah milik saksi korban MISARI sampai habis. Padahal sebelumnya saksi korban MISARI sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) atas nama MISARI. Surat ukur Nomor: 2547 tanggal 8 April 1986, tanah bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok Nomor: 598 persil Nomor: 163 Klas D.II dengan batas-batas sebelah utara SUMBER AIR MAILANG, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.

- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL memasukkan atau menunjukkan batas utara tanah milik Haji MASWAH yaitu SUMBER CURAH ke dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H melalui petugas ukur BPN. Maka tanah milik saksi korban MISARI masuk kedalam permohonan sertifikat yang diajukan oleh Haji MASWAH. Karena batas utara tanah milik saksi korban MISARI yaitu SUMBER AIR MAILANG, itu sama dengan SUMBER CURAH. Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi biasa menyebut SUMBER AIR MAILANG dengan sebutan SUMBER CURAH.

Halaman 21 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sehingga pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) terbit maka tanah milik saksi korban MISARI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) habis, hilang semua masuk atau ditumpangi oleh Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi).
- Bahwa setelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Kemudian pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa selaku pemegang Sertifikat Hak milik Nomor: 448 menjual tanah tersebut kepada saksi HAKIKI dan saksi SUHARTIK sesuai dengan Akta Jual Beli No: 622 R/19/Kabat/2007 tanggal 18 Desember seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya saksi HAKIKI dan saksi SUHARTIK menjual tanah tersebut kepada saksi SEPTIWIYANI pada tanggal 25 Januari 2011 sesuai dengan Akta Jual Beli No: 8/1/KBT/I/2011 tanggal tanggal 25 Januari 2011 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian saksi SEPTIWIYANI menjual tanah tersebut kepada saksi NURULHAQI ASRI pada tanggal 10 Januari 2014 sesuai Akta Jual Beli Nomor: 10/2014 tanggal 10 Januari 2014 seharga Rp. 115.350.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa H. MASWAH selaku pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 pada 26 Desember 2012 juga menjual tanahnya kepada saksi SEPTIWIYANI melalui saksi SUPRIYADI sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 1050/III/10/KABAT/2012 tanggal 26 Desember 2012 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi SEPTIWIYANI menjual tanah tersebut kepada saksi NURULHAQI ASRI pada tanggal 10 Januari 2014 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor:

Halaman 22 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 22



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11/2014 tanggal 10 Januari 2014 seharga Rp. 89.700.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 oleh saksi NURULHAQI ASRI diajukan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan. Selanjutnya pada 30 Desember 2013 Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 23 dan pada tanggal 2 Januari 2014 Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 17, keduanya atas nama PT. Mitra Buana Niaga.
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 213 yang merupakan gabungan dari 9 (sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan PT Mitra Buana Niaga yaitu:
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 15
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 17
 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 22
 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 23
 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 24
 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 30
 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 33
 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 44
 9. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 210
- Bahwa di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 213 telah dibangun perumahan Banyuwangi Residence oleh PT. Mitra Buana Niaga dan dibangun pagar keliling. Saksi korban MISARI baru mengetahuinya pada tahun 2017 karena tidak bisa memasuki tanahnya. Padahal Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi, tidak pernah dialihkan. Saksi korban MISARI juga tidak pernah menghibahkan, ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Selain itu, kepemilikan saksi korban MISARI atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 juga tidak pernah dibatalkan atau dicabut oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu penetapan instansi kantor pertanahan.
- Bahwa setelah mengetahui hal itu saksi korban MISARI melalui menantunya yaitu saksi ARIS HARIANTO mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kepala Kantor Pertanahan

Halaman 23 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 23



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 48/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dilampiri Peta Bidang Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik: Nomor 273 dengan luas 6.019 m², dengan catatan bahwa SHM 273 terindikasi tumpang tindih dengan HGB 213.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas kepada petugas ukur BPN yang memasuki atau menumpang sebagian tanah milik saksi Korban MISARI, yang hasil ukurnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI yang membuat surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.880 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2149-2151/I/95. 302 No: 759/U/95. 305 No: 2124/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:

Sebelah Utara : H. MASWAH

Sebelah Timur : BM AKWAN

Sebelah Selatan : Jalan Desa,

Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI

Surat pernyataan tersebut ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI. Kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk mengajukan sertifikat sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi).

Halaman 24 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 24



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, yang juga menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas kepada petugas ukur BPN yang memasuki atau menumpang seluruh sisa tanah milik saksi korban MISARI, yang hasil ukurnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H. Kemudian oleh almarhumah Haji MASWAH dibuatkan surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2137-2139/I/95. 302 No: 755/U/95. 305 No: 2120/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:

Sebelah Utara : SUMBER CURAH

Sebelah Timur : BM AKWAN

Sebelah Selatan : AHMAD NADHIR

Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI

- Surat pernyataan tersebut ditandatangani almarhum Haji. MASWAH bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI. Kemudian oleh almarhum Haji. MASWAH surat tersebut digunakan untuk mengajukan sertifikat sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi).
- Sehingga mengakibatkan saksi korban MISARI kehilangan tanahnya karena ditumpangi Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang menjadi SHGB No: 17 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter

Halaman 25 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) yang menjadi SHGB No: 23 dan terakhir menjadi bagian dari SHGB No: 213. Padahal Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) atas nama saksi korban MISARI, tidak pernah dialihkan. Saksi korban juga tidak pernah menghibahkan, ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Kepemilikan saksi korban MISARI atas tanah tersebut juga tidak pernah dibatalkan atau dicabut oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu penetapan instansi kantor pertanahan. Sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa AHMAD NADHIR bersama dengan MAHFUD ALI (dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada tanggal 08 Agustus 1994 sampai dengan 20 September 1995 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 1994 sampai dengan tahun 1995, bertempat di Kantor Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan yaitu telah membuat surat palsu atau memalsukan surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, perikatan atau pembebasan hutang, atau yang diperuntukkan sebagai bukti daripada sesuatu hal dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain memakai surat tersebut seolah-olah isinya benar dan tidak dipalsu, diancam jika pemakaian tersebut dapat menimbulkan kerugian, karena pemalsuan surat*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1986 saksi korban MISARI adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 6.130 M² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur Nomor: 2547 tanggal 8 April 1986, tanah

Halaman 26 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok Nomor: 598 persil Nomor: 163 Klas D.II berdasarkan surat keterangan desa tanggal 9 Mei 1984 Nomor: 16 tahun 1984.

- Bahwa tanah tersebut berasal dari jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor: 41/V/KBT/1984 tanggal 15 Mei 1985 mengenai jual beli tanah hak yasan, luas tanah 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi). Persil No: 163 Kohir No: 598, blok D.II. Antara SULAIKANAH ABDILLAH selaku penjual dan MISARI selaku pembeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi korban MISARI tersebut adalah sebelah utara Sumber Air Mailang, sebelah timur tanah milik AKWAN MALIK, sebelah selatan tanah milik AHMAD TOHAK, sebelah barat tanah milik SUCAHYONO. Hal ini didasarkan pada daftar warkah Hak M. 273 atas nama H. MISARI yang di dalamnya terdapat surat-surat diantaranya:
 1. Surat Keterangan No: 590/.../464.622.14/1984 tanggal 5 Mei 1984 bahwa menurut daftar persil C 598 persil No: 163 kelas D.II tertulis nama SULAIKANAH ABDILAH luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.
 2. Gambar Situasi Kasar Kutipan Gambar Situasi Dari Buku Letter B tanggal 5 Mei 1984. Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Kabat, Desa Dadapan. Buku huruf: Tps/Petok D/DD No: 598 Persil No: 163 Klas D.II, luas 0,684 da. Nama wajib pajak SULAIKANA ABDILAH luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi). Dengan uraian batas sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO, yang dibuat Kepala Desa Dadapan.
 3. Surat permohonan penegasan konversi, keterangan mengenai permohonan MISARI alamat Dadapan pekerjaan pegawai negeri kewarganegaraan Indonesia. Keterangan mengenai pemegang hak pada tanggal 24 September 1960, Nama SULAIKANAH ABDILAH, alamat Singotrunan RT 004, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia. Keterangan mengenai tanah Kebon, tanah-tanah bekas hak yasan, luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), hak yasan petok No: 598, persil No: 163 klas D.II ,



jenis tanah pertanian. Berbatasan pada utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.

4. Surat Pernyataan tanggal 5 Mei 1984 dari SULAIKANAH ABDILAH, umur 45 tahun, WNI, pekerjaan tani adalah pemilik tanah yang diuraikan dalam petok D/Buku letter C No: 598, persil No: 163, klas D.II, luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Batas utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.
5. Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas tanggal 5 Mei 1984, ditujukan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi Up Kepala Kantor Agraria Banyuwangi. Dibuat oleh MISARI, 28 tahun, pegawai negeri. Bahwa memasang tanda-tanda batas tersebut sesuai dengan PERMEN Agraria No: 8 tahun 1961. Sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.
6. Akta Jual Beli No. 41/V/KBT/1984 tanggal 15 Mei 1985 yang dibuat oleh Drs Harsono, camat Kepala Wilayah Kecamatan Kabat, penjabat pembuat akta tanah untuk wilayah Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Antara SULAIKANAH ABDILAH selaku penjual dan MISARI selaku pembeli yang mana penjual dan pembeli menerangkan jual beli tanah hak yasan, luas tanah 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi). Persil No: 163 Kohir No: 598, blok D.II. Berbatasan sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO. Bahwa jual beli meliputi pula bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah tersebut yaitu berupa tanaman kelapa. Bahwa jual beli terjadi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
7. Surat Keterangan No: 580/16/464.622.14/1984 tanggal 8 Mei 1984 yang ditandatangani Kepala Desa Dadapan Kecamatan Kabat. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, menurut daftar letter C No: 598 tertulis atas nama SULAIKANAH ABDILAH luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dan berbatas



sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK,
selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.

- Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa bersama-sama dengan almarhumah Haji MASWAH mengajukan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang letaknya disebelah selatan tanah milik saksi korban. Atas permohonan tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5007 tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I luas \pm 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5006 tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I luas \pm 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi).
- Bahwa tanah yang dimohonkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut, asalnya dari bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I seluas 7.430 m² (tujuh ribu empat ratus tiga puluh meter persegi). Atas nama almarhum Haji QOBULI, yang kemudian dipecah dan dimohonkan mejadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa sesuai dengan daftar warkah Hak M. 448 atas nama AHMAD NADHIR, luas tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan dituangkan dalam beberapa surat yang menjadi persyaratan kelengkapan pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 diantaranya sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/18/422/1994, tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di dalam Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Daftar persil C 161 Persil No: 163 Klas D.I atas nama Haji QOBULI (almarhum), seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur



tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.

2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Berdasarkan PP. 10 / 1961 Pasal 25 Ayat 1) tanggal 8–8–1994. Menyatakan bahwa Haji QOBULI (almarhum), sejak tahun 1935 telah memiliki sebidang tanah terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang asalnya hibah dari Haji SAPUWAN. Tersebut Petok No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Berbatasan dengan sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI. Selaku yang menyatakan ditandatangani oleh H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOHAMAD MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM.
3. 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) seluruhnya dibagikan kepada AHMAD NADHIR seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
4. 1 (satu) lembar Surat Model L.2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR. Menerangkan mohon dengan hormat supaya dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi kadastral terhadap tanah hak yasan petok pajak hasil bumi No: 161/163/D.1 luas kira-kira 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi).
5. 1 (satu) lembar Surat tanggal 8–8–1994 Perihal Pemasangan Tanda-Tanda Batas yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani AHMAD NADHIR. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada tanggal 19 kami telah memasang tanda-tanda batas tanah milik kami terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang diuraikan di buku C No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, luas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Tersebut dalam



akte waris No: 14/10/157/WR/VIII 1994. Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.

6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani AHMAD NADHIR.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM.
9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernyataan Batas yang menyatakan dan ditandatangani oleh AHMAD NADHIR.
- 10.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris tanggal 8 - 8 -1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
11. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 14 10/157/WB/VIII 94 tanggal 8 Agustus 1994 yang dibuat SANTOSO BA selaku pejabat pembuat akta tanah wilayah Kecamatan Kabat dan ditandatangani para penghadap H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
- 12.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N. SK.59/D.D.A/1970) tanggal 8 - 8 - 1994 yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR.
- 13.1 (satu) lembar Surat Keterangan (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) Nomor : 590 / 18 / 422 / 1994 tanggal 8 - 8 -1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil No: 163 Blok D.I, Kohir/Ketitir No: 161, luasnya kurang lebih 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah benar bekas Hak Milik Adat.



Berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran luas tanah oleh petugas BPN, Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah yang diajukan menjadi 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), sebelumnya luas tanah yang diajukan hanya seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H.
- Bahwa luas tanah yang diukur menjadi seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), karena pada saat Terdakwa dan Almarhum SYAMSUL menunjukkan letak batas tanah yang diajukan, letak batas tanah yang ditunjukkan kepada petugas BPN tersebut memasuki sebagian tanah milik saksi korban Misari yang sebelumnya sudah ada Sertifikat Hak Milik nomor 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI.
- Bahwa oleh karena luas tanah yang diajukan mengalami perubahan luasan yang semula 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran menjadi seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.880 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2149-2151/I/95. 302 No: 759/U/95. 305 No: 2124/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Utara : H. MASWAH

Sebelah Timur : BM AKWAN

Sebelah Selatan : Jalan Desa,

Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI

Surat pernyataan ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI.

Bahwa dari hasil ukur yang batasnya ditunjukkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL yang hasilnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H. Serta dari surat pernyataan tertanggal kosong, yang ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI tersebut. Maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR dengan luasan 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), yang memasuki atau menumpangi sebagian tanah milik saksi korban MISARI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI.

Selanjutnya sesuai dengan daftar warkah Hak M. 449 atas nama Haji MASWAH, luas tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan dituangkan dalam beberapa surat yang menjadi persyaratan kelengkapan pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 diantaranya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/21/422/10/1994, tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di dalam Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Daftar persil C 161 Persil No: 163 Klas D.I atas nama Haji QOBULI (almarhum), seluas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Dan berbatas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Berdasarkan PP. 10 / 1961 Pasal 25 Ayat 1) tanggal 8–8–1994. Menyatakan bahwa Haji QOBULI (almarhum), sejak tahun 1935 telah memiliki sebidang tanah terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang asalnya hibah dari Haji SAPUWAN (alm). Tersebut Petok No: 161

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Persil No: 163 Klas D.I, seluas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Berbatasan dengan sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI. Selaku yang menyatakan ditandatangani oleh H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOHAMAD MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.

3. 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8-8-1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.445 m² seluruhnya dibagikan kepada HAJI MASWAH seluas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Batas-batas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
4. 1 (satu) lembar Surat Model L.2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH. Menerangkan mohon dengan hormat supaya dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi kadastral terhadap tanah hak yasan petok pajak hasil bumi No: 161/163/D.1 luas kira-kira 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi).
5. 1 (satu) lembar Surat tanggal 8-8-1994 Perihal Pemasangan Tanda-Tanda Batas yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani HAJI MASWAH. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada 1935 kami telah memasang tanda-tanda batas tanah milik kami terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang diuraikan di buku C No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, luas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Tersebut dalam akte waris No: 14/10/147/WRS/VIII 1994. Batas-batas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani HAJI MASWAH.



8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris tanggal 8 – 8 -1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
10. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 14 10/157/WB/VIII 94 tanggal 8 Agustus 1994 yang dibuat SANTOSO BA selaku pejabat pembuat akta tanah wilayah Kecamatan Kabat dan ditandatangani para penghadap H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM
- 11.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N. SK.59/D.D.A/1970) tanggal 8 – 8 – 1994 yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH.
- 12.1 (satu) lembar Surat Keterangan (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) Nomor : 590 / 18 / 422 / 1994 tanggal 8 – 8 -1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil No: 163 Blok D.I, Kohir/Ketitir No: 161, luasnya kurang lebih 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah benar bekas Hak Milik Adat. Berbatas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran luas tanah oleh petugas BPN, Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, kembali yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah yang diajukan menjadi 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), sebelumnya luas tanah yang diajukan hanya seluas kurang lebih 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam surat ukur gambar situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H.

- Bahwa luas tanah yang diukur menjadi seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), karena pada saat Terdakwa dan Almarhum SYAMSUL menunjukkan letak batas tanah yang diajukan, letak batas tanah yang ditunjukkan kepada petugas BPN tersebut memasuki seluruh sisa tanah milik saksi korban MISARI. Sehingga tanah saksi korban MISARI habis ditumpangi dan masuk ke dalam kedua sertifikat yang diajukan oleh Terdakwa dan H. MASWAH.
- Bahwa oleh karena luas tanah yang diajukan mengalami perubahan luasan yang semula 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran menjadi seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), selanjutnya Haji. MASWAH membuat surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2137-2139/I/95. 302 No: 755/U/95. 305 No: 2120/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:
Sebelah Utara : SUMBER CURAH
Sebelah Timur : BM AKWAN
Sebelah Selatan : AHMAD NADHIR,
Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI
Surat pernyataan ditandatangani Haji MASWAH bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI.
- Bahwa dari hasil ukur yang batasnya ditunjukkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL yang hasilnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran

Halaman 36 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H. Serta dari surat pernyataan tertanggal kosong, yang ditandatangani Haji. MASWAH bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI. Pada pernyataan batas-batas tanah sebelah utara disebutkan SUMBER CURAH. Maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji. MASWAH dengan luasan 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), yang memasuki atau menumpangi sisa tanah milik saksi korban MISARI sampai habis. Padahal sebelumnya saksi korban MISARI sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) atas nama MISARI. Surat ukur Nomor: 2547 tanggal 8 April 1986, tanah bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok Nomor: 598 persil Nomor: 163 Klas D.II dengan batas-batas sebelah utara SUMBER AIR MAILANG, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.

- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL memasukkan atau menunjukkan batas utara tanah milik Haji MASWAH yaitu SUMBER CURAH ke dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H melalui petugas ukur BPN. Maka tanah milik saksi korban MISARI masuk kedalam permohonan sertifikat yang diajukan oleh Haji MASWAH. Karena batas utara tanah milik saksi korban MISARI yaitu SUMBER AIR MAILANG, itu sama dengan SUMBER CURAH. Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi biasa menyebut SUMBER AIR MAILANG dengan sebutan SUMBER CURAH.
- Sehingga pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) terbit maka tanah milik saksi korban MISARI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) habis, hilang semua masuk atau ditumpangi oleh Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi).

- Bahwa setelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Kemudian pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa selaku pemegang Sertifikat Hak milik Nomor: 448 menjual tanah tersebut kepada saksi HAKIKI dan saksi SUHARTIK sesuai dengan Akta Jual Beli No: 622 R/19/Kabat/2007 tanggal 18 Desember seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya saksi HAKIKI dan saksi SUHARTIK menjual tanah tersebut kepada saksi SEPTIWIYANI pada tanggal 25 Januari 2011 sesuai dengan Akta Jual Beli No: 8/1/KBT/I/2011 tanggal tanggal 25 Januari 2011 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian saksi SEPTIWIYANI menjual tanah tersebut kepada saksi NURULHAQI ASRI pada tanggal 10 Januari 2014 sesuai Akta Jual Beli Nomor: 10/2014 tanggal 10 Januari 2014 seharga Rp. 115.350.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa H. MASWAH selaku pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 pada 26 Desember 2012 juga menjual tanahnya kepada saksi SEPTIWIYANI melalui saksi SUPRIYADI sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 1050/III/10/KABAT/2012 tanggal 26 Desember 2012 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi SEPTIWIYANI menjual tanah tersebut kepada saksi NURULHAQI ASRI pada tanggal 10 Januari 2014 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 11/2014 tanggal 10 Januari 2014 seharga Rp. 89.700.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 oleh saksi NURULHAQI ASRI diajukan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan. Selanjutnya pada 30 Desember 2013 Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 23 dan pada tanggal 2 Januari 2014 Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 17, keduanya atas nama PT. Mitra Buana Niaga.

Halaman 38 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 213 yang merupakan gabungan dari 9 (sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan PT Mitra Buana Niaga yaitu:
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 15
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 17
 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 22
 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 23
 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 24
 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 30
 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 33
 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 44
 9. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 210
- Bahwa di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 213 telah dibangun perumahan Banyuwangi Residence oleh PT. Mitra Buana Niaga dan dibangun pagar keliling. Saksi korban MISARI baru mengetahuinya pada tahun 2017 karena tidak bisa memasuki tanahnya. Padahal Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi, tidak pernah dialihkan. Saksi korban MISARI juga tidak pernah menghibahkan, ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Selain itu, kepemilikan saksi korban MISARI atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 juga tidak pernah dibatalkan atau dicabut oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu penetapan instansi kantor pertanahan.
- Bahwa setelah mengetahui hal itu saksi korban MISARI melalui menantunya yaitu saksi ARIS HARIANTO mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 48/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dilampiri Peta Bidang Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik: Nomor 273 dengan luas 6.019 m², dengan catatan bahwa SHM 273 terindikasi tumpang tindih dengan HGB 213.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas kepada petugas ukur

Halaman 39 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 39



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BPN yang memasuki atau menumpanginya sebagian tanah milik saksi Korban MISARI, yang hasil ukurnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H.

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI yang membuat surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I., luas 3.880 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2149-2151/I/95. 302 No: 759/U/95. 305 No: 2124/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:

Sebelah Utara : H. MASWAH

Sebelah Timur : BM AKWAN

Sebelah Selatan : Jalan Desa,

Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI

Surat pernyataan tersebut ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI. Kemudian oleh Terdakwa digunakan untuk mengajukan sertifikat sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi).

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, yang juga menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas kepada petugas ukur BPN yang memasuki atau menumpanginya seluruh sisa tanah milik saksi korban MISARI, yang hasil ukurnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H. Kemudian oleh almarhumah Haji MASWAH dibuatkan surat pernyataan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2137-2139/I/95. 302 No: 755/U/95. 305 No: 2120/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:

Sebelah Utara : SUMBER CURAH

Sebelah Timur : BM AKWAN

Sebelah Selatan : AHMAD NADHIR

Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI

Surat pernyataan tersebut ditandatangani almarhum Haji. MASWAH bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI. Kemudian oleh almarhum Haji. MASWAH surat tersebut digunakan untuk mengajukan sertifikat sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi).

Sehingga mengakibatkan saksi korban MISARI kehilangan tanahnya karena ditumpangi Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang menjadi SHGB No: 17 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang menjadi SHGB No: 23 dan terakhir menjadi bagian dari SHGB No: 213. Padahal Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) atas nama saksi korban MISARI, tidak pernah dialihkan. Saksi korban juga tidak pernah menghibahkan, ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Kepemilikan saksi korban MISARI atas tanah tersebut juga tidak pernah dibatalkan atau dicabut oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu penetapan instansi kantor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanahan. Sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP._

ATAU

KETIGA.

Bahwa ia Terdakwa AHMAD NADHIR baik sendiri maupun bersama-sama dengan almarhumah Haji MASWAH pada tanggal 08 Agustus 1994 sampai dengan 20 September 1995 atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 1994 sampai dengan tahun 1995, bertempat di Kantor Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banyuwangi, *dengan sengaja memakai surat palsu atau yang dipalsukan seolah-olah sejati, pemakaian surat itu dapat menimbulkan kerugian*, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa sejak tahun 1986 saksi korban MISARI adalah pemilik atas sebidang tanah seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur Nomor: 2547 tanggal 8 April 1986, tanah bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok Nomor: 598 persil Nomor: 163 Klas D.II berdasarkan surat keterangan desa tanggal 9 Mei 1984 Nomor: 16 tahun 1984.
- Bahwa tanah tersebut berasal dari jual beli berdasarkan akta jual beli Nomor: 41/V/KBT/1984 tanggal 15 Mei 1985 mengenai jual beli tanah hak yasan, luas tanah 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi). Persil No: 163 Kohir No: 598, blok D.II. Antara SULAIKANAH ABDILLAH selaku penjual dan MISARI selaku pembeli seharga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
- Bahwa batas-batas tanah milik saksi korban MISARI tersebut adalah sebelah utara Sumber Air Mailang, sebelah timur tanah milik AKWAN MALIK, sebelah selatan tanah milik AHMAD TOHAK, sebelah barat tanah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

milik SUCAHYONO. Hal ini didasarkan pada daftar warkah Hak M. 273 atas nama H. MISARI yang di dalamnya terdapat surat-surat diantaranya:

1. Surat Keterangan No: 590/.../464.622.14/1984 tanggal 5 Mei 1984 bahwa menurut daftar persil C 598 persil No: 163 kelas D.II tertulis nama SULAIKANAH ABDILAH luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dengan batas sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.
2. Gambar Situasi Kasar Kutipan Gambar Situasi Dari Buku Letter B tanggal 5 Mei 1984. Propinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Kabat, Desa Dadapan. Buku huruf: Tps/Petok D/DD No: 598 Persil No: 163 Klas D.II, luas 0,684 da. Nama wajib pajak SULAIKANA ABDILAH luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi). Dengan uraian batas sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO, yang dibuat Kepala Desa Dadapan.
3. Surat permohonan penegasan konversi, keterangan mengenai permohonan MISARI alamat Dadapan pekerjaan pegawai negeri kewarganegaraan Indonesia. Keterangan mengenai pemegang hak pada tanggal 24 September 1960, Nama SULAIKANAH ABDILAH, alamat Singotrunan RT 004, pekerjaan tani, kewarganegaraan Indonesia. Keterangan mengenai tanah Kebon, tanah-tanah bekas hak yasan, luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi), hak yasan petok No: 598, persil No: 163 klas D.II, jenis tanah pertanian. Berbatasan pada utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.
4. Surat Pernyataan tanggal 5 Mei 1984 dari SULAIKANAH ABDILAH, umur 45 tahun, WNI, pekerjaan tani adalah pemilik tanah yang diuraikan dalam petok D/Buku letter C No: 598, persil No: 163, klas D.II, luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Batas utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.



5. Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas tanggal 5 Mei 1984, ditujukan Kepada Bupati Kepala Daerah Tingkat II Banyuwangi Up Kepala Kantor Agraria Banyuwangi. Dibuat oleh MISARI, 28 tahun, pegawai negeri. Bahwa memasang tanda-tanda batas tersebut sesuai dengan PERMEN Agraria No: 8 tahun 1961. Sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.
6. Akta Jual Beli No. 41/V/KBT/1984 tanggal 15 Mei 1985 yang dibuat oleh Drs Harsono, camat Kepala Wilayah Kecamatan Kabat, penjabat pembuat akta tanah untuk wilayah Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah Tingkat II Banyuwangi. Antara SULAIKANAH ABDILAH selaku penjual dan MISARI selaku pembeli yang mana penjual dan pembeli menerangkan jual beli tanah hak yasan, luas tanah 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi). Persil No: 163 Kohir No: 598, blok D.II. Berbatasan sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO. Bahwa jual beli meliputi pula bangunan dan tanaman yang ada di atas tanah tersebut yaitu berupa tanaman kelapa. Bahwa jual beli terjadi dengan harga Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).
7. Surat Keterangan No: 580/16/464.622.14/1984 tanggal 8 Mei 1984 yang ditandatangani Kepala Desa Dadapan Kecamatan Kabat. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, menurut daftar letter C No: 598 tertulis atas nama SULAIKANAH ABDILAH luas 6.840 m² (enam ribu delapan ratus empat puluh meter persegi) dan berbatasan sebelah utara Sumber Air Mailang, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.
- Bahwa pada tahun 1994 Terdakwa bersama-sama dengan almarhumah Haji MASWAH mengajukan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang letaknya disebelah selatan tanah milik saksi korban. Atas permohonan tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5007 tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa



petok No: 161 persil No: 163 klas D.I luas $\pm 3.888 \text{ m}^2$ (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m^2 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5006 tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I luas $\pm 3.445 \text{ m}^2$ (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi).

Bahwa tanah yang dimohonkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut, asalnya dari bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I seluas 7.430 m^2 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh meter persegi). Atas nama almarhum Haji QOBULI, yang kemudian dipecah dan dimohonkan mejadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik.

Bahwa sesuai dengan daftar warkah Hak M. 448 atas nama AHMAD NADHIR, luas tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan dituangkan dalam beberapa surat yang menjadi persyaratan kelengkapan pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 diantaranya sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/18/422/1994, tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di dalam Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Daftar persil C 161 Persil No: 163 Klas D.I atas nama Haji QOBULI (almarhum), seluas 3.888 m^2 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Berdasarkan PP. 10 / 1961 Pasal 25 Ayat 1) tanggal 8–8–1994. Menyatakan bahwa Haji QOBULI (almarhum), sejak tahun 1935 telah memiliki sebidang tanah terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang asalnya hibah dari Haji SAPUWAN. Tersebut Petok No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, seluas 3.888 m^2 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Berbatasan dengan sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI. Selaku yang menyatakan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOHAMAD MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM.

3. 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) seluruhnya dibagikan kepada AHMAD NADHIR seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
4. 1 (satu) lembar Surat Model L.2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR. Menerangkan mohon dengan hormat supaya dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi kadastral terhadap tanah hak yasan petok pajak hasil bumi No: 161/163/D.1 luas kira-kira 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi).
5. 1 (satu) lembar Surat tanggal 8–8–1994 Perihal Pemasangan Tanda-Tanda Batas yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani AHMAD NADHIR. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada tanggal 19 kami telah memasang tanda-tanda batas tanah milik kami terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang diuraikan di buku C No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, luas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Tersebut dalam akte waris No: 14/10/157/WR/VIII 1994. Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani AHMAD NADHIR.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani H. MASWAH, H. MOH. TOHA,

Halaman 46 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM.

9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernyataan Batas yang menyatakan dan ditandatangani oleh AHMAD NADHIR.
- 10.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris tanggal 8 – 8 -1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
11. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 14 10/157/WB/VIII 94 tanggal 8 Agustus 1994 yang dibuat SANTOSO BA selaku pejabat pembuat akta tanah wilayah Kecamatan Kabat dan ditandatangani para penghadap H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
- 12.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N. SK.59/D.D.A/1970) tanggal 8 – 8 – 1994 yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR.
- 13.1 (satu) lembar Surat Keterangan (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) Nomor : 590 / 18 / 422 / 1994 tanggal 8 – 8 -1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil No: 163 Blok D.I, Kohir/Ketitir No: 161, luasnya kurang lebih 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah benar bekas Hak Milik Adat. Berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran luas tanah oleh petugas BPN, Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah yang diajukan menjadi 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), sebelumnya luas tanah yang diajukan hanya seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran



dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H.

- Bahwa luas tanah yang diukur menjadi seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), karena pada saat Terdakwa dan Almarhum SYAMSUL menunjukkan letak batas tanah yang diajukan, letak batas tanah yang ditunjukkan kepada petugas BPN tersebut memasuki sebagian tanah milik saksi korban Misari yang sebelumnya sudah ada Sertifikat Hak Milik nomor 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI.
- Bahwa oleh karena luas tanah yang diajukan mengalami perubahan luasan yang semula 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran menjadi seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), selanjutnya Terdakwa membuat surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.880 m², yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2149-2151/I/95. 302 No: 759/U/95. 305 No: 2124/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:
Sebelah Utara : H. MASWAH
Sebelah Timur : BM AKWAN
Sebelah Selatan : Jalan Desa,
Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI
Surat pernyataan ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI.
- Bahwa dari hasil ukur yang batasnya ditunjukkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL yang hasilnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H. Serta dari surat pernyataan tertanggal kosong, yang ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI tersebut. Maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR dengan luasan 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), yang memasuki atau menumpang sebagian tanah milik saksi korban MISARI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI.

Selanjutnya sesuai dengan daftar warkah Hak M. 449 atas nama Haji MASWAH, luas tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan dituangkan dalam beberapa surat yang menjadi persyaratan kelengkapan pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 diantaranya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/21/422/10/1994, tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di dalam Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Daftar persil C 161 Persil No: 163 Klas D.I atas nama Haji QOBULI (almarhum), seluas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Dan berbatas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Berdasarkan PP. 10 / 1961 Pasal 25 Ayat 1) tanggal 8–8–1994. Menyatakan bahwa Haji QOBULI (almarhum), sejak tahun 1935 telah memiliki sebidang tanah terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang asalnya hibah dari Haji SAPUWAN (alm). Tersebut Petok No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, seluas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Berbatasan dengan sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI. Selaku yang menyatakan ditandatangani oleh H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOHAMAD MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
3. 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.445 m² seluruhnya dibagikan kepada HAJI MASWAH seluas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Batas-batas sebelah utara

Halaman 49 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.

4. 1 (satu) lembar Surat Model L.2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH. Menerangkan mohon dengan hormat supaya dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi kadastral terhadap tanah hak yasan petok pajak hasil bumi No: 161/163/D.1 luas kira-kira 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi).
5. 1 (satu) lembar Surat tanggal 8–8–1994 Perihal Pemasangan Tanda-Tanda Batas yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani HAJI MASWAH. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada 1935 kami telah memasang tanda-tanda batas tanah milik kami terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang diuraikan di buku C No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, luas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Tersebut dalam akte waris No: 14/10/147/WRS/VIII 1994. Batas-batas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani HAJI MASWAH.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris tanggal 8 – 8 -1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
10. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 14 10/157/WB/VIII 94 tanggal 8 Agustus 1994 yang dibuat SANTOSO BA selaku pejabat pembuat akta tanah wilayah Kecamatan Kabat dan ditandatangani



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para penghadap H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM

11.1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N. SK.59/D.D.A/1970) tanggal 8 – 8 – 1994 yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH.

12.1 (satu) lembar Surat Keterangan (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) Nomor : 590 / 18 / 422 / 1994 tanggal 8 – 8 -1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil No: 163 Blok D.I, Kohir/Ketitir No: 161, luasnya kurang lebih 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah benar bekas Hak Milik Adat. Berbatas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.

- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran luas tanah oleh petugas BPN, Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, kembali yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas.
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah yang diajukan menjadi 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), sebelumnya luas tanah yang diajukan hanya seluas kurang lebih 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H.
- Bahwa luas tanah yang diukur menjadi seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), karena pada saat Terdakwa dan Almarhum SYAMSUL menunjukkan letak batas tanah yang diajukan, letak batas tanah yang ditunjukkan kepada petugas BPN tersebut memasuki seluruh sisa tanah milik saksi korban MISARI. Sehingga tanah saksi korban MISARI habis ditumpangi dan masuk ke dalam kedua sertifikat yang diajukan oleh Terdakwa dan H. MASWAH.
- Bahwa oleh karena luas tanah yang diajukan mengalami perubahan luasan yang semula 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima

Halaman 51 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran menjadi seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), selanjutnya Haji. MASWAH membuat surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2137-2139/I/95. 302 No: 755/U/95. 305 No: 2120/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:

Sebelah Utara : SUMBER CURAH

Sebelah Timur : BM AKWAN

Sebelah Selatan : AHMAD NADHIR,

Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI

Surat pernyataan ditandatangani Haji MASWAH bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI.

Bahwa dari hasil ukur yang batasnya ditunjukkan oleh Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL yang hasilnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H. Serta dari surat pernyataan tertanggal kosong, yang ditandatangani Haji. MASWAH bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI. Pada pernyataan batas-batas tanah sebelah utara disebutkan SUMBER CURAH. Maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji. MASWAH dengan luasan 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), yang memasuki atau menumpangi sisa tanah milik saksi korban MISARI sampai habis. Padahal sebelumnya saksi korban MISARI sudah memiliki Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) atas nama MISARI. Surat ukur Nomor: 2547 tanggal 8 April 1986, tanah bekas hak yasan diuraikan di dalam

Halaman 52 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 52



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buku C desa petok Nomor: 598 persil Nomor: 163 Klas D.II dengan batas-batas sebelah utara SUMBER AIR MAILANG, timur tanah milik AKWAN MALIK, selatan tanah milik AHMAD TOHAK, barat tanah milik SUCAHYONO.

- Bahwa ketika Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL memasukkan atau menunjukkan batas utara tanah milik Haji MASWAH yaitu SUMBER CURAH ke dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H melalui petugas ukur BPN. Maka tanah milik saksi korban MISARI masuk kedalam permohonan sertifikat yang diajukan oleh Haji MASWAH. Karena batas utara tanah milik saksi korban MISARI yaitu SUMBER AIR MAILANG, itu sama dengan SUMBER CURAH. Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi biasa menyebut SUMBER AIR MAILANG dengan sebutan SUMBER CURAH.
- Sehingga pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) terbit maka tanah milik saksi korban MISARI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) habis, hilang semua masuk atau ditumpangangi oleh Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi).
- Bahwa setelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Kemudian pada tanggal 18 Desember 2007 Terdakwa selaku pemegang Sertifikat Hak milik Nomor: 448 menjual tanah tersebut kepada saksi HAKIKI dan saksi SUHARTIK sesuai dengan Akta Jual Beli No: 622 R/19/Kabat/2007

Halaman 53 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 53



tanggal 18 Desember seharga Rp. 38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya saksi HAKIKI dan saksi SUHARTIK menjual tanah tersebut kepada saksi SEPTIWIYANI pada tanggal 25 Januari 2011 sesuai dengan Akta Jual Beli No: 8/1/KBT/I/2011 tanggal tanggal 25 Januari 2011 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian saksi SEPTIWIYANI menjual tanah tersebut kepada saksi NURULHAQI ASRI pada tanggal 10 Januari 2014 sesuai Akta Jual Beli Nomor: 10/2014 tanggal 10 Januari 2014 seharga Rp. 115.350.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).

Bahwa Almarhum Haji MASWAH selaku pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 pada 26 Desember 2012 juga menjual tanahnya kepada saksi SEPTIWIYANI melalui saksi SUPRIYADI sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 1050/III/10/KABAT/2012 tanggal 26 Desember 2012 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi SEPTIWIYANI menjual tanah tersebut kepada saksi NURULHAQI ASRI pada tanggal 10 Januari 2014 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 11/2014 tanggal 10 Januari 2014 seharga Rp. 89.700.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).

Bahwa terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 oleh saksi NURULHAQI ASRI diajukan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan. Selanjutnya pada 30 Desember 2013 Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 23 dan pada tanggal 2 Januari 2014 Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 17, keduanya atas nama PT. Mitra Buana Niaga.

Bahwa pada tanggal 22 Desember 2015 terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 213 yang merupakan gabungan dari 9 (sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan PT Mitra Buana Niaga yaitu:

1. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 15
2. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 17
3. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 22
4. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 23
5. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 24
6. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 30
7. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 33
8. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 44
9. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 210



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 213 telah dibangun perumahan Banyuwangi Residence oleh PT. Mitra Buana Niaga dan dibangun pagar keliling. Saksi korban MISARI baru mengetahuinya pada tahun 2017 karena tidak bisa memasuki tanahnya. Padahal Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi, tidak pernah dialihkan. Saksi korban MISARI juga tidak pernah menghibahkan, ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Selain itu, kepemilikan saksi korban MISARI atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 juga tidak pernah dibatalkan atau dicabut oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu penetapan instansi kantor pertanahan.
- Bahwa setelah mengetahui hal itu saksi korban MISARI melalui menantunya yaitu saksi ARIS HARIANTO mengajukan permohonan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah ke Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor: 48/2018 tanggal 16 Januari 2018 yang dilampiri Peta Bidang Tanah terhadap Sertifikat Hak Milik: Nomor 273 dengan luas 6.019 m², dengan catatan bahwa SHM 273 terindikasi tumpang tindih dengan HGB 213.
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan almarhum Haji. MASWAH yang memakai surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.880 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2149-2151/I/95. 302 No: 759/U/95. 305 No: 2124/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:
Sebelah Utara : H. MASWAH

Halaman 55 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 55



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Timur : BM AKWAN

Sebelah Selatan : Jalan Desa,

Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI

Surat pernyataan ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI. Juga telah menggunakan surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.445 m² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2137-2139/II/95. 302 No: 755/U/95. 305 No: 2120/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:

Sebelah Utara : SUMBER CURAH

Sebelah Timur : BM AKWAN

Sebelah Selatan : AHMAD NADHIR

Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI

Surat pernyataan ditandatangani almarhum Haji MASWAH bersama-sama dengan saksi MAHFUD ALI. Kedua surat pernyataan tersebut digunakan untuk mengajukan permohonan sertifikat sehingga terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi).

Sehingga mengakibatkan saksi korban MISARI kehilangan tanahnya karena ditumpangi Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang menjadi SHGB No: 17 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 m² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang menjadi SHGB No: 23 dan terakhir SHGB No: 17 dan SHGB No: 23 menjadi bagian dari SHGB No: 213. Padahal Sertifikat Hak

Halaman 56 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) atas nama saksi korban MISARI, tidak pernah dialihkan. Saksi korban juga tidak pernah menghibahkan, ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Kepemilikan saksi korban MISARI atas tanah tersebut juga tidak pernah dibatalkan atau dicabut oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu penetapan instansi kantor pertanahan. Sehingga saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 6.000.000.000,- (enam milyar rupiah).

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Hilman., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa keterangan yang saya berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
 - Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidikan tersebut tidak dipaksa dan keterangan tersebut sudah benar semua;
 - Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik telah saksi baca kembali sebelum diparaf;
 - Bahwa saksi menjadi perangkat Desa Dadapan pada tahun 2000 sebagai Kaur;
 - Bahwa saksi tinggal di Desa Dadapan sejak tahun 1991;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan permasalahan tanah yang saat ini berdiri Hotel El Royal;
 - Bahwa permasalahan tanah yang saksi ketahui adalah tanah Nomor 8 buku kerawangan atas nama SULIKANAH ABDILLAH, Persil Nomor 163, Petok Nomor 598, Kelas D.II seluas 6.760 M2, dan berdasarkan di Buku Peralihan dari Persil No.163, Petok No. 598 dari seluas 6.840 M2, atas nama H. MISARI dari dasar jual beli pada tanggal 15 Mei 1985;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui adanya perubahan luasan yang semula 6.760 M2 menjadi 6.840 M2;
 - Bahwa satahu saksi tidak ada peralihan lagi terhadap tanah persil 163 petok 598 setelah H. MISARI;

Halaman 57 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan gambar yang ada di Buku Kerawangan lokasi tanah yang menjadi permasalahan tersebut berada didalam area Hotel El Royal sebelah timur;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap tanah yang di beli oleh MISARI ada SHM nya ataukah tidak;
- Bahwa terkait keterangan yang pernah saksi berikan pada BA Penyidik angka 7 yaitu berdasarkan buku register peralihan hak tanah pada 15 Mei 1985 atas nama Sulaikanan Abdillah alamat Singotrunan, Banyuwangi ke Pak MISARI Dadapan, Hak Yasan Luasnya 6.840 Me petok 598 persil 163 klas D.II tanah pertanian dengan jual beli, dalam buku kerawangan persil 163 klas D.II nomor urut 8 luasnya 6.760 M2 petok 598 atas nama Sulaikanah Abdillah yang sebelumnya terlampir gambar kerawangan dan keterangan dalam buku letter C/petok, petok 598 persil 163 klas D.II atas nama Sulaikanah Abdillah sudah dijual ke MISARI, dalam petak blok persil 163 gambar sama luasnya berkurang menjadi 3.445 M2 dan nama menjadi Hj Maswah dan menurut saksi dalam buku kerawangan dan peta blok tidak sinkron dan berubah luasannya, yang mana keterangan saksi tersebut berdasarkan atas peta blok;
- Bahwa berdasarkan buku peta blok untuk tanah No.8 dan No.11 tersebut bergandengan, yang mana No. 8 milik Sulaikanah Abdillah sedangkan No. 11 milik Ahmad H. Kabul dengan posisi bergandengan. Bahwa yang bermasalah tersebut tanah peta blok No. 8 yang luasnya 6.760 M2 dan menjadi No. 41 di Peta Bloknnya menjadi seluas 3.445 M2 atas nama H.M. ASWAH dan saksi tidak mengetahui kronologi penyusutan luasnya;
- Bahwa berdasarkan catatan terhadap tanah H.M ASWAH yang luasnya 3.445 M2/ petok No. 598 sudah dijual kepada MISARI menjadi No. 853;
- Bahwa setelah beralih ke MISARI, dalam catatan tidak ada peralihan lainnya;
- Bahwa saksi tidak tahu tahun berapa buku kerawangan dan buku peralihan tersebut dibuat namun untuk buku peralihan ada tahun-tahunnya, buku peralihan awal pencatatan yang ada di buku peralihan adalah tahun 1985 dan berakhir tahun 1996 dan untuk tahun tahun lainnya saksi tidak mengetahui dan sejak saksi mulai masuk tahun 2000 sebagai Karo Pemerintahan dan mulai 3 (tiga) tahun ini baru ada pencatatan kembali setelah saksi jadi Sekretaris Desa;

Halaman 58 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 58



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi ketahui untuk buku pencatatan peralihan ada 2 (dua) buku, selain buku ini tidak ada lagi buku pencatatan peralihan;
- Bahwa untuk buku peralihan tahun 1996 sampai dengan 2020 ada tetapi saksi tidak pegang;
- Bahwa mulai tahun 2020 sampai dengan saat ini semua peralihan hak atas tanah telah tercatat di buku peralihan apabila mulai dari awal, namun jika status tanah sudah bersertifikat maka tidak melalui desa;
- Bahwa saksi tidak tahu hubungan H.ASWAH dengan AHMAD NADHIR;
- Bahwa berdasarkan persil No.163 nomor 8 atas nama Ahmad H. Kabulli seluas 3.888 M2 dan untuk persil 163 No.10 luasannya 11.877 M2 untuk peta Blok yang lama;
- Bahwa saksi tidak mengetahui peta blok lama dibuat, yang saksi tahu buku peta blok berganti setiap 10 tahun dan yang lama disimpan;
- Bahwa yang saksi tahu sudah ada perubahan antara Buku Kerawangan dengan Peta Blok lama dari luas 6.760 M2 menjadi seluas 3.888 M2 dan kalau data yang buku baru di Peta Blok menjadi seluas 3.445 M2;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa ditahan begitu juga dengan Mahfud Ali;
- Bahwa sekitar tahun 1994 atau 1995, saksi tidak pernah mendengar pemberian warisan dari H. QOBULI kepada AHMAD NADHIR, karena pada saat itu saksi masih berada di Kalimantan lalu ke Maluku;
- Bahwa batas-batas tanah Pak MISARI menurut Buku Kerawangan adalah Utara: Jurang/Sumber Mailang, Timur: Tanah SUGIYANTO, Selatan: Tanah AHMAD H. KOBULI, Barat: Tanah H. ABAS;
- Bahwa batas-batas tanah tanah H. QOBULI menurut Buku Kerawangan adalah Utara: Tanah SULAIKANAH ABDILLAH, Timur: Tanah SUGIYANTO, Selatan: Jalan Desa, Barat: Tanah H. ABAS;
- Bahwa saksi mengetahui proses pembangunan di daerah tanah tersebut, yang dulunya tanah tersebut berupa sawah kemudian berubah menjadi Hotel El Royal, setelah itu berdiri perumahan Banyuwangi Regency;
- Bahwa selama proses pembangunan tersebut saksi tidak mengetahui ada atau tidak pihak yang datang ke kantor desa karena keberatan terkait pembangunan tersebut;
- Bahwa pada saat Ibu SRI MARIYAMI menjabat sebagai Kepala Desa Dadapan, yang bertindak sebagai Sekdesnya adalah Pak Syamsul dan saat ini beliau telah meninggal dunia;
- Bahwa Ibu SRI MARIYAMI adalah Istri dari Pak MISARI;

Halaman 59 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 59



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dalam Buku Kerawangan Desa ada tulisan Tidak Benar...Palsu, saksi tidak tahu siapa yang menuliskannya dan apa maksud dari tulisan tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah SULAIKANAH adalah orang yang sama dengan SULAINAH;
- Bahwa saksi tidak pernah tau dan tidak pernah membaca surat pernyataan yang dibuat oleh SULAIKANAH;
- Bahwa seingat saksi pertama kali datang ke Polda bersama dengan Pak Wiyoto, kemudian yang kedua dengan Ibu SITI KHOLISWATIN dan yang ketiga dengan Pak MAHFUD ALI dan Pak WIYOTO;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

2. Wiyoto., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saya berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi memberikan keterangan di penyidikan tersebut tidak dipaksa dan keterangan tersebut sudah benar semua;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan di penyidik telah saksi baca kembali sebelum diparaf;
- Bahwa saksi pada tahun 2000 bekerja sebagai Kadus kemudian dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2019 sebagai Kaur Umum dan sekarang Kaur Pemerintahan;
- Bahwa saksi pernah mengecek buku register desa bersama dengan sekretaris desa tetapi tidak pernah menyimpan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan saksi diminta untuk menunjukkan lokasi di buku kerawangan dan peta blok terkait Hotel El Royal dan SHM atas nama Pak MISARI;
- Bahwa berdasarkan Buku Kerawangan Desa, saksi menjelaskan Persil No.163 punyanya H. SULAIKANAH ABDILLAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tulisan palsu ataupun bekas tip ex pada Buku Kerawangan Desa Persil No.163 atas nama H. SULAIKANAH ABDILLAH;
- Bahwa saksi pernah bekerja sebagai Kepala Dusun Dadapan Utara;
- Bahwa setelah melihat Buku Kerawangan Desa, saksi baru mengetahui jika yang menjadi permasalahan adalah tanah milik MISARI;
- Bahwa saksi pernah menjadi saksi pada perkara perdata terkait tanah tersebut di tahun 2018 ;

Halaman 60 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 60



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak tahu hubungan Terdakwa dengan perkara ini;
- Bahwa saksi tau Pak MAHFUD ALI dan beliau dahulu kepala Desa Dadapan dari tahun 1990 sampai dengan tahun 2006;
- Bahwa saksi pernah ke tanah milik Pak MISARI, terkait pemasangan patok-patok bersama bersama Polda dan Kanwil Pertanahan;
- Bahwa setahu saksi batas-batasnya tanahnya Pak MISARI adalah Utara: Sumber Maelang, Timur: Tanah M AKWAN, Selatan: Tanah M. TOHA, Barat: tanah H. SAIFUL BAKRI;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan HAJI QOBULI tetapi berdasarkan buku desa bahwa tanah HAJI QOBULI ada diselatannya tanah miliknya H. MISARI;
- Bahwa setahu saksi Hotel El Royal dibangun sekitar Tahun 2014, yang mana sebelum Hotel El Royal dibangun tanah tersebut adalah tanah kering yang diatasnya ada tanaman pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang saat ini telah berdiri Hotel El Royal;
- Bahwa sekitar tahun 1990 an saksi pernah mendengar jika Pak MISARI mempunyai tanah disekitar kebun kelapa tersebut. Hal tersebut juga dikuatkan oleh para mager sari yang mengerjakan tanah disekitar lokasi kebun kelapa tersebut;
- Bahwa bertetangga dengan Pak MISARI sekitar 100 M, namun yang saksi tahu sekarang Pak MISARI tinggal di Surabaya ikut anaknya;
- Bahwa saksi pernah bertemu dengan Pak MISARI dan ia mengatakan jika persidangan di Pengadilan putusannya kalah;
- Bahwa saksi selama ini tidak pernah melihat Haji MISARI berada di lokasi tanah yang dipermasalahkan tersebut, hanya melihat Pak MISARI saat tanah tersebut disengketakan;
- Bahwa saksi kenal dengan Ibu SRI MARIYAMI, beliau adalah Istri dari Pak MISARI;
- Bahwa setelah MAHFUD ALI yang menjadi kepala Desa Dadapan adalah Ibu SRI MARIYAMI dan beliau dilantik tahun 2007 serta berakhir masa jabatannya tahun 2013;
- Bahwa Pak ARIS adalah mantunya Pak MISARI yang kerja di Polda sebagai Polisi;
- Bahwa yang saksi tahu pada saat pembangunan Hotel El Royal, tidak ada pihak yang keberatan;

Halaman 61 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

3. Recky Bernadus Surupandy, S.H., M.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa yang saksi ketahui tentang perkara ini yaitu pada tahun 2018 akhir, kira-kira bulan November saksi bertemu dengan Pak MISARI dan Pak HARIS yang kemudian mereka berkonsultasi terkait memiliki sebidang tanah dengan luasan kurang lebih 6.000 M² yang sudah terbit sertifikat tetapi tanah tersebut secara fisiknya dirampas, kemudian saksi menerima data-data dari Pak MISARI, berupa SHM No. 273 Tahun 1986, akta jual beli, dan putusan PTUN terkait permasalahan tanah tersebut;
- Bahwa setelah menerima dokumen tersebut, saksi membaca dan ada fakta dituangkan bahwa tanah petok 161 persil 163 seluas 7.430 M² yang kemudian diajukan permohonan hak sertifikat, dimana terbit 2 (dua) sertifikat, masing-masing nomor 448 atas nama AHMAD NADIR dan Nomor 449 atas nama HAJI MASWAH. Kemudian saksi lihat data di surat keterangan pendaftaran sertifikat tanah tertanggal 16 Januari 2018, dimana tertera keterangan bahwa terhadap tanah SHM 273 atas nama Pak MISARI luasan 6.130 M² masih tercatat atas nama Pak MISARI dan belum ada peralihan hak. Kemudian berkas peta bidang dari BPN yang mana dalam petang bidang tersebut terdapat indikasi tumpang tindih antara SHM 273 dan HGB milik PT MITRA BUANA NIAGA;
- Bahwa kemudian saksi melakukan analisa terkait langkah upaya hukum, tetapi pada bulan Desember pihak kami di gugat di PN Banyuwangi, dengan perkara Nomor: 282 Perdata dengan Penggugat PT MITRA BUANA NIAGA selaku pemilik HGB 213 dengan Tergugat adalah MISARI dan beberapa Turut Tergugat. Dalam perjalanan perkara perdata tersebut di pemeriksaan perkara tidak pernah dibahas bahwa petok 161 persil 163 seolah-olah hanya terbit 1 sertifikat hak milik yaitu SHM nomor 449 padahal secara fakta terbit 2 (dua) sertifikat yaitu Nomor: 448 dan Nomor: 449 dimana sesuai petok semua luas tanah tersebut 7.430 M² akan tetapi ketika terbit sertifikat total luasnya menjadi 13.670 M². Dengan ada kejanggalan tersebut yang saksi duga ada tindak pidana

Halaman 62 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemalsuan dalam pengajuan sertifikatnya sehingga saksi mengajukan upaya hukum yaitu pada bulan Juli 2019;

- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah dengan petok Nomor: 161 sebelumnya tanah siapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal muasal tanah dengan petok Nomor: 161 tersebut;
- Bahwa yang saksi tahu awalnya tanah dengan petok Nomor: 161 persil: 163 dikuasai oleh Ahmad Haji Qobuli;
- Bahwa Pak Misari adalah pembeli tanah pada petok 598 yang kemudian terbit SHM Nomor 273 atas nama Misari;
- Bahwa luas tanah petok 598 sekitar 6.300 M², ketika keluar sertifikat menjadi 6.130 M²;
- Bahwa setahu saksi tanah milik Pak Misari terampas atau hilang akibat tumpang tindih dengan SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449;
- Bahwa saat ini objek tanah yang dipermasalahkan secara fisik berupa lahan pintu masuk dari perumahan Banyuwangi Residence;
- Bahwa hubungan Hotel El Royal dengan perkara ini yaitu El Royale adalah pemilik SHGB 213 yang terdiri dari 9 HGB, di dalam 9 HGB tersebut ada 2 HGB yaitu nomor 17 dan 23 yang terbit dari adanya SHM 448 dan SHM 449, yang mana SHM 448 dan 449 terbit dari petok 161 yang luasnya 7.430 M²;
- Bahwa terhadap Tanah petok 161 pernah di perkara perdataan yang saat ini sudah putusan kasasi yang sudah inkrah dengan amar putusan jual beli SHM 449 yang dilakukan antara Septiyani dan PT Mitra Buana Niaga adalah sah;
- Bahwa letak pemalsuan yang dilakukan oleh Terdakwa sehingga saksi melakukan pelaporan pidana adalah terkait terbitnya asal muasal SHM 448 dan 449, yang berasal dari petok 161 yaitu terbit dari tindak pidana pemalsuan yang mana luasan yang tadinya 7.430 M² menjadi 2 (dua) sertifikat yang jika ditotal luasnya 13.670 M² dan peta batas yang salah;
- Bahwa hubungan perbuatan Terdakwa tentang perbuatan pemalsuan surat terhadap tanah milik MISARI sehingga saksi melakukan pelaporan adalah dalam pengajuan sertifikat yang diajukan oleh Ahmad Nahdir (Terdakwa) dan Haji Maswah dari petok 161 dan persil 163 kemudian terbit SHM Nomor 448 dan Nomor 449 dalam keterangan pengajuan sertifikatnya tidak sesuai dengan fakta terkait luasan dan petak batas;

Halaman 63 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 63



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Misari mendapatkan tanah petok 598 dengan membeli dari Sulaikanah Abdillah sekitar akhir tahun 1979 yang disertifikatkan pada tahun 1986;
- Bahwa Sertifikat SHM Nomor 448 ketika pengajuannya seluas 3.800 M² sekian dan ketika terbit sertifikatnya luasan bertambah menjadi 7.600 M² sekian sedangkan SHM Nomor 449 ketika pengajuan seluas 3.400 M² sekian dan ketika terbit sertifikat luasan menjadi 5.980 M²;
- Bahwa letak batas yang diajukan pada saat mengajukan permohonan sertifikat untuk petok 161 persil 163 adalah dipalsu tidak sesuai dengan surat keterangan tahun 2019 yang mengacu pada buku desa/kerawangan;
- Bahwa saksi tahu terkait pencaplokan tanah ketika membaca putusan PTUN pada tahun 2018 dimana menerangkan bahwa petok 161 tersebut dimohonkan hak 2 menjadi sertifikat 448 dan 449 dengan total luas yang tadinya 7430 M² menjadi 2 sertifikat 13.670 M²;
- Bahwa yang saksi dengar Terdakwa membuat surat palsu yang menyebabkan tanah Pak MISARI menjadi milik Terdakwa;
- Bahwa tidak melakukan gugatan karena didahului oleh PT MITRA BUANA NIAGA yang mengklaim bahwa mereka membeli sertifikat tanah sertifikat 449 dari petok 161 seolah olah hanya terbit 1 sertifikat 449 namun dalam perkara perdata tidak pernah terungkap bahwa petok 161 terbit 2 sertifikat dan letaknya tidak sesuai dengan catatan buku desa;
- Bahwa tanah milik Misari seluas 6.130 M², saat ini menjadi jalan pada Perumahan Banyuwangi Resident;
- Bahwa setahu saksi yang melakukan penunjukkan batas terhadap tanah-tanah milik Ahmad Nahdir (Terdakwa) adalah Terdakwa dan pihak BPN yang melakukan pengukuran dan menyatakan luas tanah;
- Bahwa saksi tidak mengerti isi dari buku kerawangan Desa Dadapan, karena tidak tahu cara membaca data yang ada dibuku tersebut;
- Bahwa setelah muncul SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449, tanah milik Pak Misari tidak tersisa sama sekali setelah adanya pencaplokan lahan tersebut;
- Bahwa setahu saksi, Surat Pernyataan ketika mengajukan permohonan Sertifikat yang bermasalah tersebut dibuat oleh Ahmad Nadhir (Terdakwa) dan pula ditandatangani oleh Mahfud Ali selaku Kepala Desa Dadapan;

Halaman 64 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 64



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan bukti surat yaitu Surat Pernyataan yang dibuat oleh Ahmad Nadhir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah) dan H. Maswah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sulaikanah dan Sulainah adalah orang yang sama atau tidak;
- Bahwa setahu saksi pemilik petok 598 di Buku Desa Dadapan atas nama Sulaikanah Abdillah;
- Bahwa kapasitas saksi dalam perkara ini adalah sebagai kuasa dari Pak Misari ketika digugat dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Banyuwangi;
- Bahwa seingat saksi putusan pertama perdata di tingkat Pengadilan Negeri Banyuwangi dan ditingkat Kasasi terkait kasus tanah amar yang menyatakan jika SHM milik Pak Misari tidak sah;
- Bahwa berdasarkan putusan tersebut, tanah tersebut adalah milik Haji Maswah yang sudah diperjualbelikan ke Septiani yang sudah dijual ke PT. Mitra Buana Niaga;
- Bahwa Akta Jual Beli Tanah antara Haji Misari dengan Sulaikanah Abdillah dibuat pada tahun 1985 dan kemudian dimohonkan pensertifikatan pada tahun 1986;
- Bahwa terkait putusan perkara tanah milik Pak Misari pada Pengadilan Tata Usaha Negara, setahu saksi dinyatakan daluarsa;
- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Pak Misari, tanah tersebut dikuasai oleh Pak Misari dan kemudian Pak Misari menyuruh orang kepercayaan untuk mengerjakan tanah tersebut namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama orang suruhan Pak Misari mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pada saat pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Ahmad Nadhir (Terdakwa), tidak ada keberatan dari pihak Pak Misari;
- Bahwa setahu saksi sejak tanah disertifikatkan, tanah tersebut sudah dikerjakan oleh orang suruhan Pak Misari untuk ditanami pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terhadap tulisan pada buku kerawangan yaitu "tidak benar/palsu" di petok bagian Sulainah Abdillah;
- Bahwa terkait putusan perkara tanah milik Pak Misari pada Pengadilan Tata Usaha Negara, setahu saksi dinyatakan daluarsa;

Halaman 65 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah tanah tersebut dibeli oleh Pak Misari, tanah tersebut dikuasai oleh Pak Misari dan kemudian Pak Misari menyuruh orang kepercayaan untuk mengerjakan tanah tersebut namun saksi tidak tahu namanya;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa lama orang suruhan Pak Misari mengerjakan tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kenapa pada saat pengukuran tanah yang dimohonkan oleh Ahmad Nadhir (Terdakwa), tidak ada keberatan dari pihak Pak Misari;
- Bahwa setahu saksi sejak tanah disertifikatkan, tanah tersebut sudah dikerjakan oleh orang suruhan Pak Misari untuk ditanami pohon kelapa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui maksud terhadap tulisan pada buku kerawangan yaitu "tidak benar/palsu" di petok bagian Sulainah Abdillah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bentuk surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa pada tahun 1994 yang berisikan batas-batas tanah, apakah dalam bentuk/ format baku atau dibuat sendiri;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

4. H. Misari, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa keterangan yang saksi berikan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa setahu saksi masalah tanah yang terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa nomor persilnya dan saksi beli pada tahun 1979 dan kemudian saksi Aktakan pada tahun 1984;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik atas tanah tersebut keluar pada tahun 1986;
- Bahwa saksi saat itu beli dari Sulaikanah Abdillah;
- Bahwa Sulaikanah Abdillah saat itu rumahnya di Kelurahan Singotrunan;
- Bahwa pada saat saksi beli saat itu masih belum bersertifikat
- Bahwa tanah yang saksi beli luasnya 6.130 M²;
- Bahwa saksi tidak tahu Sulaikanah Abdillah mendapatkan tanah tersebut darimana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi membeli tanah milik Sulaikanah Abdillah tersebut, saksi terlebih dahulu melihat data kepemilikan tanah pada data desa;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut dari Sulaikanah Abdillah, saksi saat itu masih bekerja sebagai PNS dengan jabatan staf pada Kecamatan Kabat;
- Bahwa pada saat itu saksi membelinya dengan harga Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa saat itu jual belinya dilakukan di Kecamatan Kabat;
- Bahwa pada saat proses jual beli di Kantor Kecamatan Kabat, selain Sulaikanah Abdillah ada juga yang menemaninya;
- Bahwa yang saksi tahu Sulaikanah Abdillah adalah perempuan;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa saudaranya Sulaikanah Abdillah;
- Bahwa saat itu saksi tanyakan kepada Sulaikanah Abdillah katanya tanah yang dijual kepada saksi adalah tanahnya;
- Bahwa saksi tidak tahu dengan Pak H. Ahmad Qobulli;
- Bahwa Sertifikat Hak Milik terhadap tanah yang saksi beli saat itu keluar pada tahun 1986, namun saksi lupa berapa nomor SHM nya;
- Bahwa setelah tanah tersebut saksi beli, tanah dikelola oleh Pak Mohad;
- Bahwa pada saat itu saksi mempunyai nazar kalau menjadi Pegawai Negeri, tanah tersebut saksi suruh Pak Mohad untuk mengelola/ merawat dan hasilnya dipergunakan untuk tambahan biaya hidup Pak Mohad;
- Bahwa Pak Mohad adalah Orang Dadapan;
- Bahwa sekarang Pak Mohad sudah meninggal dan pada tahun berapa meninggalnya saksi tidak tahu;
- Bahwa selama tanah tersebut dirawat oleh Pak Mohad, ia tidak pernah memberikan laporan kepada saksi;
- Bahwa selama tanah milik saksi dikelola oleh Pak Mohad, saksi tidak pernah mendatangi Pak Mohad karena sudah saksi percayaka pengelolaanya kepada Pak Mohad;
- Bahwa saksi pada tahun 2017 pernah menanyakan kepada Pak Mohad yang katanya saat itu aman-aman saja pada saat Pak Mohad masih hidup;
- Bahwa saksi ketemu dengan Pak Mohad baru 1 (satu) kali;
- Bahwa selama tahun 1980 an sampai dengan tahun 2017, saksi tidak pernah bertemu ataupun menanyakan mengenai tanah saksi yang dikelola dan hasilnya dinikmati olehnya;

Halaman 67 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa meskipun tanah milik saksi sudah saksi serahkan sepenuhnya kepada Pak Mohad, tetapi tanah tersebut masih milik saksi dan SHMnya masih berada disaksi;
- Bahwa saat pengukuran terkait pembelian tanah dari Sulaikanah Abdillah, saksi datang kelokasi bersama dengan Pak Mohad;
- Bahwa saat ini keadaan tanah milik saksi berkurang;
- Bahwa saksi mengetahui tanah milik saksi bermasalah/ berkurang yaitu ketika saksi melakukan perjalanan ke Rogojampi dan melewati tanah tersebut, yang mana tanah milik saksi telah dipagari dan sudah ada bangunan. Kemudian saksi memberitahukan perangkat desa atas nama Wiyoto dan bertanya mengapa tanah saksi dipagari dan saat itu oleh perangkat desa, saksi dimintai SHM dan telah saksi berikan namun tidak ada penyelesaiannya sehingga kemudian saksi menyuruh anak saksi yang bernama Aris untuk mengurus tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa yang memagari tanah milik saksi dan apa dasarnya ia memagarinya;
- Bahwa saksi memiliki 6 (enam) saudara;
- Bahwa saat saksi membeli tanah yang saat ini menjadi permasalahan dalam perkara ini, saksi tidak memberitahukan kepada istri saksi;
- Bahwa saksi adalah orang yang mampu/ berkecukupan, sehingga saksi memberikan tanah yang saat itu saksi beli untuk dikelola oleh Pak Mohad;
- Bahwa ada beberapa saudara saksi yang kurang mampu, namun saat itu saksi memberikan pengelolaan tanah yang saksi beli kepada Pak Mohad terkait nazar/ janji;
- Bahwa hanya tanah yang dikelola oleh Pak Mohad saja, yang pembeliannya tidak diketahui oleh istri saksi sedangkan tanah-tanah lainnya yang saksi beli istri saksi mengetahui;
- Bahwa istri saksi mengetahui jika saksi memiliki tanah yang dikelola oleh Pak Mohad, sejak ada masalah;
- Bahwa selama tahun 1980 an sampai tahun 2017, saksi membohongi istri terkait kepemilikan tanah yang dikelola oleh Pak Mohad, karena saksi mempunyai istri lain;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa yang dilakukan Terdakwa, sehingga saat ini menjadi Terdakwa dalam perkara ini;

Halaman 68 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 68



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak mengetahui surat yang mana yang dipalsu karena saksi menyerahkan sepenuhnya kepada anak saksi dan kuasa hukum untuk mengurusnya;
- Bahwa saksi pernah digugat oleh Hotel El Royal dan saksi tidak pernah tahu sampai pada tahapan apa, oleh karena saksi menyerahkan semua permasalahan kepada kuasa hukum saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Hotel El Royal dibangun;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Dadapan, tetapi setelah pensiun tahun 2013, saksi tinggal bersama anak di Sidoarjo;
- Bahwa saksi punya rumah di Desa Dadapan-Kabupaten Banyuwangi, namun saat ini tidak ada yang menempati oleh karena setelah pensiun tinggal bersama anak di Sidoarjo, tetapi sering kembali kerumah di Desa Dadapan-Kabupaten Banyuwangi sekitar 2 (dua) atau 3 (tiga) minggu sekali atau kadang-kadang sebulan sekali;
- Bahwa saksi yakin terhadap tanah yang saksi beli dari Sulaikanah Abdillah tersebut tidak pernah diperjual belikan kepada siapa pun karena fisik Sertifikat Hak Milik masih saksi kuasai;
- Bahwa pada saat pembelian tanah dari Sulaikanah Abdillah, pada saat dilakukan pengukuran saksi masih ingat batas-batas tanah tersebut yaitu Utara: Sumber Mailang, Timur: Tanah Akwan, Selatan: Tanah Pak Achmad Toha, Barat: Tanah Sucahyono;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran, saksi tidak pernah melakukan pengecekan ke Kantor Desa terkait batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa yang menunjuk batas-batas tanah pada saat pengukuran adalah Sulaikanah Abdillah;
- Bahwa pada saat Penuntut Umum menunjukkan bukti surat yaitu surat pernyataan yang dibuat oleh Terdakwa dan H. Maswah, saksi menyatakan tidak mengetahuinya;
- Bahwa pada saat saksi mempercayakan pengelolaan tanah mili saksi, pekerjaan Pak Mohad yang saksi tahu ada sebagai Perangkat Desa Dadapan;
- Bahwa Pak Mohad memiliki anak namun saksi tidak tahun nama dan ada berapa anaknya;
- Bahwa Istri saksi bernama Sri Mariyami;
- Bahwa Istri saksi pernah menjabat sebagai Kepala Desa Dadapan selama 1 (satu) periode;
- Bahwa saksi pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Dadapan;

Halaman 69 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat saksi menjabat sebagai Sekretaris Desa Dadapan, yang menjadi Kepala Desa Dadapan adalah Pak H. Mudakir dan setelah itu diganti dengan Pak Mahfud Ali;
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dengan Pak Mahfud Ali;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut dari Sulaikanah Abdillah, sudah ada pohon kelapanya dan saksi tidak tahu siapa yang menanamnya;
- Bahwa pada saat itu penghasilannya hanya kelapa saja;
- Bahwa saksi tidak tahu berapa penghasilan/ pendapatan dari pohon kelapa tersebut;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Sulaikanah Abdillah bisa berbahasa Indonesia atau tidak dan saat saksi berkomunikasi terkait jual beli tanah tersebut, saksi menggunakan Bahasa Banyuwangi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

5. Aris Hariyanto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini berawal dari mertua saksi (MISARI) menyampaikan kepada saksi pada akhir tahun 2017, jika beliau mempunyai tanah dan memiliki sertifikat serta adanya akta jual beli dan kemudian dilaporkan ke PT. Citra Buana melalui Perangkat Desa bernama Wiyoto;
- Bahwa saat itu terjadi Jual Beli tanah terjadi antara mertua saksi (MISARI) dengan SULAIKANAH ABDILLAH;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara Sulaikanah Abdillah dengan Terdakwa;
- Bahwa sesuai dengan AJB, harga tanah yang disepakati antara penjual (Sulaikanah Abdillah) dan mertua saksi (Misari) adalah Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- Bahwa untuk luas tanah tersebut seluas 6.130 M2;
- Bahwa hanya 1 (satu) Sertifikat Hak Milik (SHM) dengan Nomor: 273, yang dibuat pada tahun 1986;
- Bahwa dari cerita mertua saksi (Misari) terhadap tanah miliknya saat ini dikuasai oleh PT. Mitra Buana Niaga;

Halaman 70 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa PT. Mitra Buana Niaga pernah mengajukan gugatan perdata terhadap tanah milik mertua saksi;
- Bahwa saat tanah milik mertua saksi dikuasai oleh PT. Mitra Buana Niaga, kami pernah mengirimkan somasi dan telah dijawab intinya PT. Mitra Buana Niaga membeli tanah tersebut dari pihak ketiga dengan 1 (satu) Sertifikat dan atas nama pihak ketiga;
- Bahwa saksi tidak tahu darimana PT. Mitra Buana Niaga membeli tanah tersebut dari siapa tapi pastinya seorang perempuan;
- Bahwa saksi berusaha mencari tahu tentang informasi tanah mertua saksi dengan cara mendatangi BPN dengan membawa Sertifikat Hak Milik dan Akta Jual Beli untuk melakukan pengecekan, kemudian pihak BPN Banyuwangi menjawab melalui surat jika keterangan pada kolom pendaftaran hak dalam catatan tersebut masih kosong, yang berarti tanah tersebut belum beralih nama atau masih utuh belum pernah Sertifikat Hak Milik tersebut dilaporkan hilang ke pihak yang berwajib, selanjutnya dilakukan konsultasi dan kami melakukan pengajuan pengembalian batas;
- Bahwa saksi mengetahui dasar PT. Mitra Buana Niaga mengajukan gugatan kepada mertua saksi (Misari) adalah adanya Sertifikat Hak Milik (SHM);
- Bahwa saksi mengetahui letak tanah milik mertua saksi (Misari) yaitu dibelakang Hotel El Royal;
- Bahwa terkait batas tanah milik mertua saksi (Misari) pernah diajukan perlawanan yang dilakukan oleh Penasihat Hukum kami, namun saksi tidak mengetahui keputusan perlawanan tersebut karena kami tidak mengikuti perkaranya tersebut;
- Bahwa mengenai surat yang dipalsukan, saksi tidak mengetahuinya. Saksi dipanggil pihak Polda sehubungan pengajuan SPKT dan peta bidang sebatas itu saja;
- Bahwa yang melaporkan terkait pencaplokan tanah milik mertua saksi (Misari) adalah Pak Recky selaku Kuasa Hukumnya;
- Bahwa setelah pensiun, mertua saksi tinggal di Sidoarjo ikut dengan saksi dan kembali ke Banyuwangi tidak tentu, terkadang mertua saksi (Misari) ke Banyuwangi 2 (dua) Minggu sekali, kadang sebulan atau dua bulan sekali;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu jika mertua saksi (Misari) punya tanah disitu dan tahunya saksi sejak ada masalah tersebut pada tahun 2017;

Halaman 71 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 71



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi mertua saksi juga tidak pernah memberitahukan kepada istri maupun anaknya jika ia mempunyai tanah yang terletak di Desa Dadapan;
- Bahwa setahu saksi mertua laki-laki (Misari) pernah menjadi Camat sedangkan mertua perempuan pernah menjadi Kepala Desa Dadapan pada tahun 2007 sampai dengan tahun 2013;
- Bahwa saksi tidak pernah tahu dengan orang yang bernama Mohad;
- Bahwa saksi menyaksikan pengukuran ulang hanya pada 2 (dua) titik dan sisa pengukuran dilanjutkan kembali keesokan harinya oleh pihak BPN;
- Bahwa setelah dilakukan pengukuran ulang sesuai dengan keterangan BPN jika terjadi tumpang tindih pada HBG Nomor 213 dengan tanah milik mertua saksi;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran ulang, ada pemasangan patok batas, namun patok tersebut hilang lagi;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

6. Siti Kholiswatin., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tanpa adanya paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Dadapan sejak tahun 2014 sampai tahun 2019;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan dengan surat-surat yang pernah saksi buat dan tandatangani pada tahun 2019, yaitu menerangkan mengenai tanah milik Pak Misari serta batas-batasnya;
- Bahwa saksi pernah melihat buku kerawangan, namun tidak pernah membukanya karena tidak tahu cara membaca data yang ada di buku kerawangan tersebut;
- Bahwa yang biasa membuka dan mengetahui isinya adalah Pak Hilman;
- Bahwa saksi mengetahui jika Pak Misari memiliki Tanah di Desa Dadapan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pak MISARI pernah datang ke Kantor Desa Dadapan dalam rangka untuk meminta ganti rugi ke Hotel El Royal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana hasil dari Pak Misari meminta ganti rugi kepada Hotel El Royal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui mengenai tanah milik Qobuli;
- Bahwa saksi pernah mendengar bahwa tanah yang dipermasalahkan oleh Bapak Misari telah dijual oleh Terdakwa kepada pihak Hotel El Royal;
- Bahwa yang menjadi dasar penununjukkan batas-batas tanah milik Pak Misari tersebut, saksi tidak tahu, karena surat tersebut dibuat oleh staf dan saksi hanya tandatangan saja;
- Bahwa setelah saksi mengetahui ada surat yang dibuat lalu saksi melakukan kroscek pada buku kerawangan desa dadapan;
- Bahwa saksi pernah melihat Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diakui sebagai milik Pak Misari, sekitar tahun 2015 pernah dibawa oleh Pak Untung;
- Bahwa saat itu Pak Misari membawa Sertifikat Hak Milik atas tanah yang diakui sebagai miliknya;
- Bahwa saksi tinggal di Desa Dadapan dan jarak rumah saksi dengan Pak Misari sekitar 1 (satu) km;
- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, yang mana saat ini saksi ketahui Terdakwa ditahan di LP Banyuwangi oleh karena ada permasalahan tanah dengan Pak Misari;
- Bahwa yang saksi ketahui Terdakwa ada menandatangani surat-surat terkait tanah milik Terdakwa untuk proses penerbitan Sertifikat Hak Milik;
- Bahwa pengurusan sertifikat tanah yang terletak di Desa Dadapan dan sekarang tanah tersebut diatasnya berdiri Hotel EL ROYAL;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Desa Dadapan sampai dengan bulan Oktober 2019;
- Bahwa saksi pernah diajak ke lokasi tanah sengketa ketika ada permasalahan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dan saksi tidak mengetahui bagaimana putusannya karena tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Misari karena beliau pernah menjabat sebagai Sekretaris Desa Dadapan sekitar tahun 1980'an;
- Bahwa saksi kenal dengan istri dari Pak Misari, oleh karena pernah menjabat sebagai Kepala Desa Dadapan sebelum saksi;

Halaman 73 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 73



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui terhadap tanah yang menjadi sengketa apakah pernah dikelola atau dikuasai oleh Pak Misari ataupun tidak;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Mohad dan saat ini beliau telah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Pak Mohad pernah tinggal diatas tanah sengketa/ tanah yang diakui sebagai milik Pak Misari;
- Bahwa tugas Sekretaris Desa adalah membantu Kepala Desa dalam bidang administrasi pemerintahan dan Kepala Desa yang bertanggungjawab atas kegiatan yang ada di Desa;
- Bahwa biasanya terhadap surat surat desa, saksi yang tanda tangan jika saksi berhalangan maka Pak Sekretaris Desa (*Carik*) yang tanda tangan;
- Bahwa tanda tangan saksi tidak bisa ditiru oleh siapapun;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui terkait surat keterangan tanggal 4 Mei 2019 yang saksi keluarkan, namun ketika di POLDA baru saksi ketahui ada surat keterangan tertanggal tersebut yang isinya tentang batas-batas tanah milik Pak Misari;
- Bahwa setelah itu saksi pengecekan arsip surat tersebut namun arsip surat keterangan tertanggal 2019 tersebut tidak ada arsipnya di desa;
- Bahwa saksi diperiksa di POLDA pada tahun 2022;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama SULAIKANAH ABDILAH;
- Bahwa seingat saksi sekitar tahun 1990'an Pak Mahfud Ali/ Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa;
- Bahwa saksi lupa Pak Mahfud Ali/ Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa sampai dengan kapan;
- Bahwa saksi tidak ingat siapa yang datang ke Kantor Desa terkait permintaan Surat Pernyataan tanggal 4 Mei 2019;
- Bahwa saksi dapat cek, di surat keluar tidak ada kepada siapa surat pernyataan tersebut ditujukan namun yang ada nomornya saja dan arsip surat tersebut juga tidak ada;
- Bahwa saksi sempat bertanya kepada staf desa yang bertugas saat itu, terhadap Surat Keterangan tanggal 4 Mei 2019 yaitu Pak Hilman mengatakan pada saksi jika surat tersebut dibuat berdasarkan data yang ada di desa, kemudian dari situ saksi menduga bahwa surat keterangan yang saksi tandatangani tersebut Pak Hilman yang membuatnya;

Halaman 74 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 74



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

7. Hakiki., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan hari ini sehubungan dengan saksi pernah membeli sebidang tanah kering milik Terdakwa;
- Bahwa tanah yang saksi beli lokasinya di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi dengan luas tanah kurang lebih 3 (tiga) Hektar;
- Bahwa saksi membeli tanah tersebut dengan harga Rp260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi beli tanah dari Terdakwa jumlahnya tiga lokasi yang terpisah-pisah, lokasi yang ke-1 luasnya kurang lebih 10.000 M², lokasi lokasi yang ke-2 yang luasnya lebih dari 10.000 M² dan lokasi yang ke-3 luasnya kurang lebih 7.000 M², total dari ketiga lokasi tanah tersebut seluas kurang lebih 30.000 M²;
- Bahwa pada saat saksi membeli ketiga tanah tersebut, semua sudah bersertifikat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dari mana Terdakwa mendapatkan tanah-tanah tersebut;
- Bahwa saksi membeli tanah-tanah tersebut sekitar tahun 2008 atau 2009, saksi lupa tepatnya;
- Bahwa kemudian terhadap tanah-tanah tersebut saksi kuasai selama kurang lebih 1 (satu) tahun dan saksi jual kembali oleh karena setelah beberapa kali ditanami tidak ada hasil;
- Bahwa saksi menjual tanah-tanah tersebut dengan harga Rp280.000.000,- (dua ratus delapan puluh juta rupiah);
- Bahwa saksi menjual tanah-tanah tersebut kepada Pak Samudra dan transaksi jual beli tersebut dilakukan dihadapan Notaris Munif pada tahun 2010;
- Bahwa setelah saksi jual, saksi tidak mengetahui tanah-tanah tersebut lagi;

Halaman 75 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 75



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama saksi menguasai dan mengelola tanah-tanah tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa saat melakukan transaksi jual beli dari Terdakwa kepada saksi, tidak ada pihak yang berkeberatan dan disaat saksi kembali menjual tanah-tanah tersebut tidak ada pihak yang berkeberatan;
- Bahwa saksi pernah ditunjukkan Sertifikat Hak Milik yang diakui sebagai milik Pak Misari pada saat pemeriksaan di POLDA, disaat itu ditunjukkan jika tanah milik Pak Misari tumpang tindih dengan tanah Terdakwa;
- Bahwa lokasi tanah Pak Misari berbeda dengan tanah yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa sebelum membeli tanah dari Terdakwa, saksi sudah melakukan pengecekan terhadap lokasi dan batas-batasnya, serta saat itu sudah ada patoknya;
- Bahwa saksi tidak pernah menjual tanah kepada orang yang bernama Septiwiyani;
- Bahwa setelah tanah-tanah tersebut saksi beli, kemudian saksi menyuruh orang bernama Pak Bowo untuk mengelolanya;
- Bahwa saksi mengenal orang yang bernama Samsuri, yang mana orang tersebut saksi ketahui adalah anak buah dari Terdakwa sekaligus makelar penjualan tanah yang saksi beli;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Misari memiliki tanah yang berbatasan dengan tanah-tanah yang saksi beli dari Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik tanah yang berbatasan langsung dengan tanah-tanah yang saksi beli saat itu;
- Bahwa saksi adalah petani sekaligus pedagang gula merah;
- Bahwa saksi pernah beli tanah dari Haji Maswah, yang lokasinya sebelah timur tanah Hotel EL ROYAL;
- Bahwa saksi pernah mengajurkan pada penyidik saat itu untuk kelokasi yang saat ini menjadi sengketa untuk menunjukkan lokasi dan batasnya namun saat itu penyidik menyatakan tidak usah sehingga akhirnya saksi membuat sketsa/ gambar lokasi tanah serta batas-batasnya;
- Bahwa awalnya datang Samsuri menawarkan tanah kepada saksi, beberapa hari kemudian Samsuri mengajak Terdakwa ke rumah saksi, dan saat itu Terdakwa menyatakan ambil saja tanahnya dan bisa hutang berapa punya uang berikan kepadanya sebagai tanda jadinya, beberapa hari kemudian datang makelar/ Samsuri dan Supriyadi bilang ayo lihat

Halaman 76 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 76



dulu tanahnya, karena rayuan makelar tersebut lalu saksi bersedia membeli tanah tersebut;

- Bahwa yang saksi tahu, Samsuri dan Supriyadi adalah mager sari dan tinggal diatas tanah yang hendak dijual kepada saksi tersebut;
 - Bahwa diatas tanah-tanah yang saksi beli tersebut ada tumbuh pohon kelapa dan setahu saksi yang mengambil hasilnya adalah Terdakwa;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui orang yang bernama Mohad;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

8. Erman Prasetyo., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan maupun tekanan;
- Bahwa saksi menjabat sebagai Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan sejak tahun 2019;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan permasalahan tentang sertifikat atas nama Misari dan Terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tindakan apa yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini;
- Bahwa saksi pernah diajak oleh POLDA untuk menunjukkan tanah/lokasi SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449 yang merupakan sertifikat baru dari SHM Nomor 273 milik Misari;
- Bahwa setahu saksi pemilik Sertifikat Hak Milik Nomor 448 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 449 adalah Terdakwa;
- Bahwa yang saksi tahu POLDA JATIM meminta BPN/ saksi selaku Kepala Seksi Infrastruktur Pertanahan yang dianggap mengetahui bagian pengukuran untuk melakukan pengukuran ulang terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 448 dan Sertifikat Hak Milik Nomor 449 adalah Terdakwa serta Sertifikat Hak Milik Nomor 273 milik Pak Misari, selanjutnya menunjukkan lokasi dan batas-batasnya berdasarkan data lama yang kami miliki dan berdasarkan fakta dilapangan;
- Bahwa yang dilakukan pengukuran kembali adalah Sertifikat Hak Milik Nomor 273 Milik Pak Misari, namun saksi lupa berapa luas tanahnya dan batas-batasnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur dalam permohonan pengukuran tanah adalah Pemohon mengisi formulir yang disiapkan oleh pihak BPN, melampirkan fotokopi KTP, KK, kepemilikan hak atas tanah, menyatakan tanah belum bersertifikat, tidak dalam sengketa, melampirkan surat pernyataan, setelah lengkap baru dilakukan pengukuran, mengenai batas-batas tanahnya harus ada persetujuan dari penyanding tanah tersebut baik batas Utaranya, Selatan, Barat dan Timurnya dan saksikan oleh pihak kepala Desa;
- Bahwa setahu saksi pengukuran tanah milik Terdakwa dalam SHM 448 adalah tahun 1996;
- Bahwa dengan adanya perbedaan luas tanah yang dimohonkan dengan faktanya kelebihan tanah sampai 2000 M2, pihak BPN telah melakukan kroscek ke pihak desa dengan dibuatkan surat keterangan dari desa bahwa tidak ada bukti lain bahwa pemiliknya adalah pemohon sendiri;
- Bahwa pada saat pengukuran dan penentuan batas tanah milik Terdakwa, saat itu petugas tetap berkoordinasi dengan pihak desa hal ini saksi ketahui dari data warkah SHM Nomor 448 yang terbit tahun 1996;
- Bahwa SHM atas nama Misari ada di BPN;
- Bahwa pada saat pembuatan Sertifikat SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449 tidak terdeteksi data terkait SHM Nomor 273, yang mana data tanah tahun 1985 datanya masih manual sifatnya, beda dengan sekarang dengan sistem digital;
- Bahwa saksi melakukan pengukuran ulang tahun 2022 terhadap SHM Nomor 273 berdasarkan permintaan POLDA JATIM;
- Bahwa isi surat dari POLDA JATIM saat itu adalah permintaan pengukuran ulang SHM Nomor 273 atas nama Misari untuk penyelidikan;
- Bahwa terkait penerbitan SHM, jika ada pihak-pihak yang berkeberatan maka dilakukan keberatan BPN atau di Desa karena di Desa juga ada tim pemrosesan sertifikat;
- Bahwa ada arsip untuk putusan perkara pertanahan di BPN;
- Bahwa terhadap SHM Nomor 273 telah dilakukan 2 (dua) kali pengukuran yaitu tahun 2020 dan tahun 2022, pada waktu melakukan pengukuran pertama gagal dan yang kedua baru berhasil melakukan pengukuran;

Halaman 78 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyebabkan pengukuran pertama tidak berhasil melakukan pengukuran karena ada pihak yang keberatan atas pengukuran tanah tersebut yaitu pihak Hotel El Royal;
- Bahwa saat pengukuran kedua, saksi maupun pihak Hotel El Royal hadir;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa tanah yang saksi ukur sudah ada putusan perdatanya dan kemudian saksi memberitahukan kepada pihak penyidik;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah terhadap sertifikat yang dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum dalam putusan pengadilan masih bisa dipergunakan sebagai dasar melakukan pengukuran ataukah tidak;
- Bahwa saat itu yang dipermasalahkan oleh Pak Misari adalah SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449;
- Bahwa ketika ada masalah terkait SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449, kami mencari data manualnya di kantor dan juga berdasarkan data yang dibawa oleh penyidik sehingga dilakukan pengukuran ulang terhadap SHM Nomor 273;
- Bahwa tanah milik Misari ada dalam SHGB atas nama PT.MITRA BUANA NIAGA;
- Bahwa setelah melakukan rekontruksi batas tanah SHM Nomor 273, posisi tanah milik Misari berada dibelakang Hotel El Royal, tidak termasuk dalam bagian dari Hotel El Royal;
- Bahwa tanah milik Terdakwa adalah tanah yang dibeli oleh Hotel El Royal;
- Bahwa setahu saksi terhadap penerbitan SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449 tidak ada yang keberatan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui surat apa yang dipalsukan oleh Terdakwa ataupun Mahfud Ali;
- Bahwa terhadap kelebihan tanah saat pembuatan sertifikat SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449, pihak BPN Banyuwangi tidak mencari luasan tanah tetapi kami melakukan pengukuran batas/patok yang ditunjukkan oleh pemohon dan mendapatkan persetujuan dari para penyanding tanah tersebut, setelah ditemukan kelebihan tanah pihak kami melakukan koordinasi dengan pihak desa;
- Bahwa warkah permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik tersebut isinya KTP, surat permohonan, surat keterangan dari desa, dan surat pernyataan dari pemilik/pemohon;

Halaman 79 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pengukuran tersebut berdasarkan data yaitu dokumen tahun 1985 dan surat permohonan pengukuran ulang dari Pak Misari, yang mana dalam pengukuran tersebut pemilik tanah harus mengetahui lokasi tanahnya dan dapat menunjukkan batas-batasnya;
- Bahwa pemilik tanah harus mengetahui lokasi tanahnya serta batas-batasnya saat pengukuran ulang bertujuan untuk mengkompilasi atau mengkontruksi atau menyesuaikan data yang ada di kantor badan pertanahan nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa BPN mulai menggunakan aplikasi terhadap pengukuran tanah sejak tahun 2007;
- Bahwa data peta bidang tanah SHM Nomor 273 tidak muncul dalam aplikasi milik BPN, oleh karena termasuk dalam data lama;
- Bahwa batas-batas alam tanah milik Pak Misari berdasarkan data yang ada tahun 1985 sudah berubah dan tanah SHM Nomor 273 sudah dibulldoser dan dikapling-kapling dan tanah SHM Nomor 273 tahun 1985 dengan dua SHM milik Terdakwa tahun 1996 lokasi tanahnya identik sama;
- Bahwa data gambar bidang di dalam sertifikat bisa dijadikan patokan untuk menentukan luas tanah dilapangan namun ukurannya kurang lebih dan luasnya mendekati sesuai sertifikat;
- Bahwa SHM Nomor 273 milik Misari tanahnya tumpang tindih dengan tanah milik Terdakwa, dalam artian tanah milik Misari dengan Terdakwa lokasinya identik sama;
- Bahwa yang saksi ketahui HGB Nomor 17 berasal dari SHM Nomor 448 dan HGB Nomor 23 berasal dari SHM Nomor 449;
- Bahwa pemasangan patok batas dilakukan setelah batas-batas ditunjukkan oleh pemilik tanah dan sudah disetujui batas-batasnya oleh penyanding baru patok dipasang;
- Bahwa syarat pengajuan peta bidang tanah/ pengukuran tanah adalah Pemohon mengisi formulir yang disiapkan oleh pihak BPN, melampirkan fotokopi KTP, KK, kepemilikan hak atas tanah, menyatakan tanah belum bersertifikat, tidak dalam sengketa, melampirkan surat pernyataan, setelah lengkap baru dilakukan pengukuran, mengenai batas-batas tanahnya harus ada persetujuan dari penyanding tanah tersebut baik batas Utaranya, Selatan, Barat dan Timurnya;
- Bahwa antisipasi pihak BPN jika permohonan pengukuran tanah yang dimohon luasnya berbeda dengan fakta dilapangan adalah pada

Halaman 80 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

prinsipnya semua permohonan pengukuran tanah itu adalah luasnya kurang lebih dan hasilnya bisa tidak sama dengan permohonan karena yang diukur bukan luasannya tetapi batas atau patok yang disepakati oleh para pihak penyading baik penyading di sebelah Selatan, Utara, Barat ataupun Timurnya tanah yang diukur tersebut, setelah dilakukan pengukuran dan ada tanah yang lebih kemudian dilakukan pengumuman selama 60 (enam puluh) hari dan memberitahukan ke desa untuk memberikan keterangan bahwa tanah lebih tersebut adalah milik pemohon, jika tidak ada keberatan selama pengumuman tersebut maka dilanjutkan dengan diterbitkannya sertifikat;

- Bahwa peran Terdakwa dalam penerbitan Sertifikat Hak Milik adalah mengeluarkan surat keterangan tentang kepemilikan hak atas tanah;
- Bahwa gambar situasi terhadap SHM Nomor 273 belum ditemukan arsipnya di BPN;
- Bahwa warkah diperlukan dalam permohonan pengukuran tanah;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran terhadap tanah, aparat desa ikut menyaksikan, yang mana kepentingannya untuk memastikan kepemilikan tanah karena ia sebagai penguasa wilayah dan nantinya ia akan membuatkan surat keterangan untuk melengkapi berkas permohonan jika ada tanah lebih;
- Bahwa permohonan pembuatan sertifikat atas persetujuan kepala desa setempat dengan mengeluarkan surat-surat keterangan terkait kepemilikan;
- Bahwa pada waktu pengukuran pertama gagal karena ada keberatan secara lisan dari pihak Hotel El Royal;
- Bahwa apabila dalam pengukuran terhadap tanah ditemukan kelebihan luas maka sesuai PP 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, diperlukan penambahan surat pernyataan serta surat keterangan dari kepala desa;
- Bahwa saat dilakukan pengukuran ulang terhadap SHM Nomor 273, saat itu yang hadir adalah saksi, petugas ukur dari BPN 2 (dua orang), penyidik POLDA JATIM, personil dari POLTABES, personil dari POLSEK BANYUWANGI, Pihak PT Mitra Buana Niaga;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Eko Setyono., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
 - Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan;
 - Bahwa jabatan saksi saat ini adalah Kasubsi Sengketa BPN Bayuwangi);
 - Bahwa tugas saksi adalah pelaksanaan pencegahan, penanganan dan penyelesaian sengketa dan perkara pertanahan;
 - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dalam persidangan sehubungan kasus pidana yang pelapornya Pak Misari terkait penerbitan SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449 yang tumpang tindih dengan SHM Nomor 273 milik Pak Misari;
 - Bahwa lokasi tanah dengan SHM Nomor 273 milik Pak Misari tersebut berada di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa Sertifikat Hak Milik yang tumpang tindih tanahnya yang saksi tahu adalah SHM Nomor 273 a.n Misari dengan SHM Nomor 448 atas nama Terdakwa dan SHM Nomor 449 atas nama Hj. Maswah;
 - Bahwa proses terbitnya SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449 adalah berasal dari petok Nomor 161 dan Nomor 163;
 - Bahwa data tanah tersebut lengkap terekam ada di petok D, baik luas maupun batasnya;
 - Bahwa luas yang ada di data Petok D, biasanya luasnya plus minus/ kurang lebih setelah dilakukan pengukuran tanah;
 - Bahwa jika ditemukan kelebihan tanah akan dibuatkan berita acara dan pihak penyanding menyatakan menyetujui letak batas-batas yang ditunjukkan oleh pemohon;
 - Bahwa biasanya dalam permohonan pengukuran sudah tercantum/ menyebut data yang berdasarkan buku krawangan desa;
 - Bahwa jika kelebihan tanah saat pengukuran besarnya sampai dua kali lipat dari luas permohonan, apakah suatu kewajaran itu terjadi dilapangan saat pengukuran ataukah tidak, saksi tidak bisa menjawab oleh karena bukan bidang saksi;
 - Bahwa terkait permasalahan yang terjadi tersebut, dari BPN Banyuwangi sudah pernah memanggil para pihak yang bersengketa untuk dilakukan mediasi namun tidak berhasil/ masing-masing pihak tetap mempertahankan haknya masing-masing;

Halaman 82 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 82



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setahu saksi Pak Misari berkeberatan karena tanah miliknya masuk ke dalam SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449 dan Pak Misari tidak pernah mengalihkan tanahnya tersebut kepada orang lain;
- Bahwa jika ada putusan pengadilan yang menyatakan suatu sertifikat tidak mempunyai kekuatan hukum maka sertifikat tersebut dapat dibatalkan;
- Bahwa jika SHM Nomor 273 tidak bisa digunakan oleh karena sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum melalui putusan pengadilan maka seharusnya terhadap SHM Nomor 237 tidak dapat dipergunakan untuk hal-hal apapun;
- Bahwa terhadap SHM Nomor 273 tersebut sekarang masih dipergunakan/ menjadi objek sengketa di pengadilan oleh karena ada permohonan dari penyidik;
- Bahwa jika sertifikat sudah dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, tidak dapat dikatakan sertifikat tersebut tumpang tindih dengan sertifikat yang lain;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SHM Nomor 273 dengan SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449 ada sengketa karena ada permohonan untuk dilakukan mediasi;
- Bahwa dalam putusan perdata SHM Nomor 273 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, setahu saksi langkah yang diambil oleh PT. Mitra Buana Niaga adalah mengajukan pembatalan SHM Nomor 273;
- Bahwa salah satu yang menyebabkan hilangnya hak atas tanah adalah putusan pengadilan;
- Bahwa seingat saksi ada aturan dan mekanisme tersendiri, jika tanah ditelantarkan namun saksi lupa diatur dimana;
- Bahwa saksi mengetahui bahwa SHM Nomor 273 pernah diperkarakan di Pengadilan Negeri Banyuwangi dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Surabaya;
- Bahwa seingat saksi, pihak yang menang dalam perkara SHM Nomor 273 tersebut, pada tahun 2021 pernah mengajukan permohonan pembatalan;
- Bahwa BPN baru bisa melaksanakan putusan Pengadilan jika telah berkekuatan hukum tetap;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

Halaman 83 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 83



10. Eko Widiyanto., S.ST., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi bekerja pada BPN Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa keterkaitan BPN Provinsi Jawa Timur dengan perkara ini adalah adanya suatu permohonan pembatalan dari BPN Kabupaten Banyuwangi terhadap SHM Nomor 273 atas nama Misari oleh PT. Mitra Buana Niaga kepada BPN Provinsi Jawa Timur;
- Bahwa tidak ada pelaporan tentang SHM Nomor 448, SHM Nomor 449 dan HGB Nomor 17 dan HGB Nomor 23;
- Bahwa saksi tidak mengetahui permasalahan SHM Nomor 273 atas nama Misari;
- Bahwa jika dalam putusan perdata SHM Nomor 273 dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum, setahu saksi SHM tersebut masih sah sepanjang belum ada pembatalan;
- Bahwa dalam satu bidang tanah bisa tidak bisa diterbitkan sertifikat lebih dari satu kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, misalnya HGB diatas SHM;
- Bahwa bagi BPN bahwa sertifikat/ SHM Nomor 273 secara hukum tidak memiliki kekuatan hukum namun secara administrasi belum dinyatakan batal oleh pihak BPN maka berdasarkan putusan Mahkamah Agung tersebut pihak BPN dapat membatalkan SHM Nomor 273 tersebut hal ini sesuai dengan PERATURAN MENTERI AGRARIA DAN TATA RUANG/ KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA NOMOR 21 TAHUN 2020 TENTANG PENANGANAN DAN PENYELESAIAN KASUS PERTANAHAN yang salah satu Pasalnya yang menyatakan bahwa Kepala Kantor Wilayah menerbitkan keputusan pembatalan karena melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang membatalkan Produk Hukum yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Wilayah atau Kepala Kantor Pertanahan;
- Bahwa jika suatu sertifikat dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum secara hukum atau yuridis isinya sudah tidak berlaku, namun secara adminitrasinya belum dibatalkan/ dihapus;
- Bahwa jika sertifikat tersebut sudah dinyatakan tidak mempunyai hukum atau tidak berlaku maka datanya tidak bisa dipergunakan namun untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan bisa dimungkinkan digunakan untuk membuat terang suatu masalah/perkara;

- Bahwa data yuridis yang tidak berlaku dapat dijadikan dasar melakukan pengukuran ulang diatur PP 24 tahun 1997 tentang pendaftaran tanah;
- Bahwa seingat saksi terhadap SHM Nomor 273 masih ditunda pembatalannya karena masih menunggu keputusan pidananya;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

11. Budiono., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi saat ini menjabat sebagai Kepala BPN Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi dimintai keterangan setelah semua para kepala seksi selesai dimintai keterangan dan saksi disodorkan dua fotokopi gambar situasi lalu saksi katakan bahwa gambar situasi tanah yang diperkarakan yaitu SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449 belum kami temukan di arsip BPN;
- Bahwa untuk dapat diterbitkan sertifikat harus syaratnya ada permohonan dan pihak BPN hanya mengukur luas tanah berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan oleh pemohon;
- Bahwa jika dalam pengukuran terjadi kelebihan tanah dari luas tanah yang dimohon, yang dilakukan oleh BPN Banyuwangi adalah setelah dilakukan pengukuran patok/batas-batas yang ditunjukkan oleh pemohon lalu diumumkan, apabila dalam tenggang waktu 60 (enam puluh) hari tidak ada keberatan atas pengukuran tanah tersebut maka itulah fakta luas dari tanah yang dimohonkan tersebut;
- Bahwa ketika pengukuran luas tanah yang dimohonkan terjadi kelebihan dua kali lipat dari luas tanah yang dimohonkan kami tidak bisa berkomentar tentang hal tersebut, kami hanya melakukan pengukuran luas tanah berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan oleh pihak pemohon dan telah disetujui oleh pihak penyanding;
- Bahwa jika ada kelebihan tanah tidak sesuai dengan pemohon luas tanah, Kami pihak BPN hanya melakukan pengukuran luas tanah

Halaman 85 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 85



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan batas-batas yang ditunjukkan oleh pihak pemohon dan pihak-pihak penyanding telah menyetujui batas-batasnya yang ditunjukkan oleh pemohon dan itulah fakta luas tanah yang dimohonkan oleh pemohon;

- Bahwa kami dalam pengukuran tidak berkepentingan terhadap luas tanah, yang kami lakukan dalam pengukuran tanah adalah batas-batas yang ditunjukkan pemohon dan disetujui oleh pihak penyanding tanah pemohon;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah siapa yang dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan dilakukan pengukuran ulang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui pihak-pihak yang bersengketa, yaitu Misari, Terdakwa dan Mahfud Ali;
- Bahwa saksi tidak mengetahui alasan Terdakwa dan Mahfud Ali dilakukan penahanan;
- Bahwa batas suatu tanah benar apabila disetujui oleh para penyanding dan penyanding membubuhkan tandatangan sebagai tanda bukti ia menyetujui batas tanah yang ditunjukkan oleh pemohon;
- Bahwa penyanding harus mengetahui adanya pengukuran dan bisa tidak hadir saat pengukuran dan ia bisa menguasai/diwakili kepada pihak yang benar-benar paham akan batas tanah yang akan dilakukan pengukuran tersebut;
- Bahwa gambar situasi dibuat ketika selesai pengukuran;
- Bahwa gambar situasi dituangkan dalam sertifikat dan arsip gambar situasi disimpan pada kantor BPN;
- Bahwa gambar situasi SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449, saksi yakin gambar situasi tersimpan di BPN namun sampai sekarang belum kami temukan arsipnya;
- Bahwa jika ada kelebihan tanah saat pengukuran, pemohon tidak wajib melengkapi surat pernyataan tersebut, jika pemohon tanah tersebut yakin kalau tanah lebih tersebut adalah tanah miliknya;
- Bahwa surat pernyataan tersebut bukan merupakan form yang baku, surat pernyataan tersebut bisa berbeda-beda bentuknya;
- Bahwa pihak BPN dalam pengukuran berpatokan pada asas *contradictoire delimitatie*;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;



12. Septiwiyani., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang saksi berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa saksi dalam memberikan keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan;
- Bahwa saksi melakukan transaksi jual beli di notaris ACHMAD MUNIF dengan HAKIKI untuk SHM Nomor 448 dan dengan ahli waris Hj. MASWAH di notaris IRIEN untuk SHM Nomor 449;
- Bahwa saksi membeli tanah dari Pak Hakiki pada tahun 2011 yang terletak di Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi menguasai tanah selama 4 tahun dan tidak ada yang protes;
- Bahwa pada saat saksi membeli tanah tersebut ada rumah semi permanen yang diakui dan ditempati oleh Pak Datuk sebagai magersari dari tanah tersebut;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Mohad menjadi magersari, dan tidak pernah mendengar bahwa tanah milik H. Misari, dan selama penguasaannya tidak pernah ada yang protes;
- Bahwa Seingat saya batas-batasnya tanah Hak milik semuanya baik di bagian Utara, Selatan, Barat maupun Timurnya kecuali bagian selatan SHM No.448 bagian Selatan adalah jalan setapak;
- Bahwa seingat saksi terhadap batas tanah yang saksi beli tidak ada yang berbatasan dengan Sumber Mailang;
- Bahwa lokasi SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449 adalah bersebelahan;
- Bahwa saksi membeli tanah dengan SHM Nomor 449 dari Hj Maswah dan saudara-saudaranya dan SHM Nomor 448 atas nama HAKIKI;
- Bahwa di tanah yang saksi beli, saksi tanami singkong dan di atas tanah tersebut sudah ada pohon kelapanya dan terhadap hasil-hasilnya saksi yang menikmati;
- Bahwa panen kelapa dilakukan setiap 40 (empat puluh) hari sekali;
- Bahwa Tanah tersebut telah saksi jual kembali kepada NURUL pada tahun 2014;
- Bahwa saat ini, diatas tanah tersebut telah berdiri bangunan Hotel El Royal;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya ada beberapa orang yang menawarkan tanah pada SHM Nomor 448 dan SHM Nomor 449, sehingga selanjutnya saksi menyuruh adik saksi yang bernama Supriyadi untuk mengecek lokasi yang dimaksud dan mengecek batas-batas tanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apa permasalahannya sehingga Terdakwa maupun Mahfud Ali ditahan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

13. Mahfud Ali., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat kepala Desa sejak tahun 1990 sampai 2007;
- Bahwa saksi pernah menerima permohonan sertifikat milik Ahmad Nadhir/ Terdakwa dan MASWAH;
- Bahwa seingat saksi surat yang harus dilengkapi untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah adalah surat pernyataan lahan tidak sengketa, asli bukti surat keterangan waris, surat keterangan penguasaan tanah, Identitas pemilik tanah (KTP), Bukti pembayaran SPT PBB;
- Bahwa saksi pernah menandatangani surat administrasi permohonan penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah dari Terdakwa;
- Bahwa saksi sempat membaca surat permohonan tersebut;
- Bahwa setelah saksi mendapatkan surat permohonan tersebut, saksi mengeceknya pada Buku Kerawangan Desa, yang mana pada petok 161 luas tanahnya sekitar 7.430 M², oleh karena dalam pengajuan sertifikat MASWAH berdasarkan persil 163 berbeda atas namanya maka permohonan petok 161 dipecah permohonannya menjadi 2 (dua) oleh petunjuk Pak SYAMSUL dengan pengajuan 3.388 M² dan 3.445 M²;
- Bahwa saksi tidak hadir dalam saat pengukuran, informasi yang saksi dapat jika yang hadir saat pengukuran adalah Sekretaris Desa Dadapan yaitu Pak SYAMSUL, Kepala Dusun Krajan yaitu RUMWILDAN dan Haji TOHA QOBULI dan yang menunjukkan batas batas tanah adalah Haji TOHA QOBULI;
- Bahwa luas tanah Ahmad Nadhir/Terdakwa menjadi 7.690 M² sesuai luasnya dengan petok Nomor 161 dan milik MASWAH menjadi 5.980 M² bergeser sesuai luasnya dengan petok Nomor 598 yang merupakan tanah bagian MASWAH;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi ikut tanda tangan pada surat pernyataan kelebihan tanah saat dilakukan pengukuran;
- Bahwa yang membuat surat pernyataan tersebut adalah pihak PPAT dan surat pernyataan tersebut adalah form baku dari PPAT;
- Bahwa saksi berani tanda tangan karena pihak BPN yang memberikan hasil ukurnya dan sebelum saksi tanda tangan saksi dapat melakukan cek kelapangan/lokasi tanah dan saksi juga dapat menanyakan kepada *mager sari* ditanah tersebut, pembeli kelapa pada tanah tersebut dikatakan bahwa tanah tersebut milik Terdakwa dan saksi juga menanyakan perihal tanah tersebut kepala desa sebelumnya dan dijelaskan bahwa persil 163 ada dua SPPT yaitu 161 milik Terdakwa dan 598 milik MASWAH, setelah saya cek di kerawangan dan dibandingkan dengan SPPT 161 atas nama AHMAD KABUL, sedangkan 598 SPPTnya atas nama AHMAD KABUL namun dikerawangan atas nama SULAINAH dan berdasarkan penjelasan dari mantan Kepala Desa yaitu Pak Haji Musakir bahwa tanah 598 tersebut milik dari Haji KABUL/QOBULI;
- Bahwa tidak pernah terjadi peralihan hak antara SULAIKANAH dengan MISARI yang tercatat di buku desa;
- Bahwa buku kerawangan Desa Dadapan persil 163 tertulis nama Sulainah bukan Misari;
- Bahwa saksi tidak mengetahui bahwa petok 598 dan persil 163 sudah terbit sertifikatnya ataukah tidak;
- Bahwa prosedur sebelum surat tanda tangani adalah, surat terlebih dahulu dicek oleh staf atau Sekdes dan setelah dinyatakan lengkap baru saksi tanda tangani;
- Bahwa saksi tanda tangan surat yang tidak ada tanggalnya di PPAT Kecamatan dan saat itu berkasnya ada banyak sehingga saksi tanda tangani saja yang menyebabkan saksi menjadi kurang cermat dan teliti;
- Bahwa saksi tidak ingat berapa biaya yang harus dikeluarkan untuk penerbitan Sertifikat Hak Milik atas tanah;
- Bahwa materai terlebih dahulu dipersiapkan oleh Pemohon dan PPAT Kecamatan;
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang dari Terdakwa terkait biaya penerbitan SHM, saksi serahkan semuanya kepada PPAT;
- Bahwa saksi tidak ikut menyaksikan pembuatan surat penyangding tersebut, yang buat surat tersebut adalah Sekdes atas nama Pak

Halaman 89 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 89



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SYAMSUL dan Pak SYAMSUL sendiri yang mencari ke rumah para penyanding tanah dan minta tanda tangannya;

- Bahwa batas-batas tanah Terdakwa yang saat ini telah terbit SHM Nomor 448 yaitu Utara berbatasan dengan tanah MASWAH, Timur berbatasan dengan tanah M. AKWAN, Selatan berbatasan dengan jalan dan Barat berbatasan dengan tanah SAIFUL BAHRI;
- Bahwa batas-batas tanah MASWAH, yang saat ini telah terbit SHM Nomor 449 yaitu Utara berbatasan dengan tanah Sumber Mailang, Timur berbatasan dengan tanah M. AKWAN Selatan berbatasan tanah milik Terdakwa dan Barat berbatasan dengan tanah SAIFUL BAHRI;
- Bahwa setelah saksi melakukan pengecekan terhadap batas-batas yang ditunjukkan oleh Terdakwa berdasarkan buku kerawangan ternyata telah benar;
- Bahwa saksi tidak mengetahui tanah SULAIKANAH selanjutnya siapa pemiliknya atau menguasainya;
- Bahwa dalam BAP poin 14 saksi menyatakan bahwa batas utara tanah MASWAH adalah tanahnya Sulaikanan/MISARI, yang menjadi dasar pertimbangan saksi menandatangani surat yang batas-batas dari tanah MASWAH yang keliru tersebut adalah laporan dari Terdakwa dan Pak Syamsul;
- Bahwa terhadap batas-batas tanah tersebut, saksi tanda tangani di PPAT Kecamatan;
- Bahwa persil 163 petok 161 yang luasnya 7.430 M2 dan pengajuannya yang salah dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa terhadap perbedaan luas tanah dari permohonan awal yaitu 3.388 M2 menjadi 7.340 M2, saksi tetap tanda tangani oleh karena Surat tersebut sebelumnya dibuat oleh Pak Syamsul, sehingga saksi tidak melakukan kros cek dan percaya lalu menandatangani;
- Bahwa di Buku Kerawangan Desa Petok Nomor 161 yang luasnya 7.340 M2 atas nama Qobuli;
- Bahwa seingat saksi yang dimohonkan Sertifikat oleh Terdakwa adalah persil nomor 161 dan nomor 163;
- Bahwa terkait surat-surat yang diajukan oleh Terdakwa sehubungan dengan penerbitan sertifikat harus ditanda tangani terlebih dahulu oleh Pemohon baru saksi;
- Bahwa yang mencarikan tanda tangan para penyanding dalam surat pernyataan tentang batas adalah Pak Syamsul;

Halaman 90 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 90



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat proses tanda tangan surat terkait permohonan pensertifikatan tanah di PPAT Kecamatan, semua ahli waris hadir;
- Bahwa saksi berani tanda tangan surat tersebut karena tidak tahu ada SHM milik MISARI sebab data di Desa Dadapan tidak ada peralihan hak tanah tersebut dari SULAIKANAH kepada MISARI, jika saksi ketemukan datanya bahwa telah ada peralihan hak dari SULAIKANAH kepada MISARI, saksi tidak akan menandatangani surat tersebut dan sebelumnya saksi juga mendapatkan informasi dari Sekdes yaitu Pak SYAMSUL mengenai pengukuran tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan Buku Kerawangan Desa, luas tanah adalah 7.430 M2 namun dalam pengajuannya seluas 3.380 M2;
- Bahwa awalnya saksi tidak tahu batas-batasnya, kemudian saksi mendapatkan informasi batas-batas tanah milik Terdakwa dari Sekdes yaitu Pak SYAMSUL dan Terdakwa sendiri setelah dilakukan pengukuran oleh BPN;
- Bahwa lokasi tanah Terdakwa yaitu petok 161 dengan tanah milik MASWAH yaitu petok 598 letaknya bergandengan, yang mana luas tanah petok 161 adalah 7.430 M2 sedangkan petok 598 luasnya adalah 6.760 M2;
- Bahwa dalam buku kerawangan terkait tanah pada petok 598 tercatat atas nama SULAINAH ABDILLAH tetapi faktanya yang menguasai ahli waris Haji QOBULI yaitu Terdakwa;
- Bahwa setelah ada kasus ini, saksi baru mengetahui jika Pak Misari mempunyai tanah di Desa Dadapan dan telah ada SHMnya;
- Bahwa seingat saksi, dasar pembuatan surat pernyataan tanggal 15 Juli tahun 1995 adalah permohonan dari SULAIKANAH sendiri dan Sekdes yaitu PAK SYAMSUL, yang mana tanah persil 163 petok 598 yang tercatat di kerawangan atas nama SULAINAH ABDILLAH tetapi pemilik sebenarnya adalah KABUL/QOBULI dan dalam SPT persil 163 petok 598 tertera atas nama QOBULI dan setelah memanggil pihak ahli waris QOBULI yaitu Haji TOHA, dan Haji TOHA menyatakan SULAINAH/ SULAIKANAH adalah kakak tirinya;
- Bahwa Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 16 Januari 2020 tidak benar isinya dan saksi tidak pernah mengakui isi akta tersebut karena isi akta tersebut merupakan kata-kata yang terdapat dalam penyidikan yang dituangkan ke dalam akta;

Halaman 91 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 91



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa petok nomor 598 yang tercatat di kerawangan atas nama SULAINAH ABDILLAH tetapi pemilik sebenarnya adalah Haji KABUL/QOBULI dan dalam SPPT petok 598 tertera atas nama QOBULI dan setelah memanggil pihak ahli waris QOBULI yaitu Haji TOHA, dan Haji TOHA menyatakan SULAINAH/ SULAikanah adalah kakak tirinya dan SULAINAH/ SULAikanah hanya diberikan hasil oleh orang tuanya (Haji QOBULI);
- Bahwa kronologis pengajuan SHM Ahmad Nadhir (Terdakwa dalam berkas perkara terpisah), awalnya Haji TOHA QOBULI datang ke kantor desa dengan membawa beberapa SPPT tanah orang tuanya yang telah ia kelola dan ia akan memberikan tanah warisan orang tuanya kepada adik-adiknya, setelah pembagian-pembagian tersebut ada satu persil 163 ada dua SPPT, yaitu pada petok No.161 pada SPPT dan di buku kerawangan atas nama AHMAD KABUL/QOBULI dan petok No.598 pada SPPT atas nama AHMAD KABUL/QOBULI namun di kerawangan Desa Dadapan atas nama SULAINAH, oleh karena ada perbedaan pada tanah petok No. 598 kami tidak berani memperosesnya karena SULAINAH tidak ada yang tahu siapa orangnya. Selanjutnya kami hanya memproses petok 161 satu saja, yang luasnya tujuh ribu lebih dan didaftarkan dua permohonan yang selatan milik Terdakwa dan Utara milik MASWAH maka muncullah form permohonan pendaftaran tanah atas nama Terdakwa, kemudian semua ahli waris datang ke kantor kecamatan dan melakukan tanda tangan dan saksi juga ikut tanda tangan surat-surat permohonan pendaftaran tanah milik Terdakwa dan keluarga, setelah beberapa bulan pihak BPN datang kepada kami menyatakan bahwa pengukuran petok No.161 terjadi kelebihan tanah tidak sesuai dengan permohonan, ternyata setelah dilakukan pengecekan petok No. 598 yang tidak diajukan permohonan pendaftaran tanah, masuk ke dalam hasil pengukuran tanah permohonan petok No. 161, setelah hasil pengukuran keluar saksi bersama Sekdes yaitu Pak SYAMSUL, Pak MOHAD, Pak RUMWILDAN dan Terdakwa ke lokasi untuk melakukan kroscek dan ditunjukkan batas-batasnya, kemudian saksi tanyakan kepada mager sarinya dan pembeli kelapa pada tanah yang bersangkutan mereka menyatakan bahwa yang memiliki tanah tersebut adalah Haji QOBULI/KABUL yang dikelola oleh anaknya yang bernama Haji TOHA, dengan melakukan pengecekan di kerawangan dan menanyakan kepada Mantan Kepala Desa Pak MUSAKIR yang mengatakan bahwa nama

Halaman 92 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 92



SULAINAH dalam kerawangan tidak ada orangnya dan data itu tidak benar/palsu dan ia pula yang menulis pada data kerawangan tersebut dan pemilik petok No. 598 sebenarnya adalah Haji QOBULI/KABUL, untuk meyakinkan saksi selanjutnya saksi memanggil semua ahli waris Haji QOBULI/KABUL untuk menanyakan nama SULAINAH ABDILLAH dan hadir para ahli waris menghadap dan menyatakan bahwa SULAINAH ABDILLAH adalah orang yang sama dengan SULAIKANAH ABDILLAH dan SULAIKANAH ABDILAH menyatakan bahwa tanah petok No. 598 adalah tanah milik ayah tirinya yang bernama Haji QOBULI/KABUL. Dan kemudian saksi suruh mereka membuat surat pernyataan dan saksi tandatangani surat tersebut. Berdasarkan keterangan mager sari dan pembeli kelapa dan Pak MUSAKIR, serta para ahli waris Haji QOBULI/KABUL tersebut akhirnya saksi berkeyakinan pemilik tanah tersebut adalah Terdakwa yang diperoleh dari warisan orang tuanya yang bernama Haji QOBULI/KABUL, lalu saksi bersedia melakukan penandatanganan surat kelebihan tanah hasil pengukuran yang dilakukan oleh BPN tersebut;

- Bahwa saksi bersedia menandatangani permohonan sertifikat persil nomor 163 menjadi dua permohonan berdasarkan permohonan Haji TOHA;
- Bahwa sebenarnya tidak ada perluasan ukuran karena petok No 161 atas nama Terdakwa dan Petok No.598 atas nama MASWAH hal ini merupakan kesepakatan para ahli waris dan kemudian dilakukan pengajuan perubahan yang ditandatangani oleh semua ahli waris Haji QOBULI;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Dr. Prija Djatmika, S.H., M.S., dibawah sumpah memberikan pendapat/ keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Ahli telah pernah memberikan pendapat didepan Penyidik dan pendapat yang diberikan sudah benar dan tidak ada yang dirubah;
 - Bahwa Ahli dalam memberikan pendapat/ keterangan tidak ada paksaan ataupun tekanan;
 - Bahwa terhadap pendapat/ keterangan yang Ahli berikan telah Ahli paraf dan tanda tangai disetiap halamannya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada Pasal 263 KUHP yang dimaksud dengan surat palsu adalah surat yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya sedangkan pemalsuan surat itu yang membuat ahli namun ahli atas namakan pimpinan ahli itu pemalsuan surat, dalam konteks ini lebih ke surat palsu, tidak semua surat yang dimaksud dalam surat palsu yang dimaksud 263 itu menyangkut 4 (empat) surat aja, yaitu surat yang menimbulkan hak, surat yang menimbulkan pengakuan perjanjian hutang atau surat tentang penghapusan piutang, dan surat yang menerangkan suatu keadaan;
- Bahwa kalau ini tidak sesuai kenyataannya yaitu surat palsu, maka merupakan Tindak Pidana sebagaimana yang diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan apabila menimbulkan kerugian pada pihak lain maka tindak pidananya terpenuhi semua unsurnya;
- Bahwa Pasal 263 Ayat (2) itu yang menggunakan surat palsu itu yang menimbulkan kerugian pada orang lain, kalau pada fakta-fakta tadi memang ada surat palsu atau isi surat itu tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya yang membuatnya itu bisa merupakan tindak pidana yang bisa dituntut berdasarkan Pasal 263 Ayat (1) KUHP dan yang menggunakan 263 Ayat (2) KUHP;
- Bahwa didalam ketentuan Tindak Pidana yang umum itu daluwarsa tunduk pada Pasal 78 dan Pasal 79 KUHP, tetapi dalam hasil pemalsuan ada yurisprudensi Mahkamah Agung berdasarkan Putusan Pengadilan Tinggi Bandung yang mengatakan bahwa untuk kasus pemalsuan itu mulai diukur dihitung sejak diketahuinya Tindak Pidana pemalsuan itu, kalau tindak pidana yang Pasal 79 KUHP itu kedaluwarsa Tindak Pidana yang lain-lain itu dihitung berdasarkan 1 hari setelah tindak pidana dilakukan, tapi dalam putusan Pengadilan Tinggi Bandung itu termasuk dan diakui sekarang menjadi Yurisprudensi di Mahkamah Agung yang merupakan sumber hukum pidana, pemalsuan dihitung sehari sejak diketahui oleh korbannya pertimbangan hukumnya apa kalau tindak pidana pembunuhan daluwarsanya 20 tahun atau 18 tahun itu selama 18 tahun sudah merupakan siksaan bagi pelaku sehingga itu seperti dia tidak berani keluar, melarikan diri atau apa sehingga sudah merupakan penderitaan bagi pelaku sehingga dihitung sebagai daluwarsa tapi dalam tindak pidana pemalsuan semakin lama dikuasai oleh pelaku pemalsuan maka dia malah diuntungkan sehingga itu pertimbangan dalam yurisprudensi itu sehingga pemalsuan itu dihitung

Halaman 94 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak korban tahu kapan 1 hari sejak dia tahu dia melaporkan maka daluwarsanya dihitung sejak korban mengetahui karena sejak itu korban merasa dirugikannya muncul kerugian yang nyata muncul setelah dia mengetahui sehingga tidak menggunakan ketentuan dalam Pasal 78 karena pelaku diuntungkan semakin lama tindak pidana itu tidak diketahui pelakunya semakin diuntungkan karena dia memanfaatkan dari hasil pemalsuan itu;

- Bahwa terkait putusan Mahkamah Agung dalam perkara Perdata yang berhubungan dengan perkara ini yang menyebutkan SHM No. 273 atas nama H. MISARI tidak memiliki kekuatan hukum tetap menurut pendapat ahli bahwa Tindak Pidana pemalsuan itu tidak terkait dengan putusan Perdata apapun karena tindak pidana pemalsuan itu berdiri sendiri misalnya itu tidak ada kaitannya dengan Perma No. 1 Tahun 1956, apabila ada pokok perkara yang sama dalam perkara pidana dan perdata yang masing-masing diproses perkara perdatanya maka pidananya dihentikan dulu pemalsuan tidak ada kaitannya dengan putusan perdata apapun, kalau ahli menggugat orang lalu bukti bukti yang ahli gunakan untuk menggugat itu palsu sudah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dalam bestanddeelen delict didalam tindak pidana pemalsuan apapun putusan perdatanya tidak menghapuskan pemalsuan yang sudah selesai yang sudah voltooit sehingga putusan perdata apapun kalau alat bukti yang digunakan adalah palsu sehingga muncul putusan itu, itu tidak ada pengaruhnya karena tidak pidana pemalsuan itu berdiri sendiri;
- Bahwa misalkan dalam jual beli, ahli menjual tanah ahli 1800 M2 terus disitu ada kesepakatan begini bahwa luas tanah itu mengikuti hasil pengukuran kantor pertanahan misalkan ahli membeli tanah seluas 1800 M2 seharga 1 Milyar ternyata setelah diukur luasnya 2000 M2 berdasarkan kesepakatan para pihak telah menyatakan bahwa mengikuti hasil pengukuran kantor pertanahan kan sudah merupakan hasil kantor pertanahan dan disepakati para pihak yang melakukan jual beli sebleumnya dalam Pasal notariil disebutkan perluasan tanah mengikuti hasil pengukuran Kantor Pertanahan ya tidak palsu kalau memang hasil riil kantor pertanahan seperti itu dan kesepakatannya sudah ada disclaimer atau pernyataan bahwa mengikuti hasil dari pengukuran kantor pertanahan;
- Bahwa kalau ada kelebihan tanah maka karena sudah ada kesepakatan dalam akta notariil yang menyebutkan ahli menjual tanah 1800 M2 dalam

Halaman 95 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 95



sertifikat ahli tapi kemudian ada pengukuran yang melebihi itu sudah ada pernyataan sebelumnya dari para pihak bahwa hasil akhir luas tanah itu mengikuti hasil pengukuran kantor pertanahan maka asas pemiliknya adalah pemilik yang membeli tapi kalau tidak ada pernyataan itu maka ya sesuai perjanjiannya kalau 1800 M2 ada pernyataannya bahwa luas tanah adalah 1800 M2 dan yang ahli jual 1800 M2 ternyata diukur lebih dari 1800 dan tidak ada kesepakatan sebelumnya bahwa masing-masing pihak untuk mengikuti hasil pengukuran pertanahan maka kelebihan tanah tersebut milik dari penjual;

- Bahwa kalau melebihi dari tapal batasnya pada saat penunjukkan batas ada kekeliruan maka yang menyebabkan kekeliruan itu siapa, misalnya kalau saksi dilapangan yang menunjukkan batas batas tidak sesuai dengan sebenarnya itu bisa tindak pidana karena dia memberi pernyataan palsu yang menyebabkan munculnya surat palsu, setiap pengukuran tanah itu ada saksi yang menunjukkan tapal batasnya kalau dia tidak menunjukkan keterangan yang benar dalam akta otentik, sertifikat itu kan akta otentik ya itu 266 KUHP;
- Bahwa terjadinya kelebihan tanah hingga 2 (dua) kali lipat itu adalah hal yang tidak wajar tapi kalau sebelumnya ada perjanjian jual beli dan kesepakatan di Notaris bahwa luas tanah mengikuti hasil pengukuran kantor pertanahan maka para pihak sepakat tapi tanpa ada disclaimer pernyataan sebelum klausul seperti itu sebelumnya maka haknya pembeli hanya sebatas yang dia beli saja;
- Bahwa penjual tanahnya seluas 1000 dan diakui 1000 M2 bukan 2000 M2 tapi pada saat dijual tanah tersebut menjadi 2000 M2, maka dia mengambil tanah orang lain, maka kalau itu terjadi adalah Pasal 385 KUHP;
- Bahwa dasar ahli menyatakan putusan perdata itu tidak berpengaruh apabila alat bukti yang diajukan ada yang palsu maka tindak pidana pemalsuan tersebut tidak berpengaruh terhadap putusan perdatanya apapun putusan perdatanya pemalsuannya sudah selesai tapi kalau tidak ada alat bukti palsu dan perkara perdatanya murni proses yang wajar dan benar ya tidak ada tindak pidananya dalam hal ini kalau kaitannya dengan Perma 156 itu misalnya Pasal 373 KUHP sedangkan miliknya itu masih digugat perdata maka proses pidananya dihentikan dulu sampai menunggu pemiliknya itu siapa karena itu unsur delik tapi kalau pemalsuan kan tidak ada kaitannya dengan putusan perdatanya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk delik 263 ini bisa delik formil dan bisa delik materiil formil, ada perbuatan memalsu delik formil materiilnya ada akibat yang merugikan orang lain dan merupakan delik biasa;
- Bahwa kerugian itu bisa kerugian riil actus lost bisa potensial lost, misalkan seperti kasus ini kerugiannya nyata potensial lost misalnya dalam buku buku itu ahli punya istri kemudian ahli mengurus KTP mengaku duda atau bujang itu secara potensial merugikan istri ahli yang tiba-tiba statusnya menjadi janda walaupun KTP itu tidak ahli gunakan apa-apa tapi dengan mengatakan diri duda berarti memalsu identitas sebenarnya dan itu berpotensi secara psikologis Istri ahli menjadi janda padahal belum ada putusan perceraian itu contoh dalam literatur seperti itu;
- Bahwa kerugian harus ada riil secara ekonomi maupun psikologis, untuk kepemilikan yang dinyatakan sudah tidak sah ya kembali kepada pemilik semula berarti tidak ada kerugian maka unsur deliknya tidak terpenuhi karena itu kumulatif bukan alternatif 263, 264, 266 itu harus ada pihak yang dirugikan kalau tidak ada kerugiannya ya tidak ada 263;
- Bahwa dalam hal terjadi tumpang tindih terhadap tanah yang disebabkan tanah pemilik tetangga sebelahnya yang semula luas 1000 kemudian menjadi 2000 sehingga mengambil atau menumpang tanah milik tetangga sebelahnya hal tersebut ada kerugian yang nyata sebab menjadi kehilangan kepemilikan atas tanah itu (actual loss) kerugian yang nyata, karena kalau sertifikat milik ahli kemudian ditumpang orang maka ahli akan rugi karena tiba-tiba muncul 2 (dua) sertifikat untuk dan untuk mengurus kembali tanah maka orang tersebut harus melakukan gugatan atau menggugat dan apa yang Ahli lakukan tentunya menimbulkan kerugian;
- Bahwa timbulnya sertifikat dari 1000 M2 menjadi 2000 M2 diketahui syarat untuk mengajukan permohonan sertifikat itu ada yang tidak sesuai atau ada yang disembunyikan hal tersebut memenuhi ketentuan Pasal 263 atau 266 karena tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya itu surat palsu, itu sepakat Simons, Hamel, Indonesia Satochid, Lamintang pengertian surat palsu itu adalah surat yang tidak sesuai dengan kenyataan sebenarnya;
- Bahwa terkait adanya SHM yang tumpang tindih upaya hukum yang dapat dilakukan adalah kalau ada pemalsuan pidana kalau tidak ada pemalsuan atau murni administratif ya di PTUN, kalau tumpang tindih

Halaman 97 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 97



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

munculnya sertifikat yang menumpang sertifikat sebelumnya disitu ada pemalsuan ya ini murni pidana tetapi kalau ternyata kesalahannya di kantor pertanahan ya itu murni PTUN untuk membatalkan salah satu sertifikat yang tumpang tindih itu sehingga dilihat sejarahnya munculnya tumpang tindih itu darimana;

- Bahwa terhadap sertifikat yang tadi tumpang tindih kemudian telah dibatalkan maka kembali kepada posisi semula ;
- Bahwa ketika pembatalan tersebut diduga karena adanya tindak pidana pemalsuan adalah tindak pidana pemalsuan itu unsurnya jelas unsur subyektifnya sengaja, objektifnya memalsukan surat atau membuat surat palsu, surat itu apa yang menimbulkan keadaan menernagkan keadaan tertentu menimbulkan hak ada perikatan hutang atau penghapusan piutang, ketiga adalah menimbulkan kerugian ini unsur delik yang kumulatif apabila tidak menimbulkan kerugian apa apa misalkan seperti kasus yang ada di Mojokerto sebagai ilustrasi ada seorang suami istri yang tidak punya anak lalu mengangkat anak dalam pengangkatan anak tersebut ditulis dia anak kandung bapak ibunya mati semua tidak punya saudara dan anak ini anak angkat bukan anak kandung lalu dilaporkan oleh anak pembantunya bahwa dia bukan anak kandung, ya memang ada pemalsuan tetapi yang dirugikan siapa karena suami istri itu tidak punya siapa-siapa dan itu anak angkat yang ditulis sebagai anak kandung memang pemalsuan tapi dia tidak merugikan siapapun sehingga kepemilikan tanah atas warisan tersebut tidak merugikan siapapun maka 263 nya tidak terpenuhi, kalau keputusannya dinyatakan tidak berkekuatan hukum maka kembali kepada semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa : AHMAD NADHIR

- Bahwa keterangan yang Terdakwa berikan pada BAP penyidikan sudah benar;
- Bahwa Terdakwa ada mengajukan permohonan sertifikat atas nama Terdakwa dan H. Maswah sebanyak 2 (dua) bidang yang diajukan pada tahun 1994 dan sertifikat keluar tahun 1995;
- Bahwa untuk pengurusan sertifikat tersebut ada melakukan pengurusan surat ke Desa waktu itu awalnya diurus oleh kakak Terdakwa yaitu HM.



Toha kemudian Terdakwa yang melanjutkan dan bertemu dengan Mahfud Ali saat itu Terdakwa menyampaikan mau mengurus sertifikat .

- Bahwa untuk warkah yang ditunjukkan dipersidangan adalah Terdakwa tanda tangani di Kantor kecamatan dan untuk tanda tangan saksi penyanding yang mencari adalah Pak Carik dan Pak Carik mau mencari tanda tangan tersebut karena yang banyak kenal adalah Pak Carik dan Terdakwa tidak ada memberi uang ke Pak Carik dan Terdakwa hanya membayar yang di Kecamatan;
- Bahwa tanah yang dimohonkan saksi peroleh dari H. Qobuli dengan luas 7000 M2 lebih tahu luas sebesar tersebut setelah diukur dan pada saat menerima tanah tersebut tanah belum sertifikat dan hanya berupa petok/persil;
- Bahwa tahu tanah bagiannya 7000 M2 tapi mengajukan permohonan 3888 M2 dan tidak langsung 7000 M2 karena dalam permohonannya segitu tapi setelah diukur tanahnya adalah segitu dan saksi tahu luas tanahnya 7000 M2 itu adalah waktu melakukan pengukuran tanah dan saat dilakukan pengukuran tanah sudah terpasang patok dan yang memasang patok tersebut adalah saksi bersama H. Toha;
- Bahwa dalam surat keterangan waris yang ditunjukkan dipersidangan tanah milik H. Qobulli tidak tersebut ada tanah dengan luas 7000 M2 dan Terdakwa tahunya segitu setelah dilakukan pengukuran;
- Bahwa dalam permohonan yang diajukan adalah seluas 3888 M2 kemudian menjadi 7690 M2 dan Terdakwa mau menandatangani surat pernyataan tersebut adalah karena sesuai kenyataan selama Terdakwa memegang tanah tersebut selama puluhan tahun tidak pernah ada yang keberatan atau mempermasalahkan;
- Bahwa surat pernyataan tersebut dibuat karena dari agraria menyuruh ke Desa dulu dan surat pernyataan dibuat karena setelah dilakukan pengukuran tanah milik Terdakwa luasnya lebih;
- Bahwa saat ini terhadap tanah yang telah dimohonkan oleh Terdakwa telah terbit Sertifikat dengan Nomor: 449 atas nama H. Maswah dan Nomor: 448 atas nama Terdakwa sendiri dan setelah tanah tersebut terbit Sertifikat kemudian Tanah tersebut saksi jual kepada Hakiki sedangkan untuk Tanah H. Maswah saksi tidak tahu dijual kepada siapa;
- Bahwa untuk pengurusan sertifikat atas nama H. Maswah adalah diurus sendiri juga oleh H. Maswah dan saat pengukuran juga ikut datang termasuk juga ikut datang ke Kecamatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menjual tanah tersebut pada sekitar Tahun 2005 dengan harga Rp. 260.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah) sebanyak 4 (empat) bidang tanah seluruhnya;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Pak Santoso yang saat itu Camat, dan saat itu tanda tangan surat-surat yang tidak ada tanggal dan penyebutan tempat surat tersebut Terdakwa minta suratnya ke Desa dan kemudian Terdakwa tanda tangani di Kantor Desa dan Terdakwa pasrahkan penyelesaiannya ke desa;
- Bahwa Terdakwa masih ingat terkait surat pernyataan Sulaikanah Abdilah awalnya Terdakwa dipanggil Kepala Desa dan Sekdes dan menyuruh menghadirkan semua ahli waris ;
- Bahwa Terdakwa tahu ada masalah Sertifikat dari Pak Misari dan apa yang dituduhkan kepada Terdakwa yaitu mengenai pemalsuan surat-surat dan Terdakwa tidak melakukan pemalsuan surat apapun karena tanah tersebut milik Tanah orang tua Terdakwa kemudian setelah meninggal diwariskan kepada Terdakwa;
- Bahwa merasa menyesal karena kaget ada permasalahan baru-baru ini mulai dulu tidak ada masalah;
- Bahwa selain dipersidangan ini Terdakwa juga pernah sidang perdata, dalam sidang perdata yang menang Hotel El Royal dan tanah itu sekarang adalah milik Hotel El Royal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. ASRAL., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pekerjaan saksi adalah sebagai tukang panjat;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai tukang panjat kelapa sejak jaman GESTAPU;
 - Bahwa saksi memanjat pohon kelapa di wilayah Desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;
 - Bahwa saksi memanjat di kebun milik Haji Toha;
 - Bahwa Haji Toha sudah meninggal dunia;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah Haji Toha mempunyai anak ataukah tidak;
 - Bahwa saksi tidak mengenal Sulaikanah;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui siapa istri Haji Toha;

Halaman 100 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa system kerja saksi dalam melakukan pekerjaan panjat pohon kelapa di lahan milik Haji Toha adalah borongan;
- Bahwa jumlah orang yang memanjat pohon kelapa di lahan/kebun milik Haji Toha ada 5 (lima) orang;
- Bahwa saksi tidak mengenal orang yang bernama Datuk ataupun Supriyadi;
- Bahwa saksi tahu dengan orang yang bernama Mohad, yaitu penjaga keamanan pemerintah dan kini sudah meninggal dunia;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah lahan/ kebun milik Haji Toha saat ini masih dikuasai oleh Haji Toha ataukah tidak;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan kebun kelapa milik Haji Toha jauh jaraknya;
- Bahwa setahu saksi lahan/ kebun milik Haji Toha saat ini masih berupa kebun;
- Bahwa saksi berhenti memanjat dilahan/kebun milik Haji Toha sekitar Tahun 2000;
- Bahwa yang menyuruh saksi untuk memanjat kelapa adalah Haji Toha;
- Bahwa yang membayar saksi setelah saksi memanjat kelapa adalah Haji Toha;
- Bahwa setahu saksi jumlah pohon kelapa di lahan/ kebun milik Haji Toha sekitar 3.000 (tiga ribu) pohon;
- Bahwa saksi biasanya memanjat pohon kelapa milik Haji Toha bisa sampai dengan seminggu lamanya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui batas-batas tanah milik Haji Toha;
- Bahwa

Terhadap keterangan saksi yang meringannkan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;

2. RUMWILDAN., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menjabat sebagai Kadus sejak tahun 1992 sampai dengan saat ini;
- Bahwa Terdakwa menjabat sebagai Kepala Desa saat saksi menjabat sebagai Kadus;
- Bahwa saksi mengetahui ada permasalahan apa dengan Terdakwa dan Mahfud Ali;

Halaman 101 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah menjadi saksi di Surabaya terkait dalam perkara Misari dengan pihak Hotel El Royal, terkait masalah tanah yang lokasinya saksi tidak mengetahuinya tetapi saksi mengetahui jika tanah pada persil Nomor 163 yang dipermasalahkan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah perkara antara Misari dengan pihak Hotel El Royale sudah selesai ataukah belum;
- Bahwa yang saksi tahu pada Buku Kerawangan Desa, tanah dengan persil Nomor 163 adalah milik Haji Qobuli;
- Bahwa Haji Qobuli sudah meninggal dunia;
- Bahwa Haji Qobuli ada anak, namun saksi tidak kenal;
- Bahwa setahu saksi, Pak Misari tidak pernah menguasai tanah pada Persil Nomor 163;
- Bahwa setahu saksi tidak ada orang lain yang disuruh untuk menggarap tanah milik Haji Qobuli;
- Bahwa yang saat ini menguasai tanah milik Haji Qobuli adalah pihak dari Hotel El Royal;
- Bahwa sebelum pihak Hotel El Royal, yang menguasai tanah pada persil Nomor 163 adalah Haji Toha;
- Bahwa setelah Haji Toha meninggal dunia, saksi tidak tau siapa yang menguasai tanah pada persil Nomor 163;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak Asral, yang pekerjaannya sebagai buruh panjat kelapa dilahan/ kebun milik Haji Toha;
- Bahwa saksi kenal orang yang bernama Mohad, ia adalah mantan Kepala Dusun Krajan. Setelah beliau meninggal, lalu saksi menggantikan jabatan beliau sebagai Kepala Dusun Krajan;
- Bahwa saksi tidak pernah kelokasi tanah yang disengketakan oleh Pak Misari;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Datuk;
- Bahwa Datuk bekerja sebagai mager sari pada tanah dengan Nomor Persil 163 pada tahun 2006;
- Bahwa Datuk tinggal didalam kebun tersebut;
- Bahwa yang mengangkat saksi sebagai Kepala Dusun adalah Mahfud Ali;
- Bahwa saksi tidak pernah dilibatkan untuk pembuatan dokumen-dokumen tanah di wilayah kerja saksi;

Halaman 102 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 102



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak kenal dengan Pak M. AKWAN, Terdakwa/Ahmad Nadhir dan Hajah MASWAH, sedangkan dengan SAIFUL BAHRI saksi kenal;
- Bahwa saksi tidak mengetahui lokasi tanah sengketa dan tidak juga pernah mengecek ataupun mendatangi tanah yang saat ini menjadi sengketa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui jika tanah Pak Misari ada di Desa Dadapan;
- Bahwa saksi kenal dengan Pak Misari, beliau mantan Sekdes Desa Dadapan;
- Bahwa saksi kenal dengan orang yang bernama Samsul, ia sebagai Sekertaris;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Terdakwa dan Hj. Maswah mengajukan permohonan pembuatan sertifikat tanah;
- Bahwa saksi pernah melihat Buku Kerawangan Desa, namun tidak ingat isinya secara mendetail
- Bahwa yang saksi tahu, dalam Buku Kerawangan Desa ada tanah milik Haji Qobuli;
- Bahwa dalam Buku Kerawangan Desa ada tanah milik Sulaikanah;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan orang yang bernama Sulaikanah;
- Bahwa saksi tidak mengetahui terhadap tanah milik Sulaikanah sudah dijual kepada siapa;
- Bahwa setelah tahu ada masalah ini, saksi baru melihat Buku Kerawangan Desa;
- Bahwa lokasi Hotel EL Royal termasuk wilayah kerja saksi;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa-siapa pemilik tanah di Dusun Krajan, karena tanahnya luas dan banyak;
- Bahwa saat Pak Misari menjadi Sekdes, saksi belum menjadi Kadus;
- Bahwa Pak Misari menjadi Sekdes pada Tahun 1986 kebawah;
- Bahwa selain menjadi Sekretaris, Pak Misari tidak pernah punya pekerjaan lain ataupun sebagai Mager Sari;
- Bahwa saksi tidak pernah mendengar Pak Misari menitipkan tanah miliknya kepada Pak Mohad;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan Hotel El Royal dibangun;

Terhadap keterangan saksi yang meringankan tersebut, Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya menyatakan akan menanggapi dalam pledoi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Buku Tanah Desa Dadapan Hak Milik 273 Gambar Situasi No. 2547 Tahun 1986 Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi Nama Pemegang Hak MISARI;
- 2) 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli No. 41/V/ KBT/1984, Tanggal 15- 5-1985 mengenai Jual Beli Tanah Nomor 598/163/D.II. antara SULAIKANAH ABDILAH selaku penjual dan MISARI selaku pembeli persil nomor 163 kohir nomor 598 D II seluas 6.840 M2;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 475/344/429.506.10/2019, tanggal 16 April 2019 yang dibuat Kepala Desa Dadapan an. SITI KHOLISWATIN;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/428/429.506.10/ 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat Kepala Desa Dadapan an. SITI KHOLISWATIN;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP Nomor: 973/1932/429.203 / 2017, tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan Pemkab Banyuwangi Badan Pendapatan Daerah;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 48/2018, tanggal 16 Januari 2018 dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : NIB 00273 Luas 6019 M2 tanggal 16/01/2018 yang terletak di Kantor Kanwil BPN Propinsi Jatim Jl. Gayung Kebon Sari No. 60 Surabaya;
- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 590/21/422/10/1994, tanggal 8-8-1994 tanda tangan Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8-8-1994 (berdasarkan PP. 10/1961 Pasal 25 Ayat 1) yang bertanda tangan oleh HJ. MASWAH dan dinyatakan oleh H. MOH. TOHA NURHASANAH, AMIN MUSTAFA MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Later C tanggal 8-8 1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Model L2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pemohon AHMAD NADHIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 8-8-1994 ditanda tangani AHMAD NADHIR;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi Pemohon AHMAD NADHIR;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan AHMAD NADHIR;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan H. MASWAH, MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris 8-8-1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH, TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AHMAD NADHIR yang menyebutkan batas-batas sebelah utara H. MASWAH, timur BM. AKWAN, selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernyataan Batas AHMAD NADHIR 29 tahun sebelah utara H MASWAH, timur BM. AKWAN, selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon AHMAD NADHIR 8-8-1994 tanda tangan;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 590/18/422/1994 tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) tanda tangan Kepala Desa MAHFUD ALI;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 590/21/422/10/1994, tanggal 8-8-1994 berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menten Pertanian dan Agraria No. 2/1962) tanda tangan kepala Desa Mahfud Ali;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8-8-1994 (berdasarkan PP. 10/1961 Pasal 25 Ayat 1) yang bertanda tangan oleh HAJI MOCHAMMAD TOHA dan dinyatakan oleh H. MOH. TOHA NURHASANAH, AMIN MUSTAFA MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 23) 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8-8-1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;

Halaman 105 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 24) 1 (satu) lembar Surat Model L2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan Pemohon HAJI MASWAH;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 8- 8-1994 ditanda tangani HAJI MASWAH;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi Pemohon AHMAD NADHIR;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dimiliki oleh penerima hak tanggal 8-8-1994 yang membuat Surat Pernyataan HAJI MASWAH;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah - Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan HAJI MOCHAMMAD TOHA, H. MASWAH NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH, MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris 8-8-1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH, TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM-Surat Pernyataan AHMAD NADHIR yang menyebutkan batas-batas sebelah utara H. MASWAH, timur BM. AKWAN, selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. MASWAH yang menyebutkan batas batas sebelah utara SUMBER CURAH, timur BM AKWAN, selatan AHMAD NADHIR, Barat SAIPUL BAHRI;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai HAJI MASWAH 8-8-1994 tanda tangan;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 590/21/422/1994 tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2/1962) Tanda Tangan Kepala Desa Mahfud Ali;
- 33) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dari fotokopi Gambar Situasi Nomor 5007/1995, Nomor Hak M.448, sebidang tanah terletak dalam provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Kabat, Desa Dadapan Peta Situasi keadaan tanah sebidang tanah pertanian tanda-tanda batas Tugu tugu 1 sampai dengan IV berdiri di tengah batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/1961 luas 7.690 M2, batas-batas ditunjukkan oleh AHMAD NADHIR, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C Desa Petok Nomor 161 persil 163 klas D.I luas \pm 3.888 M2,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikeluarkan tanggal 14-7-1995 oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

- 34) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dari fotokopi Gambar Situasi Nomor 5006/1995, Nomor Hak M.449 sebidang tanah terletak dalam provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Kabat Desa Dadapan, Peta Situasi keadaan tanah sebidang tanah pertanian tanda-tanda batas Tugu tugu sampai dengan IV berdiri di tengah batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/1961 luas 5.980 M², batas-batas ditunjukkan oleh HAJ MASWAH, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C Desa Petok Nomor 161 persil 163 klas D.I luas \pm 3.445 M², dikeluarkan tanggal 14-7-1995 oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi-Surat Keterangan Nomor 590/18/422/1994, tanggal 8-8-1994 tanda tangan Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 35) Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor HM 00273 an Misari luas 6.130 M² yang terletak di desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. Fotokopi sesuai dengan aslinya yaitu Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 1995, diberi tanda T-1;
2. Fotokopi dari Fotokopi yaitu Persil Nomor 163, diberi tanda T-2;
3. Fotokopi dari Fotokopi yaitu Salinan Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 16 Januari 2020, diberi tanda T-3

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, pada tahun 1994 AHMAD NADHIR bersama-sama dengan almarhumah Haji MASWAH mengajukan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang letaknya disebelah selatan tanah milik saksi korban. Atas permohonan tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5007



tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I luas $\pm 3.888 \text{ m}^2$ (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 M^2 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5006 tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I luas $\pm 3.445 \text{ m}^2$ (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi).

- Bahwa benar, tanah yang dimohonkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut, asalnya dari bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I seluas 7.430 M^2 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh meter persegi). Atas nama almarhum Haji QOBULI, yang kemudian dipecah dan dimohonkan mejadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik.
- Bahwa benar, sesuai dengan daftar warkah Hak Milik Nomor. 448 atas nama AHMAD NADHIR, luas tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan dituangkan dalam beberapa surat yang menjadi persyaratan kelengkapan pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 diantaranya sebagai berikut:
 1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/18/422/1994, tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di dalam Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Daftar persil C 161 Persil No: 163 Klas D.I atas nama Haji QOBULI (almarhum), seluas 3.888 m^2 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
 2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Berdasarkan PP. 10 / 1961 Pasal 25 Ayat 1) tanggal 8–8–1994. Menyatakan bahwa Haji QOBULI (almarhum), sejak tahun 1935 telah memiliki sebidang tanah terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang asalnya hibah dari Haji SAPUWAN. Tersebut Petok No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, seluas 3.888 M^2 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Berbatasan dengan sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan



Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI. Selaku yang menyatakan ditandatangani oleh H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOHAMAD MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.

3. 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) seluruhnya dibagikan kepada AHMAD NADHIR seluas 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
4. 1 (satu) lembar Surat Model L.2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR. Menerangkan mohon dengan hormat supaya dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi kadastral terhadap tanah hak yasan petok pajak hasil bumi No: 161/163/D.1 luas kira-kira 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi).
5. 1 (satu) lembar Surat tanggal 8–8–1994 Perihal Pemasangan Tanda-Tanda Batas yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani AHMAD NADHIR. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada tanggal 19 kami telah memasang tanda-tanda batas tanah milik kami terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang diuraikan di buku C No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, luas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Tersebut dalam akte waris No: 14/10/157/WR/VIII 1994. Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani AHMAD NADHIR.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernyataan dan ditandatangani H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM.

9. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernyataan Batas yang menyatakan dan ditandatangani oleh AHMAD NADHIR.
10. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris tanggal 8 – 8 -1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
11. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 14 10/157/WB/VIII 94 tanggal 8 Agustus 1994 yang dibuat SANTOSO BA selaku pejabat pembuat akta tanah wilayah Kecamatan Kabat dan ditandatangani para penghadap H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
12. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N. SK.59/D.D.A/1970) tanggal 8 – 8 – 1994 yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR.
13. 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) Nomor : 590 / 18 / 422 / 1994 tanggal 8-8-1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil No: 163 Blok D.I, Kohir/Ketitir No: 161, luasnya kurang lebih 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah benar bekas Hak Milik Adat. Berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
- Bahwa benar, pada saat dilakukan pengukuran luas tanah oleh petugas BPN, AHMAD NADHIR bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas.
- Bahwa benar, setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah yang diajukan menjadi 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), sebelumnya luas tanah yang diajukan hanya seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam surat ukur gambar situasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H.

- Bahwa benar, luas tanah yang diukur menjadi seluas 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), karena pada saat AHMAD NADHIR dan Almarhum SYAMSUL menunjukkan letak batas tanah yang diajukan, letak batas tanah yang ditunjukkan kepada petugas BPN tersebut memasuki sebagian tanah milik saksi korban MISARI yang sebelumnya sudah ada Sertifikat Hak Milik Nomor 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI.
- Bahwa benar, oleh karena luas tanah yang diajukan mengalami perubahan luasan yang semula 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran menjadi seluas 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), selanjutnya AHMAD NADHIR membuat surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa ia memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.880 M², yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah didaftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2149-2151/I/95. 302 No: 759/U/95. 305 No: 2124/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:
Sebelah Utara : H. MASWAH
Sebelah Timur : BM AKWAN
Sebelah Selatan : Jalan Desa,
Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI
Surat pernyataan ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD NADHIR.
- Bahwa benar, dari hasil ukur yang batasnya ditunjukkan oleh AHMAD NADHIR bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL yang hasilnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang

Halaman 111 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subyantoro, S.H., serta dari surat pernyataan tertanggal kosong, yang ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan saksi AHMAD NADHIR tersebut. Maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR dengan luasan 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), yang memasuki atau menumpangi sebagian tanah milik saksi korban MISARI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI. Bahwa benar, selanjutnya sesuai dengan daftar warkah Hak Milik Nomor. 449 atas nama Haji MASWAH, luas tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan dituangkan dalam beberapa surat yang menjadi persyaratan kelengkapan pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 diantaranya sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/21/422/10/1994, tanggal 8-8-1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di dalam Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Daftar persil C 161 Persil No: 163 Klas D.I atas nama Haji QOBULI (almarhum), seluas 3.445 M² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Dan berbatas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
2. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Berdasarkan PP. 10 / 1961 Pasal 25 Ayat 1) tanggal 8-8-1994. Menyatakan bahwa Haji QOBULI (almarhum), sejak tahun 1935 telah memiliki sebidang tanah terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang asalnya hibah dari Haji SAPUWAN (alm). Tersebut Petok No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, seluas 3.445 M² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Berbatasan dengan sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI. Selaku yang menyatakan ditandatangani oleh H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOHAMAD MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
3. 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8-8-1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.445 M² seluruhnya dibagikan kepada HAJI MASWAH seluas 3.445 M² (tiga ribu empat



ratus empat puluh lima meter persegi). Batas-batas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.

4. 1 (satu) lembar Surat Model L.2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH. Menerangkan mohon dengan hormat supaya dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi kadastral terhadap tanah hak yasan petok pajak hasil bumi No: 161/163/D.1 luas kira-kira 3.445 M² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi).
5. 1 (satu) lembar Surat tanggal 8–8–1994 Perihal Pemasangan Tanda-Tanda Batas yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani HAJI MASWAH. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada 1935 kami telah memasang tanda-tanda batas tanah milik kami terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang diuraikan di buku C No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, luas 3.445 M² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Tersebut dalam akte waris No: 14/10/147/WRS/VIII 1994. Batas-batas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.
6. 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH.
7. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani HAJI MASWAH.
8. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM;
9. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris tanggal 8 – 8 -1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.
10. Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 14 10/157/WB/VIII 94 tanggal 8 Agustus 1994 yang dibuat SANTOSO BA selaku pejabat



pembuat akta tanah wilayah Kecamatan Kabat dan ditandatangani para penghadap H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM.

11. 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N. SK.59/D.D.A/1970) tanggal 8 – 8 – 1994 yang ditandatangani pemohon HAJI MASWAH.

12. 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) Nomor : 590 / 18 / 422 / 1994 tanggal 8-8-1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil No: 163 Blok D.I, Kohir/Ketitir No: 161, luasnya kurang lebih 3.445 M² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah benar bekas Hak Milik Adat. Berbatas sebelah utara tanah milik BM. AKWAN, timur tanah milik BM. AKWAN, selatan tanah milik NADITIR, barat tanah milik SAIFUL BAHRI.

- Bahwa benar, pada saat dilakukan pengukuran luas tanah oleh petugas BPN, AHMAD NADHIR bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, kembali yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas.
- Bahwa benar, setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah menjadi 5.980 M² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), sebelumnya luas tanah yang diajukan hanya seluas kurang lebih 3.445 M² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi). Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H.
- Bahwa benar, penyebab luas tanah yang diukur menjadi seluas 5.980 M² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), karena pada saat AHMAD NADHIR dan Almarhum SYAMSUL menunjukkan letak batas tanah yang diajukan, letak batas tanah yang ditunjukkan kepada petugas BPN tersebut memasuki seluruh sisa tanah milik saksi korban MISARI. Sehingga tanah saksi korban MISARI habis ditumpangi dan masuk ke



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam kedua sertifikat yang diajukan oleh AHMAD NADHIR dan H. MASWAH.

- Bahwa benar, oleh karena luas tanah yang diajukan mengalami perubahan luasan yang semula 3.445 M² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi) dan setelah dilakukan pengukuran menjadi seluas 5.980 M² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi), selanjutnya Haji. MASWAH membuat surat pernyataan tertanggal kosong, yang menyatakan bahwa saya memiliki sebidang tanah perumahan/pertanian Petok No: 161, Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.445 M² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi), yang terletak di Desa/Kelurahan Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Daerah TK II Banyuwangi. Bahwa tanah tersebut di atas telah saya daftarkan sertifikat ke Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan daftar isian 301 No: 2137-2139/II/95. 302 No: 755/U/95. 305 No: 2120/95. Setelah diadakan pengukuran oleh petugas Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, terdapat luas 5.980 M² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Sedang tanah tersebut tidak berubah batasnya semenjak dahulu dan tidak memakan tanah yang berbatasan dengan batas-batas tersebut di bawah ini:

Sebelah Utara : SUMBER CURAH

Sebelah Timur : BM AKWAN

Sebelah Selatan : AHMAD NADHIR,

Sebelah Barat : SAIFUL BAHRI

Surat pernyataan ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan almarhum Haji. MASWAH.

- Bahwa benar, dari hasil ukur yang batasnya ditunjukkan oleh AHMAD NADHIR bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL yang hasilnya dimasukkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H., serta dari surat pernyataan tertanggal kosong, yang ditandatangani Terdakwa bersama-sama dengan almarhum Haji. MASWAH. Pada pernyataan batas-batas tanah sebelah utara disebutkan SUMBER CURAH. Maka terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji. MASWAH dengan luasan 5.980 M² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, permohonan sertifikat tertulis luas tanah seluas 3888 M² adalah dikarenakan pada mulanya tanah milik Ahmad H. Kabul ditemukan 1 bidang yaitu persil 163 Petok No. 161 seluas 0,743 da/ 7430 M² atas nama Ahmad H. Kabul sehingga terhadap tanah tersebut dibagi atas 2 pemohon yaitu Ahmad Nadir seluas 3888 M² dan sisanya atas nama Hj Maswah, namun setelah dilakukan pengukuran oleh Petugas Agraria (pada saat itu) ditemukan luas bidang tanah yang diukur kurang luas, karena ternyata luas tanah bertambah luasnya sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Pemohon, terhadap tanah atas nama pemohon Ahmad Nadhir menjadi luas \pm 7690 M² dan tanah atas nama pemohon Hj. Maswah menjadi luas \pm 5980 M² setelah dilakukan pengecekan dalam buku kerawangan desa ditemukan bahwa Ahmad H. Kabul memiliki 2 bidang tanah yaitu persil No. 163 atas nama Sulaikanah Abdillah Petok No. 598 seluas 0,676 Da atau 6769 M² dan persil 163 atas nama Ahmad H. Kabul Petok No. 161 seluas 0,743 da/ 7430 M².
- Bahwa benar, ketika AHMAD NADHIR bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL memasukkan atau menunjukkan batas utara tanah milik Haji MASWAH yaitu SUMBER CURAH ke dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5006/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H., melalui petugas ukur BPN. Maka tanah milik saksi korban MISARI masuk kedalam permohonan sertifikat yang diajukan oleh Haji MASWAH. Karena batas utara tanah milik saksi korban MISARI yaitu SUMBER AIR MAILANG, itu sama dengan SUMBER CURAH. Masyarakat Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi biasa menyebut SUMBER AIR MAILANG dengan sebutan SUMBER CURAH.
- Bahwa benar, pada saat Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 M² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) terbit maka tanah milik saksi korban MISARI sesuai Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI seluas 6.130 M² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) habis, hilang semua masuk atau ditumpangi oleh Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 M² (tujuh ribu

Halaman 116 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

enam ratus sembilan puluh meter persegi) dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 M² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi).

- Bahwa benar, setelah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 M² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi). Kemudian pada tanggal 18 Desember 2007, AHMAD NADHIR selaku pemegang Sertifikat Hak milik Nomor: 448 menjual tanah tersebut kepada saksi HAKIKI dan saksi SUHARTIK sesuai dengan Akta Jual Beli No: 622 R/19/Kabat/2007 tanggal 18 Desember seharga Rp38.000.000,- (tiga puluh delapan juta rupiah). Selanjutnya saksi HAKIKI dan saksi SUHARTIK menjual tanah tersebut kepada saksi SEPTIWIYANI pada tanggal 25 Januari 2011 sesuai dengan Akta Jual Beli No: 8/1/KBT/II/2011 tanggal 25 Januari 2011 seharga Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah). Kemudian saksi SEPTIWIYANI menjual tanah tersebut kepada saksi NURULHAQI ASRI pada tanggal 10 Januari 2014 sesuai Akta Jual Beli Nomor: 10/2014 tanggal 10 Januari 2014 seharga Rp115.350.000,- (seratus lima belas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar, almarhum Haji MASWAH selaku pemegang Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 pada 26 Desember 2012 juga menjual tanahnya kepada saksi SEPTIWIYANI melalui saksi SUPRIYADI sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 1050/III/10/KABAT/2012 tanggal 26 Desember 2012 seharga Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah). Kemudian saksi SEPTIWIYANI menjual tanah tersebut kepada saksi NURULHAQI ASRI pada tanggal 10 Januari 2014 sesuai dengan Akta Jual Beli Nomor: 11/2014 tanggal 10 Januari 2014 seharga Rp. 89.700.000,- (delapan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah).
- Bahwa benar, terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 oleh saksi NURULHAQI ASRI diajukan menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan. Selanjutnya pada 30 Desember 2013 Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 23 dan pada tanggal 2 Januari 2014 Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 telah berubah menjadi Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 17, keduanya atas nama PT. Mitra Buana Niaga.

Halaman 117 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, pada tanggal 22 Desember 2015 terbitlah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 213 yang merupakan gabungan dari 9 (sembilan) Sertifikat Hak Guna Bangunan PT Mitra Buana Niaga yaitu:
 1. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 15
 2. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 17
 3. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 22
 4. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 23
 5. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 24
 6. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 30
 7. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 33
 8. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 44
 9. Sertifikat Hak Guna Bangunan nomor 210
- Bahwa benar, di atas tanah Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor: 213 telah dibangun perumahan Banyuwangi Residence oleh PT. Mitra Buana Niaga dan dibangun pagar keliling. Saksi korban MISARI baru mengetahuinya pada tahun 2017 karena tidak bisa memasuki tanahnya. Padahal Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 tanggal 15 Mei 1986 atas nama MISARI seluas 6.130 m² (enam ribu seratus tiga puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi, tidak pernah dialihkan. Saksi korban MISARI juga tidak pernah menghibahkan, ataupun menjual tanah tersebut kepada pihak lain. Selain itu, kepemilikan saksi korban MISARI atas tanah sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor: 273 juga tidak pernah dibatalkan atau dicabut oleh suatu putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atau oleh suatu penetapan instansi kantor pertanahan.
- Bahwa benar, pengukuran oleh Petugas Agraria (pada saat itu) ditemukan luas bidang tanah yang diukur kurang luas, karena ternyata luas tanah bertambah luasnya sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Pemohon, terhadap tanah atas nama pemohon Ahmad Nadhir menjadi luas $\pm 7690 \text{ M}^2$ dan tanah atas nama pemohon Hj. Maswah menjadi luas $\pm 5980 \text{ M}^2$ setelah dilakukan pengecekan dalam buku kerawangan desa ditemukan bahwa Ahmad H. Kabul memiliki 2 bidang tanah sebagaimana diuraikan diatas dan berdasarkan keterangan saksi dari Budiono selaku ketua BPN yang menyatakan bahwa pengukuran tidak terkait dengan luas akan tetapi batas-batas berdasarkan asas kontradiktur doliminasi).
- Bahwa benar, terhadap 2 bidang tanah atas nama pemohon Ahmad Nadhir menjadi luas $\pm 7690 \text{ M}^2$ dan tanah atas nama pemohon Hj.

Halaman 118 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maswah menjadi luas \pm 5980 M² telah mempunyai Putusan pada peradilan tingkat pertama sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.282/Pdt.G/2018/PN Byw, tersebut Patricia Tambunan sebagai Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan, sehingga saksi korban H. Misari, SH., sebagai pihak yang dikalahkan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.445/PDT./2019/PT Sby, dengan kedudukan H. Misari, SH., sebagai Pembanding dan Patricia Tambunan sebagai Terbanding. Dalam pemeriksaan Tingkat Banding tersebut Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan sehingga saksi korban H. Misari, SH., mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.2552.K/PDT/2020 dengan kedudukan saksi korban H. Misari, SH., sebagai Pemohon Kasasi dan Patricia Tambunan sebagai Termohon Kasasi. Dalam pemeriksaan tingkat Kasasi tersebut permohonan Kasasi dari saksi korban H. Misari, SH., sebagai Pemohon Kasasi telah ditolak, sehingga dengan demikian terhadap Putusan dalam perkara sengketa hak milik atas sebidang tanah antara Patricia Tambunan dengan saksi korban H. Misari, SH., tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa kemudian saksi korban H. Misari, SH., tidak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, akan tetapi saksi korban H. Misari, SH., telah mengajukan kembali gugatan perlawanan atau bantahan terhadap Eksekusi terhadap Patricia Tambunan sebagai terdaftar dalam Register Nomor.16/Pdt.Bth/2022/PN Byw, dengan kedudukan saksi korban H. Misari, SH., sebagai Pelawan/Pembantah dan Patricia Tambunan sebagai Terlawan/Terbantah. Bahwa terhadap gugatan perlawanan oleh saksi korban H. Misari, SH., tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar, sehingga saksi korban H. Misari, SH., sebagai pihak yang dikalahkan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.498/PDT/2022/PT Sby, dengan kedudukan H. Misari, SH., sebagai Pembanding dan Patricia Tambunan sebagai Terbanding. Dalam pemeriksaan Tingkat Banding tersebut Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan sehingga saksi korban H. Misari, SH., sebagai pihak yang kalah dan kemudian saksi Korban H. Misari, SH., tidak mengajukan upaya Hukum dalam tingkat Kasasi;

Halaman 119 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor : Nomor.2552.K/PDT/2020 tanggal 14 September 2020 dan Putusan Pengadilan Perlawanan juga telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.498/PDT/2022/PT Sby, tanggal 20 Oktober 2022 tersebut, selanjutnya atas permohonan Patricia Tambunan Pengadilan Negeri Banyuwangi belum melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Dadapan, Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN Byw tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Alternatif, yaitu Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP atau Ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim dengan memperhatikan yang dibuktikan terlebih dahulu oleh Penuntut Umum yaitu Dakwaan alternative Kedua, sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut, Pasal 263 ayat (1) KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Membuat Surat Palsu Atau Memalsukan Surat;
3. Unsur Yang Dapat Menimbulkan Sesuatu Hak, Perikatan Atau Pembebasan Hutang Atau Yang Diperuntukkan Sebagai Bukti Daripada Sesuatu Hal;
4. Unsur Dengan Maksud Untuk Memakai Atau Menyuruh Orang Lain Memakai Surat Tersebut Seolah Olah Isinya Benar Dan Tidak Dipalsu;
5. Unsur Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat;
6. Unsur Dilakukan Secara Bersama Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 120 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*naturlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan “suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia”;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Ahmad Nadhir. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan;



Ad.2. Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat

Menimbang, bahwa unsur diatas adalah bersifat alternatif maka apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka dianggap telah memenuhi rumusan unsur secara utuh;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan surat adalah segala surat baik yang ditulis dengan tangan, dicetak maupun ditulis memakai mesin tik dan lain-lainya. (R. Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) serta komentar-komentarnya lengkap pasal demi pasal, Politea-Bogor, hal 195);

Menimbang, bahwa membuat surat palsu berarti membuat yang isinya bukan semestinya (tidak benar), atau membuat surat demikian rupa, sehingga menunjukkan asal surat itu yang tidak benar. Sedangkan yang dimaksud dengan memalsukan surat berarti mengubah surat sedemikian rupa, sehingga isinya menjadi lain dari yang asli atau sehingga surat itu menjadi lain dari pada yang asli. Adapun caranya bermacam-macam. Tidak senantiasa perlu, bahwa surat itu diganti dengan yang lain. Dapat pula dilakukan dengan cara mengurangi, menambah atau merubah sesuatu dari surat itu;

Menimbang, bahwa dapat mendatangkan kerugian artinya : tidak perlu kerugian itu betul-betul udah ada, baru kemungkinan saja akan adanya kerugian itu sudah cukup, yang artinya dengan "kerugian" disini tidak hanya meliputi kerugian materiil, akan tetapi juga kerugian dilapangan kemasyarakatan, kesusilaan, kehormatan dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa Unsur-unsur dari pada Pasal 263 Ayat (1) KUHP ini meliputi:

1. Unsur Objektif

a. Perbuatan : Memakai;

b. Objeknya : Surat Palsu, Surat yang dipalsukan, Pemakaian surat tersebut dapat menimbulkan kerugian;

2. Unsur Subjektif yakni dengan sengaja;

Menimbang, bahwa yang dimaksud surat dalam Pasal 263 KUHP ini adalah segala surat yang baik ditulis tangan, dicetak, maupun ditulis memakai mesin dan lain-lainnya. Namun dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sekarang ini, surat tidak hanya ditulis, dicetak dan lainnya tetapi telah ada pula surat elektronik yang tidak tertulis atau tertera pada selembar kertas;

Menimbang, sedangkan yang dimaksud dari surat palsu adalah surat yang isinya bertentangan dengan kebenaran baik mengenai isinya atau tanda tangan seolah-olah berasal dari orang yang namanya tertera dalam surat tersebut (Putusan MA No. 2050 K/Pid/2009);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sepucut surat dipandang sebagai surat palsu dapat dilihat pada Hoge Raad di dalam arrest-nya tanggal 18 Maret 1940 NJ 1940 No. 781 antara lain telah memutuskan bahwa: "Sepucuk surat itu adalah palsu, jika sebagian dari yang tidak terpisahkan dalam surat tersebut ternyata palsu." (Lamintang, 2009:14);

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perbuatan membuat surat palsu (valschelijk opmaaken) adalah perbuatan membuat sebuah surat yang sebelumnya tidak ada/belum ada, yang sebagian atau seluruh isinya palsu. Surat yang dihasilkan dari perbuatan ini disebut dengan surat palsu. Sedangkan yang dimaksud Perbuatan memalsu (vervalsen) adalah segala wujud perbuatan apapun yang ditujukan pada sebuah surat yang sudah ada, dengan cara menghapus, mengubah atau mengganti salah satu isinya surat sehingga berbeda dengan surat semula. Surat ini disebut dengan surat yang dipalsu. R.Soesilo, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana; hal 195-196);

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada tahun 1994 saksi AHMAD NADHIR bersama-sama dengan almarhumah Haji MASWAH mengajukan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang letaknya disebelah selatan tanah milik saksi korban. Atas permohonan tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5007 tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I luas ± 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 M² (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5006 tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I luas ± 3.445 M² (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa tanah yang dimohonkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut, asalnya dari bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I., seluas 7.430 M² (tujuh ribu empat ratus tiga puluh meter persegi). Atas nama almarhum Haji QOBULI, yang kemudian dipecah dan dimohonkan menjadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik;

Halaman 123 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Menimbang, bahwa sesuai dengan daftar warkah Hak Milik No. 448 atas nama AHMAD NADHIR, luas tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan dituangkan dalam beberapa surat yang menjadi persyaratan kelengkapan pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 diantaranya sebagai berikut: 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/18/422/1994, tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di dalam Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Daftar persil C 161 Persil No: 163 Klas D.I., atas nama Haji QOBULI (almarhum), seluas 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Berdasarkan PP. 10 / 1961 pasal 25 ayat 1) tanggal 8–8–1994. Menyatakan bahwa Haji QOBULI (almarhum), sejak tahun 1935 telah memiliki sebidang tanah terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang asalnya hibah dari Haji SAPUWAN. Tersebut Petok No: 161 Persil No: 163 Klas D.I., seluas 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Berbatasan dengan sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI. Selaku yang menyatakan ditandatangani oleh H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOHAMAD MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM, 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan Persil No: 163, Klas D.I, luas 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) seluruhnya dibagikan kepada AHMAD NADHIR seluas 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI, 1 (satu) lembar Surat Model L.2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR. Menerangkan mohon dengan hormat supaya dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi kadastral terhadap tanah hak yasan petok pajak hasil bumi No: 161/163/D.1 luas kira-kira 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), 1 (satu) lembar Surat tanggal 8–8–1994 Perihal Pemasangan Tanda-Tanda Batas yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani AHMAD NADHIR. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada tanggal 19 kami telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memasang tanda-tanda batas tanah milik kami terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang diuraikan di buku C No: 161 Persil No: 163 Klas D.I., luas 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Tersebut dalam akta waris No: 14/10/157/WR/VIII 1994. Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani AHMAD NADHIR, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernyataan Batas yang menyatakan dan ditandatangani oleh AHMAD NADHIR, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris tanggal 8 – 8 -1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM, Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 14 10/157/WB/VIII 94 tanggal 8 Agustus 1994 yang dibuat SANTOSO BA selaku pejabat pembuat akta tanah wilayah Kecamatan Kabat dan ditandatangani para penghadap H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N. SK.59/D.D.A/1970) tanggal 8 – 8 – 1994 yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR, 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) Nomor : 590/18/422/1994 tanggal 8-8-1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil No: 163 Blok D.I, Kohir/Ketitir No: 161, luasnya kurang lebih 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah benar bekas Hak Milik Adat. Berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengukuran luas tanah oleh petugas BPN, Terdakwa bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku

Halaman 125 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris Desa Dadapan, yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas;

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah yang diajukan menjadi 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), sebelumnya luas tanah yang diajukan hanya seluas 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H.;

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Permohonan Terdakwa AHMAD NADHIR bersama-sama dengan almarhumah Haji MASWAH mengajukan permohonan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, dapat dikategorikan sebagai pembuat surat palsu tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun penjelasan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP ini disebut menurut R. Soesilo adalah : Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat, tetapi juga “sengaja” mempergunakan surat palsu, “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan surat itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;

Menimbang, bahwa Ahmad H. Kabuli memiliki tanah yang terletak di Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dengan dasar yaitu buku tanah Desa atas nama Sulainah Abdillah persil No. 163 Petok No. 598 seluas 0,676 Da atau 6769 M² yang berdasarkan surat pernyataan sulainah abdillah adalah milik ayah tirinya yaitu Ahmad H. Kabuli hal tersebut juga sesuai dalam keterangan buku kerawangan desa yang terdapat tulisan tidak betul/ palsu dan pada ujung tulisan tersebut tercatat No. 11 yaitu No. Milik Ahmad H. Kabul dan juga tercatat di buku kerawangan desa Ahmad H. Kabul persil 163 Petok No. 161 seluas 0,743 da/ 7430 M²;

Menimbang, bahwa pada tahun 1994 H. Toha yang merupakan salah satu ahli waris dari Ahmad H. Kabul memohonkan pensertifikatan atas tanah milik Ahmad H. Kabul tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh Terdakwa/ Ahmad Nadhir yang segala kepengurusannya diserahkan seluruhnya kepada Sekdes waktu itu yaitu Syamsul;

Menimbang, bahwa terhadap tanah atas nama Sulainah Abdillah persil No. 163 Petok No. 598 seluas 0,676 Da atau 6769 M² menjadi milik Hj. Maswah



yang merupakan istri dari Ahmad H. Kabul dan ibu dari Terdakwa/ Ahmad Nadhir, dan tanah Ahmad H. Kabul persil 163 Petok No. 161 seluas 0,743 da/ 7430 M² dimohonkan sertipikat atas nama Terdakwa/ Ahmad Nadhir;

Menimbang, bahwasanya pada mulanya dalam permohonan sertipikat tertulis luas tanah seluas 3888 M² adalah dikarenakan pada mulanya tanah milik Ahmad H. Qobuli ditemukan 1 bidang yaitu persil 163 Petok No. 161 seluas 0,743 da/ 7430 M² atas nama Ahmad H. Kabul sehingga terhadap tanah tersebut dibagi atas 2 pemohon yaitu Ahmad Nadir seluas 3888 M² dan sisanya atas nama Hj Maswah, namun setelah dilakukan pengukuran oleh Petugas Agraria (pada saat itu) ditemukan luas bidang tanah yang diukur kurang luas, karena ternyata luas tanah bertambah luasnya sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Pemohon, terhadap tanah atas nama pemohon Ahmad Nadhir menjadi luas \pm 7690 M² dan tanah atas nama pemohon Hj. Maswah menjadi luas \pm 5980 M² setelah dilakukan pengecekan dalam buku kerawangan desa ditemukan bahwa Ahmad H. Kabul memiliki 2 bidang tanah yaitu persil No. 163 atas nama Sulaikanah Abdillah Petok No. 598 seluas 0,676 Da atau 6769 M² dan persil 163 atas nama Ahmad H. Kabul Petok No. 161 seluas 0,743 da/ 7430 M² hal ini juga disaksikan oleh perwakilan desa dadapan, semanding dari pemilik tanah yang bersebelahan dan kemudian ditandatangani para semanding yang berbatasan dengan tanah milik Terdakwa/ Ahmad Nadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Budiono selaku Kepala BPN Banyuwangi serta saksi lain dari BPN yang menyatakan bahwa pengukuran tidak terkait dengan luas akan tetapi batas-batas yang ditunjukkan oleh Pemohon berdasarkan asas kontradiktur doliminasi;

Menimbang, bahwa kemudian Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi melakukan pengumuman terhadap tanah tersebut, sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik dan selama dilakukan pengumuman dalam jangka waktu 60 (enam puluh) hari, tidak ada yang keberatan atas pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional hingga batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Ahmad Nadhir/ Terdakwa dengan Sertifikat Hak Milik No.448/Desa Dadapan, tanggal 20 September 1995, seluas 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Ahmad Nadhir, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5007 tanggal 14 Juli 1995;

Menimbang, bahwa sebelum Proses Sertifikat Hak Milik atas nama Ahmad Nadhir dengan Sertifikat Hak Milik No.448/Desa Dadapan, tanggal 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 1995, seluas 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Ahmad Nadhir/ Terdakwa, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5007 tanggal 14 Juli 1995 terbit, oleh Saksi Mahfud Ali selaku kepala desa sebelumnya telah dilakukan tahapan-tahapan atau tata cara terhadap pendaftaran tanah yang belum bersertifikat pertama-tama harus mendatangi kantor kelurahan setempat untuk proses mendapatkan surat keterangan tidak ada sengketa, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan kepemilikan tanah sporadik Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa Surat keterangan tidak terjadi sengketa atas tanah dikeluarkan dan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa setempat dalam hal ini saksi Mahfud Ali. Tentunya pihak lurah atau kades telah mengecek catatan perihal tanah tersebut melalui catatan buku besar kelurahan sekaligus meneliti di kondisi tanah di lapangan sebelumnya bahkan menanyakan riwayat tanah yang bersangkutan kepada kepala desa sebelumnya dan diketahui jika benar terhadap tanah yang dimohonkan tersebut memang adalah milik Haji Ahmad Qobuli yaitu orang tua Terdakwa, dimana tidak terjadi sengketa maupun peralihan hak yaitu jual beli atas tanah tersebut sehingga dikeluarkan surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini juga dikuatkan dengan surat keterangan tidak ada sengketa tersebut terletak juga pada adanya saksi-saksi yang bisa di lokasi tanah tersebut berada. Bahwa atas surat keterangan ini memberitahukan dengan jelas bahwa tanah yang sedang diajukan oleh pemohon dalam hal ini Terdakwa Ahmad Nadhir sedang tidak bermasalah. Pemohon disini tentunya pemilik tanah yang sedang diajukan permohonannya Surat Keterangan Riwayat Tanah;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah diajukan bersama-sama surat keterangan tidak ada sengketa. Dalam surat ini dijelaskan secara runut dan tertulis penguasaan tanah dari awal pencatatan di kelurahan hingga keberadaannya saat ini oleh pemohon dalam hal ini Terdakwa Ahmad Nadhir. Di dalamnya tercantum pula proses peralihan fungsi, guna dan kepemilikan tanah keseluruhan atau bagian-bagiannya bila tanah tersebut sangat luas dan dipecah menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Sporadik Surat keterangan penguasaan ini juga diajukan pemohon Terdakwa Ahmad Nadhir bersama-sama dua surat sebelumnya. Isi dari surat ini adalah pencatuman sejak tahun berapa pemohon memiliki, menguasai, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperoleh tanah tersebut. Fungsinya sudah jelas, untuk menguatkan kepemilikan pemohon sebagai pemilik sah tanah tersebut. Di lembar surat ini membutuhkan tandatangan lurah atau kepala desa yang berwenang dan hal ini telah dilakukan oleh Saksi Mahfud Ali terhadap kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa Ahmad Nadhir. Setelah kelengkapan tiga surat tersebut selesai, maka proses selanjutnya pemohon bisa mengajukan permohonan membuat sertifikat atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa kemudian proses di Kantor Badan Pertanahan Nasional setelah mendapatkan tiga surat keterangan dari kelurahan maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan pengurusan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional secara langsung. Proses pengajuan ini tentu saja dilakukan oleh pemilik tanah. Pengajuan Berkas Permohonan kelengkapannya adalah: Surat asli tanah girik atau fotokopi letter C yang dimiliki pemohon Surat keterangan riwayat tanah dari lurah/kades, Surat keterangan tidak sedang sengketa dari lurah/kades, Surat pernyataan penguasaan tanah secara sporadic dari lurah/kades;

Menimbang, bahwa setelah berkas-berkas pengajuan diperiksa dan diteliti oleh petugas Kantor Badan Pertanahan dan dinyatakan lengkap, maka petugas pengukur tanah yang ditunjuk oleh kepala kantor pertanahan akan datang ke lokasi untuk mengadakan pengukuran langsung. Sekaligus membuat gambar blueprint tanah. Penerbitan Surat Ukur Setelah proses pengukuran selesai, maka petugas pengukur tanah membuat laporan dan menerbitkan denah tanah beserta luasnya. Laporan ini akan diketahui oleh kepala kantor pertanahan dengan nama Surat Ukur, bahwa kemudian dilakukan Penelitian oleh Petugas Panitia adalah petugas dari Kantor BPN bersama Lurah atau Kepala Desa setempat. Tim Petugas Panitia ini melakukan penelitian ulang agar tidak ada kesalahan dilapangan. Kemudian setelah pengukuran tanah tersebut dilakukan Pengumuman Data Yuridis di Kelurahan dan BPN Pengumuman data yuridis di papan pengumuman Kelurahan dan Kantor BPN ini dipasang selama 60 hari atau 2 bulan. Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997. Tujuannya untuk mengumumkan pada masyarakat luas dan menghindari adanya masalah dengan pihak lain. Apabila ada pihak yang mengajukan keberatan tentang keberadaan tanah tersebut maka permohonan pembuatan sertifikat resmi dihentikan sementara sampai masalah dengan pihak yang saling terkait selesai. Penerbitan SK Kepala Kantor BPN Apabila setelah 60 hari pengumuman yuridis di Kelurahan dan Kantor BPN dan tidak ada pihak lain yang keberatan, maka proses

Halaman 129 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya adalah penerbitan Surat Keterangan (SK) Hak atas tanah. SK Hak ini untuk menjadi sertifikat tanah resmi perlu melakukan dua tahap akhir di bagian Sub Seksi Pendaftaran dan Informasi (PHI), yaitu pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah, Pendaftaran Sertifikat. Pembayaran BPHTB. BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah wajib dibayar oleh pemohon sesuai peraturan yang berlaku. Besarnya BPHTB dihitung dari luas tanah yang tercatat di Surat Ukur. Pendaftaran SK Hak untuk Sertifikat kemudian Proses terakhir dari pensertifikatan tanah adalah pendaftaran SK Hak beserta bukti pembayaran BPHTB untuk menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa Ahmad Nadhir No. 448 dan Hj. Maswah No. 449 serta telah dikuasai tanpa adanya gangguan atau komplain atau keberatan dari pihak manapun hingga sampai beralih yang terakhir kepada PT. Mitra Buana Niaga;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari proses hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut, tidak ada yang bertentangan atau menyalahi ketentuan aturan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan persengketaan kepemilikan sebidang tanah tersebut antara pemilik yang sekarang yakni Patricia Tambunan dengan saksi korban H. Misari, SH., kemudian Patricia Tambunan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan kedudukan Patricia Tambunan sebagai Penggugat dan saksi korban H. Misari, SH., sebagai Tergugat. Bahwa Putusan pada peradilan tingkat pertama sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.282/Pdt.G/2018/PN Byw, tersebut Patricia Tambunan sebagai Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan, sehingga saksi korban H. Misari, SH., sebagai pihak yang dikalahkan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.445/PDT./2019/PT Sby, dengan kedudukan H. Misari, SH., sebagai Pembanding dan Patricia Tambunan sebagai Terbanding. Dalam pemeriksaan Tingkat Banding tersebut Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan sehingga saksi korban H. Misari, SH., mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.2552.K/PDT/2020 dengan kedudukan saksi korban H. Misari, SH., sebagai Pemohon Kasasi dan Patricia Tambunan sebagai Termohon Kasasi. Dalam pemeriksaan tingkat Kasasi tersebut permohonan Kasasi dari saksi korban H. Misari, SH., sebagai Pemohon Kasasi telah ditolak, sehingga dengan demikian terhadap Putusan dalam perkara sengketa hak milik

Halaman 130 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 130



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas sebidang tanah antara Patricia Tambunan dengan saksi korban H. Misari, SH., tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa kemudian saksi korban H. Misari, SH., tidak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, akan tetapi saksi korban H. Misari, SH., telah mengajukan kembali gugatan perlawanan atau bantahan terhadap Eksekusi terhadap Patricia Tambunan sebagai terdaftar dalam Register Nomor.16/Pdt.Bth/2022/PN Byw, dengan kedudukan saksi korban H. Misari, SH., sebagai Pelawan/Pembantah dan Patricia Tambunan sebagai Terlawan/Terbantah. Bahwa terhadap gugatan perlawanan oleh saksi korban H. Misari, SH., tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar, sehingga saksi korban H. Misari, SH., sebagai pihak yang dikalahkan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.498/PDT/2022/PT Sby, dengan kedudukan H. Misari, SH., sebagai Pembanding dan Patricia Tambunan sebagai Terbanding. Dalam pemeriksaan Tingkat Banding tersebut Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan sehingga saksi korban H. Misari, SH., sebagai pihak yang kalah dan kemudian saksi Korban H. Misari, SH., tidak mengajukan upaya Hukum dalam tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor.2552.K/PDT/2020 tanggal 14 September 2020 dan Putusan Pengadilan Perlawanan juga telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.498/PDT/2022/PT Sby, tanggal 20 Oktober 2022 tersebut, selanjutnya atas permohonan Patricia Tambunan Pengadilan Negeri Banyuwangi belum melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Dadapan, Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN Byw tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas bila dihubungkan dengan doktrin ilmu hukum tentang pengertian "**sengaja**" dalam ketentuan pasal 263 KUHP yang dimaknai bahwa **orang yang menggunakan surat itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu**, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti menggunakan surat palsu karena terdakwa sama sekali atau benar-benar tidak mengetahui mana atas surat yang merasa di Palsukan oleh terdakwa, karena surat yang ditanda tangani oleh terdakwa yang merasa dipalsukan hal tersebut telah menjadi suatu pertimbangan didalam perkara perdata gugatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor.282/Pdt.G/2018/PN Byw Jo. Nomor. Nomor.445/PDT./2019/PT.Sby Jo. Nomor.2552.K/PDT/2020, dan perkara perdata gugatan perlawanan Nomor.16/Pdt.Bth/2022/Pn Byw Jo. Nomor.498/PDT/2022/PT Sby, yang sekarang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, yang digunakan sebagai salah satu bukti surat di Pengadilan Negeri Banyuwangi untuk membuktikan bahwa Terdakwalah yang telah memalsukan atas surat tersebut terhadap obyek sengketa yang sebelumnya dikuasai oleh saksi korban H. Misari, SH., Bahwa dalam persidangan tidak terungkap fakta hukum mengenai siapa yang sebenarnya telah memalsukan Surat Pernyataan Tanah tersebut, kapan dipalsukan, bagaimana cara memalsukan, dimana dipalsukan bagaimana caranya memalsukan, untuk kepentingan apa dipalsukan dan apakah telah pernah dipergunakan sebelumnya ataukah tidak;

Menimbang, dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat tidak terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat tidak terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya dari Dakwaan Alternatif Kedua melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) ke 1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang Siapa;
1. Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu Atau Yang Dipalsukan Itu Seolah-Olah Surat Itu Asli Dan Tidak Dipalsukan;
2. Unsur Jika Pemakaian Tersebut Dapat Menimbulkan Kerugian, Karena Pemalsuan Surat;
3. Dilakukan Secara Bersama Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut oleh karena unsur utama dalam Pasal ini adalah Surat Palsu, atau yang dipalsukan dan pertimbangan mengenai surat palsu telah diuraikan dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, maka Majelis Hakim berpendapat oleh karena Pembuktian dalam Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP berhubungan erat dengan Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP sedangkan dalam



Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Majelis Hakim berpendapat unsur Membuat Surat Palsu atau Memalsukan Surat tidak terpenuhi maka dengan sendirinya perbuatan Terdakwa dalam unsur kedua yaitu Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu atau Yang Dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan Majelis Hakim berpendapat unsur inipun tidak terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur Dengan Sengaja Menggunakan Surat Palsu atau Yang Dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan tidak terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya dari Dakwaan Alternatif Ketiga melanggar ketentuan Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Ketiga Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang Siapa;
2. Unsur Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Sesuatu Akta Otentik Tentang Sesuatu Kejadian Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu;
3. Unsur Dengan Maksud Akan Menggunakan Atau Menyuruh Orang Lain Menggunakan Akta Itu Seolah-Olah Keteranganannya Itu Cocok Dengan Hal Sebenarnya;
4. Unsur Dapat Mendapatkan Kerugian;
5. Unsur Dilakukan Secara Bersama Sama;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang Siapa

Menimbang, bahwa pada dasarnya unsur barang siapa menunjuk pada manusia sebagai subyek hukum yang dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana. Menurut ketentuan KUHP yang merupakan subjek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke personen*), hal ini terungkap dalam memori penjelasan (*Memorie van Toelichting*) Pasal 59 KUHP dinyatakan "suatu tindak pidana hanya dapat dilakukan oleh manusia";

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan oleh Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa dan atas pertanyaan Majelis Hakim, Terdakwa



tersebut memberikan keterangan identitas jati dirinya sama dan sesuai dengan identitas orang yang disebut sebagai Terdakwa dalam surat dakwaan yaitu Terdakwa Ahmad Nakhir. Identitas jati diri Terdakwa tersebut didukung dan dikuatkan pula dengan keterangan Saksi – Saksi mengenai Terdakwa, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa tidak terdapat kesalahan orang atau subyek hukum dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, ternyata Terdakwa dapat menjawab pertanyaan dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya bahwa Terdakwa dapat memberikan tanggapan terhadap setiap saksi – saksi yang telah memberikan keterangan di persidangan. Oleh karena itu pula Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani dan rohani serta dapat dituntut pertanggungjawaban atas perbuatannya, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa akan tetapi untuk menetapkan apakah benar Terdakwa tersebut merupakan subyek atau pelaku dari suatu perbuatan pidana dalam perkara ini masih perlu dibuktikan, apakah Terdakwa benar-benar telah melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku sebagaimana yang didakwakan. Jika benar Terdakwa melakukan suatu rangkaian perbuatan atau tingkah laku yang memenuhi semua unsur-unsur dari pasal yang didakwakan, maka dengan sendirinya unsur “barang siapa” tersebut telah terpenuhi, sehingga Terdakwa tersebut ialah pelaku dari perbuatan pidana dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk itu Majelis akan mempertimbangkan unsur - unsur berikutnya dan apakah perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur - unsur delik inti atau *bestanddeel delict* dari tindak pidana yang didakwakan;

Ad.2. Unsur Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Sesuatu Akta Ontentik Tentang Sesuatu Kejadian Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akta Itu;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa pada tahun 1994 Terdakwa AHMAD NADHIR bersama-sama dengan almarhumah Haji MASWAH mengajukan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang letaknya disebelah selatan tanah milik saksi korban. Atas permohonan tersebut terbitlah Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 atas nama AHMAD NADHIR seluas 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukur gambar situasi No: 5007 tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I luas $\pm 3.888 \text{ M}^2$ (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan Sertifikat Hak Milik Nomor: 449 tanggal 20 September 1995 atas nama Haji MASWAH seluas 5.980 M^2 (lima ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5006 tanggal 14 Juli 1995, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I., luas $\pm 3.445 \text{ M}^2$ (tiga ribu empat ratus empat puluh lima meter persegi);

Menimbang, bahwa tanah yang dimohonkan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik tersebut, asalnya dari bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C desa petok No: 161 persil No: 163 klas D.I seluas 7.430 M^2 (tujuh ribu empat ratus tiga puluh meter persegi). Atas nama almarhum Haji QOBULI, yang kemudian dipecah dan dimohonkan mejadi 2 (dua) Sertifikat Hak Milik;

Menimbang, bahwa sesuai dengan daftar warkah Hak M. 448 atas nama AHMAD NADHIR, luas tanah dan batas-batas tanah yang dimohonkan dituangkan dalam beberapa surat yang menjadi persyaratan kelengkapan pengajuan Sertifikat Hak Milik Nomor: 448 tanggal 20 September 1995 diantaranya sebagai berikut: 1 (satu) lembar Surat Keterangan No: 590/18/422/1994, tanggal 8-8-1994 yang ditandatangani Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa persil hak yasan terletak di dalam Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi. Daftar persil C 161 Persil No: 163 Klas D.I., atas nama Haji QOBULI (almarhum), seluas 3.888 M^2 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Dan berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan (Berdasarkan PP. 10 / 1961 pasal 25 ayat 1) tanggal 8-8-1994. Menyatakan bahwa Haji QOBULI (almarhum), sejak tahun 1935 telah memiliki sebidang tanah terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi yang asalnya hibah dari Haji SAPUWAN. Tersebut Petok No: 161 Persil No: 163 Klas D.I., seluas 3.888 M^2 (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Berbatasan dengan sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI. Selaku yang menyatakan ditandatangani oleh H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOHAMAD MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM, 1 (satu) lembar Kutipan

Halaman 135 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leter C tanggal 8–8–1994 yang ditandatangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI. Menerangkan Persil No: 163, Klas D.I., luas 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi) seluruhnya dibagikan kepada AHMAD NADHIR seluas 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI, 1 (satu) lembar Surat Model L.2 yang ditujukan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR. Menerangkan mohon dengan hormat supaya dilakukan pengukuran dan pembuatan gambar situasi kadastral terhadap tanah hak yasan petok pajak hasil bumi No: 161/163/D.1 luas kira-kira 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi), 1 (satu) lembar Surat tanggal 8–8–1994 Perihal Pemasangan Tanda-Tanda Batas yang ditujukan Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi yang ditandatangani AHMAD NADHIR. Menyatakan dengan sebenarnya bahwa pada tanggal 19 kami telah memasang tanda-tanda batas tanah milik kami terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, yang diuraikan di buku C No: 161 Persil No: 163 Klas D.I, luas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Tersebut dalam akte waris No: 14/10/157/WR/VIII 1994. Batas-batas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI, 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani AHMAD NADHIR, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah–Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8–8–1994 yang membuat pernyataan dan ditandatangani H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM, 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernyataan Batas yang menyatakan dan ditandatangani oleh AHMAD NADHIR, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris tanggal 8 – 8 -1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM, Akta Pemisahan dan Pembagian Nomor: 14 10/157/WB/VIII 94 tanggal 8 Agustus 1994 yang dibuat SANTOSO BA selaku pejabat pembuat akta tanah wilayah Kecamatan Kabat dan ditandatangani para penghadap H. MASWAH, H. MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA,

Halaman 136 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR, MOH. MUHTARULLOH, KHOTIMATUL UMAM, 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon (Pasal 2 P.M.D.N. SK.59/D.D.A/1970) tanggal 8 – 8 – 1994 yang ditandatangani pemohon AHMAD NADHIR, 1 (satu) lembar Surat Keterangan (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) Nomor : 590 / 18 / 422 / 1994 tanggal 8 – 8 -1994 yang ditandatangani Kepala Desa MAHFUD ALI. Menerangkan bahwa tanah yang diuraikan dalam Surat Ketetapan Pajak Hasil Bumi Persil No: 163 Blok D.I, Kohir/Ketitir No: 161, luasnya kurang lebih 3.888 M² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Terletak di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi adalah benar bekas Hak Milik Adat. Berbatas sebelah utara tanah milik Haji MASWAH, timur tanah milik AKWAN, selatan Jalan Desa, barat tanah milik SAIFUL BAHRI;

Menimbang, bahwa pada saat dilakukan pengukuran luas tanah oleh petugas BPN, saksi AHMAD NADHIR bersama-sama dengan Almarhum SYAMSUL selaku sekretaris Desa Dadapan, yang menunjukkan letak batas tanah dengan memasang patok tanda batas.

Menimbang, bahwa setelah dilakukan pengukuran ternyata luas tanah yang diajukan menjadi 7.690 m² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi), sebelumnya luas tanah yang diajukan hanya seluas 3.888 m² (tiga ribu delapan ratus delapan puluh delapan meter persegi). Hasil pengukuran tersebut dituangkan dalam surat ukur gambar situasi Nomor: 5007/1995 tanggal 14 Juli 1995 yang ditandatangani oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Bambang Subyantoro, S.H.

Menimbang, bahwa yang menjadi pertanyaan adalah apakah Permohonan Terdakwa AHMAD NADHIR bersama-sama dengan almarhumah Haji MASWAH mengajukan permohonan 2 (dua) Sertifikat Hak Milik atas tanah di Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, dapat dikategorikan sebagai Keterangan Palsu Kedalam Sesuatu Akte Authentiek Tentang Sesuatu Kejadian Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akte Itu tersebut dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa adapun penjelasan dalam pasal 263 ayat (1) KUHP ini disebut menurut R. Soesilo adalah : Yang dihukum menurut pasal ini tidak saja “memalsukan” surat, tetapi juga “sengaja” mempergunakan surat palsu, “sengaja” maksudnya, bahwa orang yang menggunakan surat itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu. Jika ia tidak tahu akan hal itu, ia tidak dihukum;

Halaman 137 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Ahmad H. Kabuli memiliki tanah yang terletak di Dusun Krajan Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi dengan dasar yaitu buku tanah Desa atas nama Sulainah Abdillah persil No. 163 Petok No. 598 seluas 0,676 Da atau 6769 M² yang berdasarkan surat pernyataan sulainah abdillah adalah milik ayah tirinya yaitu Ahmad H. Kabuli hal tersebut juga sesuai dalam keterangan buku kerawangan desa yang terdapat tulisan tidak betul / palsu dan pada ujung tulisan tersebut tercatat No. 11 yaitu No. Milik Ahmad H. Kabul dan juga tercatat di buku kerawangan desa Ahmad H. Kabul persil 163 Petok No. 161 seluas 0,743 da/ 7430 M²;

Menimbang, bahwa pada tahun 1994 H. Toha yang merupakan salah satu ahli waris dari Ahmad H. Kabul memohonkan Sertipikat tanah atas tanah milik Ahmad H. Kabul tersebut dan kemudian dilanjutkan oleh ahmad nadhir yang segala kepengurusannya diserahkan seluruhnya kepada Sekdes waktu itu yaitu Samsul;

Menimbang, bahwa terhadap tanah atas nama Sulainah Abdillah persil No. 163 Petok No. 598 seluas 0,676 Da atau 6769 M² menjadi milik Hj. Maswah yang merupakan istri dari Ahmad H. Kabul dan ibu dari Ahmad Nadhir, dan tanah Ahmad H. Kabul persil 163 Petok No. 161 seluas 0,743 da/ 7430 M² dimohonkan sertipikat atas nama Ahmad Nadhir;

Menimbang, bahwasanya pada mulanya dalam permohonan sertipikat tertulis luas tanah seluas 3888 M² adalah dikarenakan pada mulanya tanah milik Ahmad H. Qobuli ditemukan 1 bidang yaitu persil 163 Petok No. 161 seluas 0,743 da/ 7430 M² atas nama Ahmad H. Kabul sehingga terhadap tanah tersebut dibagi atas 2 pemohon yaitu Ahmad Nadir seluas 3888 M² dan sisanya atas nama Hj Maswah, namun setelah dilakukan pengukuran oleh Petugas Agraria (pada saat itu) ditemukan luas bidang tanah yang diukur kurang luas, karena ternyata luas tanah bertambah luasnya sesuai dengan tanah yang dikuasai oleh Pemohon, terhadap tanah atas nama pemohon Ahmad Nadhir menjadi luas \pm 7690 M² dan tanah atas nama pemohon Hj. Maswah menjadi luas \pm 5980 M² setelah dilakukan pengecekan dalam buku kerawangan desa ditemukan bahwa Ahmad H. Kabul memiliki 2 bidang tanah yaitu persil No. 163 atas nama Sulaikanah Abdillah Petok No. 598 seluas 0,676 Da atau 6769 M² dan persil 163 atas nama Ahmad H. Kabul Petok No. 161 seluas 0,743 da/ 7430 M² hal ini juga disaksikan oleh perwakilan desa dadapan, semanding dari pemilik tanah yang bersebelahan dan kemudian ditandatangani para semanding yang berbatasan dengan tanah milik Ahmad Nadir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dari Budiono selaku Kepala BPN Banyuwangi serta saksi lain dari BPN yang menyatakan bahwa pengukuran tidak terkait dengan luas akan tetapi batas-batas yang ditunjukkan oleh Pemohon berdasarkan asas kontradiktur doliminasi;

Menimbang, bahwa kemudian Badan Pertanahan Nasional Banyuwangi melakukan pengumuman terhadap tanah tersebut, sebelum diterbitkannya Sertifikat Hak Milik dan selama dilakukan pengumuman tersebut tidak ada yang keberatan atas pengumuman dari Badan Pertanahan Nasional hingga batas waktu yang telah ditentukan;

Menimbang, bahwa kemudian terbitlah Sertifikat Hak Milik atas nama Ahmad Nadir dengan Sertifikat Hak Milik No.448/Desa Dadapan, tanggal 20 September 1995, seluas 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Ahmad Nadhir, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5007 tanggal 14 Juli 1995;

Menimbang, bahwa sebelum Proses Sertifikat Hak Milik atas nama Ahmad Nadir dengan Sertifikat Hak Milik No.448/Desa Dadapan, tanggal 20 September 1995, seluas 7.690 M² (tujuh ribu enam ratus sembilan puluh meter persegi) atas nama Ahmad Nadhir, yang diterbitkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi, dengan surat ukur gambar situasi No: 5007 tanggal 14 Juli 1995 terbit oleh Saksi Mahfud Ali selaku kepala desa sebelumnya telah dilakukan tahapan tahapan atau Tata cara terhadap pendaftaran tanah yang belum bersertifikat pertama-tama harus mendatangi kantor kelurahan setempat untuk proses mendapatkan surat keterangan tidak ada sengketa, surat keterangan riwayat tanah, dan surat keterangan kepemilikan tanah sporadik Surat Keterangan Tidak Ada Sengketa Surat keterangan tidak terjadi sengketa atas tanah dikeluarkan dan ditandatangani oleh lurah atau kepala desa setempat dalam hal ini terdakwa. Tentunya pihak lurah atau kades telah mengecek catatan perihal tanah tersebut melalui catatan buku besar kelurahan sekaligus meneliti di kondisi tanah di lapangan sebelumnya dimana tidak terjadi sengketa maupun peralihan hak yaitu jual beli atas tanah tersebut, sehingga dikeluarkan surat keterangan tersebut;

Menimbang, bahwa hal ini juga dikuatkan dengan surat keterangan tidak ada sengketa tersebut terletak juga pada adanya saksi-saksi yang bisa di lokasi tanah tersebut berada. bahwa atas surat keterangan ini memberitahukan dengan jelas bahwa tanah yang sedang diajukan oleh pemohon dalam hal ini Terdakwa Ahmad Nadhir sedang tidak bermasalah. Pemohon disini tentunya

Halaman 139 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pemilik tanah yang sedang diajukan permohonannya Surat Keterangan Riwayat Tanah;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Riwayat Tanah diajukan bersama-sama surat keterangan tidak ada sengketa. Dalam surat ini dijelaskan secara runut dan tertulis penguasaan tanah dari awal pencatatan di kelurahan hingga keberadaannya saat ini oleh pemohon dalam hal ini Terdakwa Ahmad Nadhir. Di dalamnya tercantum pula proses peralihan fungsi, guna dan kepemilikan tanah keseluruhan atau bagian-bagiannya bila tanah tersebut sangat luas dan dipecah menjadi beberapa bagian;

Menimbang, bahwa Surat Keterangan Penguasaan Tanah Sporadik Surat keterangan penguasaan ini juga diajukan pemohon Terdakwa Ahmad Nadhir bersama-sama dua surat sebelumnya. Isi dari surat ini adalah pencatuman sejak tahun berapa pemohon memiliki, menguasai, dan memperoleh tanah tersebut. Fungsinya sudah jelas, untuk menguatkan kepemilikan pemohon sebagai pemilik sah tanah tersebut. Di lembar surat ini membutuhkan tandatangan lurah atau kepala desa yang berwenang dan hal ini telah dilakukan oleh Saksi Mahfud Ali terhadap kepemilikan atas tanah yang dimiliki oleh Terdakwa Ahmad Nadhir. Setelah kelengkapan tiga surat tersebut selesai, maka proses selanjutnya pemohon bisa mengajukan permohonan membuat sertifikat atas tanah di Kantor Badan Pertanahan Nasional;

Menimbang, bahwa kemudian Proses Di Kantor Badan Pertanahan Nasional setelah mendapatkan tiga surat keterangan dari kelurahan maka langkah selanjutnya adalah mengajukan permohonan pengurusan sertifikat ke Kantor Badan Pertanahan Nasional secara langsung. Proses pengajuan ini tentu saja dilakukan oleh pemilik tanah. Pengajuan Berkas Permohonan kelengkapannya adalah: Surat asli tanah girik atau fotokopi letter C yang dimiliki pemohon Surat keterangan riwayat tanah dari lurah/kades, Surat keterangan tidak sedang sengketa dari lurah/kades, Surat pernyataan penguasaan tanah secara sporadic dari lurah/kades;

Menimbang, bahwa setelah berkas-berkas pengajuan diperiksa dan diteliti oleh petugas Kantor Badan Pertanahan dan dinyatakan lengkap, maka petugas pengukur tanah yang ditunjuk oleh kepala kantor pertanahan akan datang ke lokasi untuk mengadakan pengukuran langsung. Sekaligus membuat gambar blueprint tanah. Penerbitan Surat Ukur Setelah proses pengukuran selesai, maka petugas pengukur tanah membuat laporan dan menerbitkan denah tanah beserta luasnya. Laporan ini akan diketahui oleh kepala kantor pertanahan dengan nama Surat Ukur, bahwa kemudian dilakukan Penelitian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas Panitia adalah petugas dari Kantor BPN bersama Lurah atau Kepala Desa setempat. Tim Petugas Panitia ini melakukan penelitian ulang agar tidak ada kesalahan dilapangan. Kemudian setelah pengukuran tanah tersebut dilakukan Pengumuman Data Yuridis di Kelurahan dan BPN Pengumuman data yuridis di papan pengumuman Kelurahan dan Kantor BPN ini dipasang selama 60 hari atau 2 bulan. Kegiatan ini sesuai dengan Pasal 26 PP Nomor 24 Tahun 1997. Tujuannya untuk mengumumkan pada masyarakat luas dan menghindari adanya masalah dengan pihak lain. Apabila ada pihak yang mengajukan keberatan tentang keberadaan tanah tersebut maka permohonan pembuatan sertifikat resmi dihentikan sementara sampai masalah dengan pihak yang saling terkait selesai. Penerbitan SK Kepala Kantor BPN Apabila setelah 60 hari pengumuman yuridis di Kelurahan dan Kantor BPN dan tidak ada pihak lain yang keberatan, maka proses selanjutnya adalah penerbitan Surat Keterangan (SK) Hak atas tanah. SK Hak ini untuk menjadi sertifikat tanah resmi perlu melakukan dua tahap akhir di bagian Sub Seksi Pendaftaran dan Informasi (PHI), yaitu pembayaran Bea Perolehan Hak atas Tanah, Pendaftaran Sertifikat. Pembayaran BPHTB. BPHTB atau Bea Perolehan Hak atas Tanah wajib dibayar oleh pemohon sesuai peraturan yang berlaku. Besarnya BPHTB dihitung dari luas tanah yang tercatat di Surat Ukur. Pendaftaran SK Hak untuk Sertifikat kemudian Proses terakhir dari pensertifikatan tanah adalah pendaftaran SK Hak beserta bukti pembayaran BPHTB untuk menjadi Sertifikat Hak Milik (SHM) yang kemudian terbit Sertifikat Hak Milik atas nama Terdakwa Ahmad Nadhir No. 448 dan Hj. Maswah No. 449 serta telah dikuasai tanpa adanya gangguan atau komplain atau keberatan dari pihak manapun hingga sampai beralih yang terakhir kepada PT. Mitra Buana Niaga pada tahun 2017;

Menimbang, bahwa dengan demikian dari proses hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut, tidak ada yang bertentangan atau menyalahi ketentuan aturan Hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa hal ini diperkuat dengan persengketaan kepemilikan sebidang tanah tersebut antara pemilik yang sekarang yakni Patricia Tambunan dengan saksi korban H. Misari, SH., kemudian Patricia Tambunan mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi dengan kedudukan Patricia Tambunan sebagai Penggugat dan saksi korban H. Misari, SH., sebagai Tergugat. Bahwa Putusan pada peradilan tingkat pertama sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.282/Pdt.G/2018/PN Byw, tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Patricia Tambunan sebagai Penggugat dinyatakan sebagai pihak yang dimenangkan, sehingga saksi korban H. Misari, SH., sebagai pihak yang dikalahkan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.445/PDT./2019/PT Sby, dengan kedudukan H. Misari, SH., sebagai Pembanding dan Patricia Tambunan sebagai Terbanding. Dalam pemeriksaan Tingkat Banding tersebut Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan sehingga saksi korban H. Misari, SH., mengajukan Kasasi Ke Mahkamah Agung, sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.2552.K/PDT/2020 dengan kedudukan saksi korban H. Misari, SH., sebagai Pemohon Kasasi dan Patricia Tambunan sebagai Termohon Kasasi. Dalam pemeriksaan tingkat Kasasi tersebut permohonan Kasasi dari saksi korban H. Misari, SH., sebagai Pemohon Kasasi telah ditolak, sehingga dengan demikian terhadap Putusan dalam perkara sengketa hak milik atas sebidang tanah antara Patricia Tambunan dengan saksi korban H. Misari, SH., tersebut telah berkekuatan hukum tetap. Bahwa kemudian saksi korban H. Misari, SH., tidak mengajukan upaya hukum luar biasa yaitu Peninjauan Kembali ke Mahkamah Agung, akan tetapi saksi korban H. Misari, SH., telah mengajukan kembali gugatan perlawanan atau bantahan terhadap Eksekusi terhadap Patricia Tambunan sebagai terdaftar dalam Register Nomor.16/Pdt.Bth/2022/PN Byw, dengan kedudukan saksi korban H. Misari, SH., sebagai Pelawan/Pembantah dan Patricia Tambunan sebagai Terlawan/Terbantah. Bahwa terhadap gugatan perlawanan oleh saksi korban H. Misari, SH., tersebut telah diputus oleh Majelis Hakim yang pada pokoknya Menyatakan pelawan adalah pelawan yang tidak benar, sehingga saksi korban H. Misari, SH., sebagai pihak yang dikalahkan mengajukan upaya hukum Banding ke Pengadilan Tinggi Jawa Timur sebagaimana terdaftar dalam Register perkara Nomor.498/PDT/2022/PT Sby, dengan kedudukan H. Misari, SH., sebagai Pembanding dan Patricia Tambunan sebagai Terbanding. Dalam pemeriksaan Tingkat Banding tersebut Putusan Pengadilan Negeri dikuatkan sehingga saksi korban H. Misari, SH., sebagai pihak yang kalah dan kemudian saksi Korban H. Misari, SH., tidak mengajukan upaya Hukum dalam tingkat Kasasi;

Menimbang, bahwa dengan adanya Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap yaitu Putusan Mahkamah Agung Nomor: Nomor.2552.K/PDT/2020 tanggal 14 September 2020 dan Putusan Pengadilan Perlawanan juga telah berkuatan hukum tetap yaitu Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor.498/PDT/2022/PT Sby, tanggal 20 Oktober 2022 tersebut,

Halaman 142 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selanjutnya atas permohonan Patricia Tambunan Pengadilan Negeri Banyuwangi belum melakukan eksekusi terhadap obyek sengketa yaitu sebidang tanah yang terletak di Dusun Dadapan, Desa Dadapan Kecamatan Kabat Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banyuwangi Nomor: 2/Pdt.Eks/2022/PN Byw tanggal 24 Januari 2022;

Menimbang, bahwa dari rangkaian fakta hukum diatas bila dihubungkan dengan doktrin ilmu hukum tentang pengertian **“sengaja”** dalam ketentuan Pasal 263 KUHP yang dimaknai bahwa **orang yang menggunakan surat itu harus mengetahui benar-benar bahwa surat yang ia gunakan itu palsu**, maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa tidak terbukti Menyuruh Menempatkan Keterangan Palsu Kedalam Sesuatu Akta Ontentik Tentang Sesuatu Kejadian Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akte Itu karena Proses hingga terbitnya Sertifikat Hak Milik yang dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Banyuwangi tersebut, tidak ada yang bertentangan atau menyalahi ketentuan aturan Hukum yang berlaku, karena surat yang ditanda tangani oleh saksi Mahfud Ali dan Ahmad Nadhira yang merasa dipalsukan hal tersebut telah menjadi suatu pertimbangan didalam perkara perdata gugatan Nomor.282/Pdt.G/2018/PN Byw Jo. Nomor.445/PDT./2019/PT.Sby Jo. Nomor.2552.K/PDT/2020, dan perkara perdata gugatan perlawanan Nomor.16/Pdt.Bth/2022/Pn Byw Jo. Nomor.498/PDT/2022/PT Sby, yang sekarang telah mempunyai kekuatan Hukum yang tetap, yang digunakan sebagai salah satu bukti surat di Pengadilan Negeri Banyuwangi;

Menimbang, dari uraian-uraian tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur Keterangan Palsu Kedalam Sesuatu Akta Ontentik Tentang Sesuatu Kejadian Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akte Itu tidak terpenuhi pembuktiannya;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu Unsur Keterangan Palsu Kedalam Sesuatu Akta Ontentik Tentang Sesuatu Kejadian Yang Kebenarannya Harus Dinyatakan Oleh Akte Itu tidak terpenuhi, maka unsur selain dan selebihnya dari Dakwaan Alternatif Pertama melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP tidak perlu dipertimbangkan lagi maka Terdakwa harus dibebaskan dari Dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pledoi Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan atas pledoi dari Jaksa Penuntut Umum Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:



Menimbang, bahwa pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa pada pokoknya Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya dalam seluruh dakwaan dikarenakan dakwaan ataupun tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang dimaksud adalah pemalsuan dalam batas-batas ataupun luas dalam pengukuran tanah terhadap pengajuan sertifikat tanah, hal tersebut adalah tidak benar, karena pengukuran dilakukan oleh pihak yang berwenang untuk melakukan pengukuran;

Menimbang, dalam hal ini Majelis Hakim menilai bahwa sebagaimana telah diuraikan dalam pertimbangan tersebut diatas dalam perkara *aquo* oleh karenanya Majelis Hakim sependapat dengan Pledoi dari Penasihat Hukum Terdakwa terhadap perbuatan Terdakwa dan Majelis Hakim tidak sependapat dengan tuntutan penuntut umum tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti melakukan perbuatan dalam seluruh dakwaan Penuntut Umum Pertama melanggar ketentuan Pasal 266 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, Kedua melanggar Pasal 263 Ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP, Ketiga melanggar Pasal 263 Ayat (2) KUHP Jo. Pasal 55 (1) Ke-1 KUHP maka Terdakwa harus dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dilakukan penahanan, oleh karena Terdakwa tidak terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum maka diperintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan dari seluruh dakwaan Penuntut Umum maka kepada Terdakwa harus dipulihkan harkat dan martabatnya seperti semula serta biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Buku Tanah Desa Dadapan Hak Milik 273 Gambar Situasi No. 2547 Tahun 1986 Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi Nama Pemegang Hak MISARI;
- 2) 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli No. 41/V/ KBT/1984, Tanggal 15- 5-1985 mengenai Jual Beli Tanah Nomor 598/163/D.II. antara SULAIKANAH ABDILAH selaku penjual dan MISARI selaku pembeli persil nomor 163 kohir nomor 598 D II seluas 6.840 M2;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 475/344/429.506.10/2019, tanggal 16 April 2019 yang dibuat Kepala Desa Dadapan an. SITI KHOLISWATIN;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/428/429.506.10/ 2019, tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat Kepala Desa Dadapan an. SITI KHOLISWATIN;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP Nomor: 973/1932/429.203 / 2017, tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan Pemkab Banyuwangi Badan Pendapatan Daerah;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 48/2018, tanggal 16 Januari 2018 dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : NIB 00273 Luas 6019 M2 tanggal 16/01/2018 yang terletak di Kantor Kanwil BPN Propinsi Jatim Jl. Gayung Kebon Sari No. 60 Surabaya;

Berdasarkan fakta persidangan jika barang bukti tersebut disita dari saksi Recky Bernadus Surupandy., S.H., M.H., maka perlu ditetapkan agar barang bukti angka 1 sampai dengan angka 7 dikembalikan kepada saksi Recky Bernadus Surupandy., S.H., M.H., sedangkan terhadap barang bukti berupa:

- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 590/21/422/10/1994, tanggal 8-8-1994 tanda tangan Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8-8-1994 (berdasarkan PP. 10/1961 Pasal 25 Ayat 1) yang bertanda tangan oleh HJ. MASWAH dan dinyatakan oleh H. MOH. TOHA NURHASANAH, AMIN MUSTAFA MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Later C tanggal 8-8 1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Model L2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pemohon AHMAD NADHIR;
- 12) 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 8-8-1994 ditanda tangani AHMAD NADHIR;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi Pemohon AHMAD NADHIR;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan AHMAD NADHIR;

Halaman 145 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan H. MASWAH, MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris 8-8-1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH, TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AHMAD NADHIR yang menyebutkan batas-batas sebelah utara H. MASWAH, timur BM. AKWAN, selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernyataan Batas AHMAD NADHIR 29 tahun sebelah utara H MASWAH, timur BM. AKWAN, selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon AHMAD NADHIR 8-8-1994 tanda tangan;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 590/18/422/1994 tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) tanda tangan Kepala Desa MAHFUD ALI;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 590/21/422/10/1994, tanggal 8-8-1994 berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menten Pertanian dan Agraria No. 2/1962) tanda tangan kepala Desa Mahfud Ali;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8-8-1994 (berdasarkan PP. 10/1961 Pasal 25 Ayat 1) yang bertanda tangan oleh HAJI MOCHAMMAD TOHA dan dinyatakan oleh H. MOH. TOHA NURHASANAH, AMIN MUSTAFA MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 23) 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8-8-1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Model L2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan Pemohon HAJI MASWAH;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 8- 8-1994 ditanda tangani HAJI MASWAH;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi Pemohon AHMAD NADHIR;

Halaman 146 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dimiliki oleh penerima hak tanggal 8-8-1994 yang membuat Surat Pernyataan HAJI MASWAH;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah - Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan HAJI MOCHAMMAD TOHA, H. MASWAH NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH, MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris 8-8-1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH, TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM-Surat Pernyataan AHMAD NADHIR yang menyebutkan batas-batas sebelah utara H. MASWAH, timur BM. AKWAN, selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. MASWAH yang menyebutkan batas batas sebelah utara SUMBER CURAH, timur BM AKWAN, selatan AHMAD NADHIR, Barat SAIPUL BAHRI;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai HAJI MASWAH 8-8-1994 tanda tangan;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 590/21/422/1994 tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2/1962) Tanda Tangan Kepala Desa Mahfud Ali;
- 33) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dari fotokopi Gambar Situasi Nomor 5007/1995, Nomor Hak M.448, sebidang tanah terletak dalam provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Kabat, Desa Dadapan Peta Situasi keadaan tanah sebidang tanah pertanian tanda-tanda batas Tugu tugu 1 sampai dengan IV berdiri di tengah batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/1961 luas 7.690 M2, batas-batas ditunjukkan oleh AHMAD NADHIR, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C Desa Petok Nomor 161 persil 163 klas D.I luas \pm 3.888 M2, dikeluarkan tanggal 14-7-1995 oleh Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;
- 34) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dari fotokopi Gambar Situasi Nomor 5006/1995, Nomor Hak M.449 sebidang tanah terletak dalam provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Kabat Desa Dadapan, Peta Situasi keadaan tanah sebidang tanah pertanian tanda-tanda batas Tugu tugu sampai dengan IV berdiri di tengah batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/1961 luas 5.980 M2, batas-batas ditunjukkan oleh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJ MASWAH, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C Desa Petok Nomor 161 persil 163 klas D.I luas \pm 3.445 M2, dikeluarkan tanggal 14-7-1995 cen Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi-Surat Keterangan Nomor 590/18/422/1994, tanggal 8-8-1994 tanda tangan Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;

Oleh karena terhadap barang bukti angka 8 sampai dengan angka 34, berdasarkan fakta persidangan sejak awal merupakan satu kesatuan dengan Berita Acara Penyidikan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti angka 35 yaitu: Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor HM 00273 an Misari luas 6.130 M2 yang terletak di desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi, berdasarkan fakta persidangan merupakan milik PT. Mitra Buana Niaga, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada PT. Mitra Buana Niaga melalui saksi Patricia Tambunan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan oleh Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya berupa: Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 1995, Fotokopi Persil Nomor 163 dan Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 16 Januari 2020, Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah merupakan bagian dari pembuktian yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut tetap terlampir dalam berkas perkara;

Mengingat, Pasal 191 Ayat (1) KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Ahmad Nadhir tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam seluruh dakwaan penuntut umum;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari seluruh dakwaan penuntut umum;
3. Memerintahkan Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
4. Memulihkan hak Terdakwa Ahmad Nadhir dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya;
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) buah buku Sertipikat (Tanda Bukti Hak) Hak Milik Buku Tanah Desa Dadapan Hak Milik 273 Gambar Situasi No. 2547 Tahun 1986 Kantor Agraria Kabupaten Banyuwangi Nama Pemegang Hak MISARI;
- 2) 1 (satu) buah buku Akta Jual Beli No. 41/V/ KBT/1984, Tanggal 15-5-1985 mengenai Jual Beli Tanah Nomor 598/163/D.II. antara SULAIKANAH ABDILAH selaku penjual dan MISARI selaku pembeli persil nomor 163 kahir nomor 598 D II seluas 6.840 M2;
- 3) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 475/344/429.506.10/2019, tanggal 16 April 2019 yang dibuat Kepala Desa Dadapan an. SITI KHOLISWATIN;
- 4) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 470/428/429.506.10/2019, tanggal 14 Mei 2019, yang dibuat Kepala Desa Dadapan an. SITI KHOLISWATIN;
- 5) 1 (satu) lembar Surat Keterangan NJOP Nomor: 973/1932/429.203 / 2017, tanggal 20 Desember 2017 yang dikeluarkan Pemkab Banyuwangi Badan Pendapatan Daerah;
- 6) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pendaftaran Tanah Nomor : 48/2018, tanggal 16 Januari 2018 dikeluarkan Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi Provinsi Jawa Timur;
- 7) 1 (satu) lembar Peta Bidang Tanah Nomor : NIB 00273 Luas 6019 M2 tanggal 16/01/2018 yang terletak di Kantor Kanwil BPN Propinsi Jatim Jl. Gayung Kebon Sari No. 60 Surabaya;

Dikembalikan kepada saksi Recky Bernadus Surupandy, SH., MH.

- 8) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 590/21/422/10/1994, tanggal 8-8-1994 tanda tangan Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 9) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8-8-1994 (berdasarkan PP. 10/1961 Pasal 25 Ayat 1) yang bertanda tangan oleh HJ. MASWAH dan dinyatakan oleh H. MOH. TOHA NURHASANAH, AMIN MUSTAFA MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 10) 1 (satu) lembar Kutipan Later C tanggal 8-8 1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 11) 1 (satu) lembar Surat Model L2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi pemohon AHMAD NADHIR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 12) 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 8-8-1994 ditanda tangani AHMAD NADHIR;
- 13) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi Pemohon AHMAD NADHIR;
- 14) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dimiliki Oleh Penerima Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan AHMAD NADHIR;
- 15) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan H. MASWAH, MOH. TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 16) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris 8-8-1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH, TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 17) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan AHMAD NADHIR yang menyebutkan batas-batas sebelah utara H. MASWAH, timur BM. AKWAN, selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 18) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pernyataan Batas AHMAD NADHIR 29 tahun sebelah utara H MASWAH, timur BM. AKWAN, selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 19) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanah-tanah yang dipunyai pemohon AHMAD NADHIR 8-8-1994 tanda tangan;
- 20) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 590/18/422/1994 tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria no. 2/1962) tanda tangan Kepala Desa MAHFUD ALI;
- 21) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor 590/21/422/10/1994, tanggal 8-8-1994 berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menten Pertanian dan Agraria No. 2/1962) tanda tangan kepala Desa Mahfud Ali;
- 22) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan tanggal 8-8-1994 (berdasarkan PP. 10/1961 Pasal 25 Ayat 1) yang bertanda tangan oleh HAJI MOCHAMMAD TOHA dan dinyatakan oleh H. MOH. TOHA NURHASANAH, AMIN MUSTAFA MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;

Halaman 150 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 23) 1 (satu) lembar Kutipan Leter C tanggal 8-8-1994 yang ditanda tangani oleh Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;
- 24) 1 (satu) lembar Surat Model L2 kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi dengan Pemohon HAJI MASWAH;
- 25) 1 (satu) lembar Surat Pemasangan Tanda-Tanda Batas Kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi tanggal 8- 8-1994 ditanda tangani HAJI MASWAH;
- 26) 1 (satu) lembar Surat Permohonan Penegasan Konversi Pemohon AHMAD NADHIR;
- 27) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dimiliki oleh penerima hak tanggal 8-8-1994 yang membuat Surat Pernyataan HAJI MASWAH;
- 28) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah - Tanah Yang Dimiliki Oleh Yang Memindahkan Hak tanggal 8-8-1994 yang membuat pernyataan HAJI MOCHAMMAD TOHA, H. MASWAH NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH, MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM;
- 29) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Hak Waris 8-8-1994, dengan tanda tangan para ahli waris H. MASWAH, H. MOH, TOHA, NURHASANAH, AMIN MUSTAFA, MIFTAHUR ROCHMAH, AHMAD NADHIR (MOH. MUHTARULLOH), KHOTIMATUL UMAM-Surat Pernyataan AHMAD NADHIR yang menyebutkan batas-batas sebelah utara H. MASWAH, timur BM. AKWAN, selatan Jalan Desa, Barat SAIFUL BAHRI;
- 30) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan H. MASWAH yang menyebutkan batas batas sebelah utara SUMBER CURAH, timur BM AKWAN, selatan AHMAD NADHIR, Barat SAIPUL BAHRI;
- 31) 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Tanah-Tanah yang dipunyai HAJI MASWAH 8-8-1994 tanda tangan;
- 32) 1 (satu) lembar Surat Keterangan Nomor: 590/21/422/1994 tanggal 8-8-1994 (Berdasarkan Pasal 3 Peraturan Menteri Pertanian dan Agraria Nomor 2/1962) Tanda Tangan Kepala Desa Mahfud Ali;
- 33) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dari fotokopi Gambar Situasi Nomor 5007/1995, Nomor Hak M.448, sebidang tanah terletak dalam provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi. Kecamatan Kabat, Desa Dadapan Peta Situasi keadaan tanah sebidang tanah pertanian tanda-tanda batas Tugu tugu 1 sampai dengan IV berdiri di tengah batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/1961 luas 7.690 M2,

Halaman 151 dari 153 Putusan Nomor 73/Pid.B/2023/PN Byw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 151



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

batas-batas ditunjukkan oleh AHMAD NADHIR, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C Desa Petok Nomor 161 persil 163 klas D.I luas \pm 3.888 M2, dikeluarkan tanggal 14-7-1995 olen Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi;

- 34) 2 (dua) lembar fotokopi legalisir dari fotokopi Gambar Situasi Nomor 5006/1995, Nomor Hak M.449 sebidang tanah terletak dalam provinsi Jawa Timur, Kabupaten Banyuwangi, Kecamatan Kabat Desa Dadapan, Peta Situasi keadaan tanah sebidang tanah pertanian tanda-tanda batas Tugu tugu sampai dengan IV berdiri di tengah batas dan memenuhi peraturan Menteri Agraria Nomor 8/1961 luas 5.980 M2, batas-batas ditunjukkan oleh HAJ MASWAH, tanah ini asalnya bekas hak yasan diuraikan di dalam buku C Desa Petok Nomor 161 persil 163 klas D.I luas \pm 3.445 M2, dikeluarkan tanggal 14-7-1995 cen Kepala Seksi Pengukuran dan Pendaftaran Tanah Kantor Pertanahan Kabupaten Banyuwangi-Surat Keterangan Nomor 590/18/422/1994, tanggal 8-8-1994 tanda tangan Kepala Desa Dadapan MAHFUD ALI;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

- 35) Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak milik Nomor HM 00273 an Misari luas 6.130 M2 yang terletak di desa Dadapan, Kecamatan Kabat, Kabupaten Banyuwangi;

Dikembalikan kepada PT. Mitra Buana Niaga melalui saksi Patricia Tambunan.

- Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 15 Juli 1995;
- Fotokopi Persil Nomor 163;
- Fotokopi Salinan Akta Pernyataan Nomor 2 tanggal 16 Januari 2020;

Tetap terlampir dalam Berkas Perkara.

6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banyuwangi, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023, oleh I Wayan Sukradana, S.H., M.H, selaku Hakim Ketua, Firlando, S.H., dan Ni Luh Putu Partiw S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Juli 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kadek Darna, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh I Made



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Endra Arianto Wirawan, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi
Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Firlando, S.H.

I Wayan Sukradana, S.H., M.H.

Ni Luh Putu Partiwi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Kadek Darna, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)